



PUTUSAN

Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si;
2. Tempat Lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/06 Juni 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kedung Tarukan Baru 3, B/9, RT. 05/RW. 06,
Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;
9. Pendidikan : S-2;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Hakim sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
7. Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RIZAL HARIYADI, S.H., M.H., ONE DIKA PRASETYOAJI, S.H., dan ABDILLAH ARIEF, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada RIZAL HARIYADI, S.H., M.H. & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Rajawali Barat RT. 003 RW. 002 Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, sesuai Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Nomor : 20/HK.07/2/2024, tanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 05 Maret 2024 tentang Penggantian Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan didepan persidangan pada tanggal 04 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si. dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si. sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

Halaman 2 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan uang pengganti terhadap Terdakwa HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si. sebesar Rp. 2.233.362.676,- (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
5. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000447-0, tanggal kredit 06 Maret 2023 an. nasabah YAYUK WIJATININGSIH, alamat Pasinan, RT. 13/RW. 3, Desa Pasinan, Lemah Putih, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000282-1, tanggal kredit 14 Pebruari 2023 an. nasabah MOCH. HERI SYAIFUR ROCHMAN, alamat Krajan, RT. 02/RW. 01, Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000027-0, tanggal kredit 04 Januari 2023, an. nasabah EDI SUPRAYUGI, alamat Lebaniwaras, RT. 05/RW. 04, Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000027-0, tanggal kredit 14 Nopember 2022, an. nasabah EDI SUPRAYUGI, alamat Lebaniwaras, RT. 05/RW. 04, Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002608-7, tanggal kredit 12 Desember 2022, an. nasabah MUCHAMAD HAMZAH, alamat Grompol, RT. 03/RW. 01, Sumberame, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002563-4, tanggal kredit 19 Desember 2022, an. nasabah MASRUDDIN, alamat Larangan, RT. 7/RW. 3, Krikilan, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002510-5, tanggal kredit 13 Desember 2022, an. nasabah SURYADI, alamat Purworejo, RT. 03/RW. 02, Banjarrejo, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002433-0, tanggal kredit 03 Desember 2022, an. nasabah LAYIN, alamat Dusun Tempel, RT. 02/RW. 01, Tempel, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 3.520.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002401-7, tanggal kredit 01 Desember 2022, an. nasabah AYUMI, alamat Lebanwaras, RT. 05/RW. 04, Kecamatan Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 2.510.000,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002190-6, tanggal kredit 09 Nopember 2022, an. nasabah SITI AMINAH, alamat Dusun Sumpersuko, RT. 03/RW. 07, Sumber, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000662-4, tanggal kredit 05 April 2023, an. nasabah SAMPINAH, alamat Pasinan, RT. 18/RW. 04, Pasinan, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 7.660.000,- (tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000715-0, tanggal kredit 14 April 2023, an. nasabah KUSMIHARTI, alamat Dusun Kedunglo, RT. 03/RW. 01, Kedungsugo, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 9.440.000,- (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-12-000010-3, tanggal kredit 17 April 2023, an. nasabah ALVIN SUBAKTI, alamat Dusun Sadang, RT. 07/RW. 02, Sadang, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000584-0, tanggal kredit 24 Maret 2023, an. nasabah SUKIRMAN, alamat Dusun Legundi, RT. 03/RW. 01, Krikilan, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000581-6, tanggal kredit 24 Maret 2023, an. nasabah TRANI SRI KUSWATI,

Halaman 4 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alamat Dusun Balongan, RT. 14/RW. 3, Janti, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000563-4, tanggal kredit 20 Maret 2023, an. nasabah SUPRIHATIN, alamat Gunung Anyar, RT. 01/RW. 01, Kedunganyar, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 6.140.000,- (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000547-7, tanggal kredit 18 Maret 2023, an. nasabah INDAH RATNASARI, alamat Dusun Krajan, RT. 04/RW. 02, Lebaniwaras, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 67.100.000,- (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000483-5, tanggal kredit 09 Maret 2023, an. nasabah SUNARSIH, alamat Sumengko, RT. 09/RW. 04, Sumengko, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000450-4, tanggal kredit 06 Maret 2023, an. nasabah NURUL WIDYA, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok -U, No. 30 KF, RT. 22/RW. 05, Sumengko, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 20) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000731-7, tanggal kredit 26 April 2023, an. nasabah MOCHAMMAD SAIFUL ANWAR, alamat Pasinan, RT. 18/RW. 4, Pasinan, Lemahputih, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000740-8, tanggal kredit 27 April 2023, an. nasabah MOCHAMMAD SAIFUL ANWAR, alamat Pasinan, RT. 18/RW. 4, Pasinan, Lemahputih, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000678-0, tanggal kredit 06 April 2023, an. nasabah INDAH RATNASARI, alamat Dusun Krajan, RT. 4/RW. 2, Lebaniwaras, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000591-5, tanggal kredit 25 Maret 2023, an. nasabah SRI RAHAYU, alamat Gununganyar, RT. 2/RW. 1, Kedunganyar, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000672-3, tanggal kredit 06 April 2023, an. nasabah WINARTI, S.PD., alamat Dusun Legundi, RT. 3/RW. 1, Driyorejo, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000578-2, tanggal kredit 24 Maret 2023, an. nasabah WINARTI, S.PD., alamat Dusun Legundi, RT. 3/RW. 1, Driyorejo, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000568-3, tanggal kredit 21 Maret 2023, an. nasabah RUNTIK KUSTIARINI, alamat Plumpang, RT. 18/RW. 4, Penambangan, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000544-4, tanggal kredit 18 Maret 2023, an. nasabah YAYUK WIJATININGSIH, alamat Pasinan, RT. 13/RW. 3, Pasinan, Lemahputih, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000675-6, tanggal kredit 06 April 2023, an. nasabah MIRFAT, alamat Kampung Baru Bangilan 6, RT. 3/RW. 9, Nyamplungan, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 19.320.000,- (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000522-0, tanggal kredit 14 Maret 2023, an. nasabah RIATIN, alamat Juwet, RT. 01/RW. 04, Wringinanom, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 16.140.000,- (enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002421-5, tanggal kredit 03 Desember 2022, an. nasabah MURNI, alamat Penompo, RT. 02/RW. 01, Penompo, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 7.040.000,- (tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-0024597-5, tanggal kredit 13 Desember 2022, an. nasabah WIKE ARLITA, alamat Pasinan, RT. 14/RW. 3, Pasinan, Lemahputih, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000664-0, tanggal kredit 05 April 2023, an. nasabah IMTIYAS ZULFIANA,

Halaman 6 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Pabean Kulon, 5/9, RT. 03/RW. 09, Nyamplungan, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

33) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000663-2, tanggal kredit 05 April 202, an. nasabah SITI SUNDARI, alamat Pasinan, RT. 10/RW. 3, Pasinan, Lemahputih, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 43.600.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

34) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000710-1, tanggal kredit 13 April 2023, an. nasabah EKO WAHYU WIDAYANTI, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok G No. 11, RT. 20/RW. 5, Sumengko, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

35) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000661-6, tanggal kredit 05 April 2023, an. nasabah EKO WAHYU WIDAYANTI, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok G No. 11, RT. 20/RW. 5, Sumengko, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 43.400.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

36) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000659-0, tanggal kredit 05 April 2023, an. nasabah ATIK MUCHLISANA, alamat Dusun Legundi, RT. 06/RW. 02, Krikilan, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 46.700.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

37) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000628-5, tanggal kredit 30 Maret 2023, an. nasabah NUR HAYATI, alamat Pasinan Lemahputih, RT. 10/RW. 03, Pasinan, Lemahputih, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

38) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000600-4, tanggal kredit 25 Maret 2023, an. nasabah Dra. SOEWARNINGSIH, alamat Suwaluh Utara RT. 5/RW. 2, Suwaluh, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 45.200.000,- (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

39) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000499-1, an. nasabah LIZA SUTANDYO WAGEY, alamat Petemon 3/124, RT. 3/RW. 13, Sudiang, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

40) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000489-2, an. nasabah RUSTIKA HASTARIS, S.T., Alamat Perum Taman

Halaman 7 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumengko, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

- 41) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000909-0, an. nasabah RUSTIKA HASTARIS, S.T., Alamat Perum Taman Sumengko, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002579-0, tanggal kredit 19 Desember 2022, an. nasabah NANIK WINARTI NINGSIH, alamat Watestanjung, RT. 15/RW. 04, Watestanjung, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000485-0, tanggal kredit 09 Maret 2023, an. nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK, alamat Krajan, RT. 2/RW. 5, Wringinanom, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 44) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000477-7, tanggal kredit 09 Maret 2023, an. nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK, alamat Krajan, RT. 2/RW. 5, Wringinanom, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 45) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000476-9, tanggal kredit 09 Maret 2023, an. nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK, alamat Krajan, RT. 2/RW. 5, Wringinanom, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 5.620.000,- (lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 46) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000741-6, tanggal kredit 27 April 2023, an. nasabah MOCHAMMAD SAIFUL ANWAR, alamat Pasinan, RT. 18/RW. 4, Pasinan, Lemahputih, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 47) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002434-8, tanggal kredit 03 Desember 2022, an. nasabah AWAN ARWANSYAH AZHARY, alamat BTN Saumata Indah Blok A/1, RT. 1/RW. 6, Romangpolong, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 48) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000666-5, tanggal kredit 05 April 2023, an. nasabah AWAN ARWANSYAH AZHARY, alamat BTN Saumata Indah Blok A/1, RT. 1/RW. 6, Romangpolong, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000599-8, tanggal kredit 25 Maret 2023, an. nasabah DJAENUDIN, alamat Jalan Danau Tondano Dalam, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 50) 1 (satu) bundel copy buku kas besar PT. Pegadaian UPC Legundi periode Desember 2022;
- 51) 1 (satu) bundel copy buku kas besar PT. Pegadaian UPC Legundi periode Maret 2023;
- 52) 1 (satu) bundel copy buku kas besar PT. Pegadaian UPC Legundi periode April 2023;

Dikembalikan kepada PT. Pegadaian UPC Legundi

- 53) 1 (satu) buah Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor: 78/R-00561.00/2023 tertanggal 19 Mei 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 54) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000475-1, tanggal kredit 03 Maret 2023 an. Nasabah UMI FATAYANI, alamat Gunung Ayar RT /RW 1/1 Kodepos 61176, Kedunganyar, dengan uang pinjaman Rp. 1.570.000,- (satu juta limaratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 55) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002511-3, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah RIZKI ALIF AJININGTIAS, alamat Grompol RT/RW 4/1 Kodepos 61176, Sumberame, dengan uang pinjaman Rp. 1.664.531,- (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus tigapuluh satu rupiah);
- 56) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor :13810-23-01-000516-2, tanggal kredit 14 Maret 2023 an. Nasabah NUR FATAH, alamat Dusun Ketapang RT/RW 1/5 Kodepos 61371 Sumberkarang, dengan uang pinjaman Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus duapuluh ribu rupiah);
- 57) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002230-0, tanggal kredit 15 November 2022 an. Nasabah YUNI PRAMITA, alamat Dusun Larangan RT/RW 10/4 Kodepos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- 58) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor :13810-23-01-000625-1, tanggal kredit 30 Maret 2023 an. Nasabah SATIMAH, alamat Putting RT/RW 3/2 Kodepos 61176 Sembung, dengan uang pinjaman Rp 4.330.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000370-4, tanggal kredit 25 Februari 2023 an. Nasabah SHOKATUL FADILAH , alamat Sidomukti RT/RW 4/5 Kodepos 61176 Sumberame , dengan uang pinjaman Rp. 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 60) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor :13810-22-01-001600-5, tanggal kredit 20 Agustus 2022 an. Nasabah SAMAH, alamat Sumengko Krajan RT/RW 4/2 Kodepos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- 61) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000531-1, tanggal kredit 16 Maret 2023 an. Nasabah RUNTIK KUSTIARINI , alamat Pelumpang RT/RW 18/4 Kodepos 61263 Penambangan, dengan uang pinjaman sebesar Rp4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 62) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000594-9, tanggal kredit 25 Maret 2023 an. NasabahVENI ASTUTIK, alamat Dsn Tugu RT/RW 1/5 Kodepos 61113, dengan uang pinjaman Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 63) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-10-002580-8, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah TITIK MARIYANTI, alamat Lebaniwaras RT/RW 4/3 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp. 570.000,- (limaratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 64) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor :13810-22-01-002579-0, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah NANIK WINARTI NINGSIH , alamat Watestanjung RT/RW 015/004 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp. 830.000,-(delapan ratustiga puluh ribu rupiah);
- 65) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor :13810-22-01-002582-4, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah NUR HAMIDAH, alamat Lebaniwaras RT/RW 7/4 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp. 330.000,- tiga ratus puluh ribu rupiah);
- 66) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002581-6, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah SUYATI, alamat Sumbergede RT/RW 4/1 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp 920.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor :13810-22-01-002564-2, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah ISMAWATI, alamat Ngampon RT/RW 009/003 Kodepos 61176 Watestanjung, dengan uang pinjaman Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);
- 68) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor :13810-22-01-002569-1, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah INDRAMAYA, alamat Lebaniwaras RT/RW 7/4 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp.5.610.000,- (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- 69) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002565-9 tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah YULIATI, alamat Pasinan RT/RW 11/3 Kodepos 611176 Lemahputih, dengan uang pinjaman Rp.7.290.000,- (tujuh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 70) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor :13810-22-01-002577-4, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah SULI ASTUTIK, alamat Wringinanom RT/RW 1/5 Kodepos 61176 dengan uang pinjaman Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 71) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002512-1, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah DIAH RISTA PRIGIANDINI,alamat Mororembanga 03/01 RT/RW 001/008 Kodepos 60178, dengan uang pinjaman Rp. 1.570.000,- (satu juta limaratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 72) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002514-7, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah SUTRISNO, alamat Sembung RT/RW 06/03 Kodepos 61176 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);
- 73) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002202-9, tanggal kredit 11 November 2022 an. Nasabah JULAIKAH, alamat Sumengko Krajan RT/RW 4/2 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 74) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-000424-9, tanggal kredit 04 Maret 2023 an. Nasabah FIFIT WULANDARI, alamat Tempel RT/RW 2/1 Kodepos 61262, dengan uang pinjaman Rp. 1.840 000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 75) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000419-9, tanggal kredit 04 Maret 2023 an. Nasabah PARNO, alamat

Halaman **11** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangan RT/RW 10/4 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp. 5.190.000,- (lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

- 76) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000426-4, tanggal kredit 04 Maret 2023 an. Nasabah JEBRANEDI, alamat Dusun 2 RT/RW 013/006 Kodepos 63384 , dengan uang pinjaman Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 77) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000450-4, tanggal kredit 06 Maret 2023 an. Nasabah NURUL WIDYA, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok U No. 30 KF RT/RW 22/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp.11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 78) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000446-2, tanggal kredit 06 Maret 2023 an. Nasabah ASRIFAH, alamat Dusun Patuk Pulo RT/RW 4/4 Kodepos 61262, dengan uang pinjaman Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- 79) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000592-3, tanggal kredit 25 Maret 2023 an. Nasabah WIWIT ISWATIN, alamat Karangandong RT/RW 003/001 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 80) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000600-4, tanggal kredit 25 Maret 2023 an. Nasabah DRA. Soewarningsih, alamat Suwaluh Utara RT/RW 5/2 Kodepos 61263 , dengan uang pinjaman Rp. 45.200.000,- (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- 81) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000599-8, tanggal kredit 25 Maret 2023 an. Nasabah DJAENUDIN, alamat Jl. Danau Todano DLM 1 A2 C22/ Gubeng Mojo Kedung Tarukan Baru 3-B/19 RT 05 RW 06 dengan uang pinjaman Rp.70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 82) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000591-5, tanggal kredit 25 Maret 2023 an. Nasabah SRI RAHAYU, alamat Gununganyar RT/RW 2/1 Kodepos 61176 dengan uang pinjaman Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 83) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000593-1, tanggal kredit 25 Maret 2023 an. Nasabah SETIOWATI TAUBATI, alamat Dusun Pulutan RT/RW 013/002 Kodepos 61265, dengan uang pinjaman Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman **12** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000595-6, tanggal kredit 25 Maret 2023 an. Nasabah ENDANG WERDININGSIH, alamat Bulak Kenjeran RT/RW 1/3 Kodepos 60123, dengan uang pinjaman Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 85) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000596-4, tanggal kredit 25 Maret 2023 an. Nasabah ASMARA AYU NUR LAILI, alamat Simo Kidul RT/RW 7/3 Kodepos 61261, dengan uang pinjaman Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 86) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-001226-9, tanggal kredit 25 Juni 2022 an. Nasabah UMI WATI, alamat Mojosarirejo RT/RW 5/2 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp.13.160.000,- (tigabelas juta serratus enam puluh ribu rupiah);
- 87) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000585-7, tanggal kredit 24 Maret 2023 an. Nasabah NUR LATIFAH, alamat Patuk Pulo RT/RW 10/4 Kodepos 61262, dengan uang pinjaman Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 88) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000582-4, tanggal kredit 24 Maret 2023 an. Nasabah SUTIAH, alamat Juwet RT/RW 004/004 Kodepos 61176 dengan uang pinjaman Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 89) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000580-8, tanggal kredit 24 Maret 2023 an. Nasabah RAHMAD EDY PRANOTO, alamat Dsn Ngrayung RT 14 RW 1 Kec. Plumpang Kel. Ngrayung Kodepos 62382, dengan uang pinjaman Rp. 2.790.000,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 90) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000025-4, tanggal kredit 03 Januari 2023 an. Nasabah YEFTA TEFA, alamat Deleon RT/RW 017/007 Kodepos 85572, dengan uang pinjaman Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 91) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001269-9, tanggal kredit 30 Juni 2022 an. Nasabah AWAN ARWANSYAH AZHARY, alamat BTN Saumata Indah Blok A/1 RT/RW 1/6 Kodepos 92118 dengan uang pinjaman Rp. 185.600.000,- (seratus delapan lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 92) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-0002575-8, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah PUTRI

Halaman 13 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVITASARI, alamat Gunung Sari Indah Blok PP No. 11 RT/RW 006/008 Kodepos 60223, dengan uang pinjaman Rp.560.000,- (limaratus enam puluh ribu rupiah);

93) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002566-7, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah YULIATI, alamat Pasinan RT/RW 11/3 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

94) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002560-0, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah SANTI ISNI FAUZIAH, alamat Dsn Kemuning Lor RT/RW 6/4 Kodepos 68153 dengan uang pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

95) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002433-0, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah LAYIN, alamat Dsn Tempel RT/RW 2/1 Kodepos 61262, dengan uang pinjaman Rp. 3.520.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

96) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002570-9, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah PATRIYAH YULIANINGSIH, alamat Sumengko Utara RT/RW 14/05 Kodepos 61176 dengan uang pinjaman Rp 2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

97) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002554-3, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah NAILIE AZIZAH, alamat JL. Panji Suroso, Perum Puri Kartika Asri Blok I-1 RT/RW 7/10 Kodepos 65125 Purwodadi, dengan uang pinjaman Rp. 2.130.000,- (dua juta serratus tiga puluh ribu rupiah);

98) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002568-3, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah LILIK ES, alamat Sidomulyo RT/RW 2/1 Kodepos 61262, dengan uang pinjaman Rp.8.410.000,- (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

99) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000421-5, tanggal kredit 04 Maret 2023 an. Nasabah DELIANA INDAH SAFITRI, alamat Sidomukti RT/RW 004/005 Kodepos 61176 Sumberame dengan uang pinjaman Rp.3.310.000,- (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

100) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002585-7, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah HERAWATI

Halaman 14 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAHAYU, alamat Dsn Tegalan RT/RW 2/2 Kodepos 61473 Kauman, dengan uang pinjaman Rp. 560.000,- (limaratus enam puluh ribu rupiah);
- 101) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002574-1, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah USWATUN KHASANAH, alamat Dsn Legundi RT/RW 6/2 Kodepos 61177 Krikilan , dengan uang pinjaman Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 102) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002586-5, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah NUR HAMIDAH, alamat Lebaniwaras RT/RW 7/4 Kodepos 61176,dengan uang pinjaman Rp. 1.570.000,- (satu juta limaratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 103) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002578-2, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah MOCH. ASRORI , alamat Lemah Putro 4/24 RT/RW 002/009 Kodepos 60271 Embong Kaliasin, dengan uang pinjaman Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 104) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000234-2, tanggal kredit 08 Februari 2023 an. Nasabah NAILIE AZIZAH, alamat JL. Panji Suroso Perum Puri Kartika Asri Blok I-1 rt/rw 7/10 Kodepos 65125 Purwodadi dengan uang pinjaman Rp. 8.330.000,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 105) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002583-2, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah FRISKA SETYAWATI alamat Perum TSI Blok H 10 RT/RW 21/05 Kodepos 611756 Sumengko , dengan uang pinjaman Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 106) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001588-2, tanggal kredit 18 Agustus 2022 an. Nasabah YUNNI RETNANI, alamat Gundi 1 Blok A/5 Surabaya RT/RW 1/1 Kodepos 60172, dengan uang pinjaman Rp. 3.810.000,- (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- 107) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002118-7, tanggal kredit 01 November 2022 an. NasabahWINARTI SPD , alamat Dsn Legundi RT/RW 3/1 Kodepos 61177 Driyorejo dengan uang pinjaman Rp.16.550.000,- (enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 108) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000634-3, tanggal kredit 31 Maret 2023 an. Nasabah UMANI, alamat

Halaman 15 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebaniwaras RT/RW 1/3 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

109) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002421-5, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah MURNI, alamat Penompo RT /RW 2/1 Kodepos 61352 penompo,dengan uang pinjaman Rp.7.040.000,- (tujuh juta empat puluh ribu rupiah);

110) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002496-7, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah NANIK WINARTI NINGSIH, alamat Watestanjung RT /RW 015/004 Kodepos 61176, Watestanjung, dengan uang pinjaman Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

111) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-00400-9, tanggal kredit 01 Maret 2023 an. Nasabah WIWIK WIJAYANTI , alamat Tumengko RT/RW 3/1 Kodepos 611176 Sumengko, dengan uang pinjaman Rp. 3.390.000,- (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

112) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000715-0, tanggal kredit 14 April 2023 an. Nasabah KUSMIHARTI, alamat Dsn. Kedunglo RT/RW 3/1 Kodepos 61264, dengan uang pinjaman Rp.9.440.000,- (Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

113) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000633-5, tanggal kredit 30 Maret 2023 an. Nasabah YULIANA TATI, alamat Nunang RT/RW 014/006 Kodepos 86582, dengan uang pinjaman Rp.620.000,- (Eanam Ratus dua puluh ribu rupiah);

114) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-000013-2, tanggal kredit 03 Januari 2022 an. NasabahSAFRUDIACHRUL ADHA, alamat Sumengko Krajan RT/RW 005/002 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp.2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

115) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002563-4, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah NASRUDDIN , alamat Larangan RT/RW 7/3 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp. 1.720000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

116) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000089-0, tanggal kredit 16 Januari 2023 an. Nasabah MEI SYAROFAH , alamat Rejosari RT/RW 003/006 Kodepos 61176 Sumberame dengan

Halaman 16 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pinjaman Rp.2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

117) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000483-5, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah SUNARSIH, alamat Sumengko RT/RW 9/4 Kodepos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman Rp.23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

118) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000029-6, tanggal kredit 05 Januari 2023 an. Nasabah AYU NOVITA SARI, alamat Larangan RT/RW 008/003 Kodepos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

119) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000607-9, tanggal kredit 27 Maret 2023 an. Nasabah IIS SRIWIDAYATI, alamat Juwet Wetan RT/RW 2/4 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.850.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

120) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002508-9, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah SULASMI , alamat Pasinan Lemahputih RT/RW 14/3 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp.3.710.000,- (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

121) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002509-7, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah SARDISKAUSE, alamat Taupi RT/RW 003/002 Kodepos 85563, dengan uang pinjaman Rp.650 000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

122) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002424-9, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah HERAWATI RAHAYU , Dsn Tegalan RT/RW 2/2 Kodepos 61473 , dengan uang pinjaman Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

123) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000428-0, tanggal kredit 04 Maret 2023 an. Nasabah DWI WULANDARI , alamat Gayung Kebonsari Timur 05 RT/RW 3/11 Kodepos 60235, dengan uang pinjaman Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

124) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000422-3, tanggal kredit 04 Maret 2023 an. Nasabah IRA PURWANINGTIYAS, alamat Wates RT/RW 008/002 Kodepos 61176 Watestanjung dengan uang pinjaman Rp2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman **17** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001694-8, tanggal kredit 07 September 2022 an. Nasabah HENY KURNIAWATI, alamat Semengko krajan RT 08 RW 03 Kec. Wringinanaom Kel. Semengko RT/RW 8/3 Kodepos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman Rp.18.250 000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 126) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000478-5, tanggal kredit 05 Mei 2023 an. Nasabah NUR AIDAH WASTIN , alamat Tanjungan RT/RW 12/3 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp.2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 127) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000486-8, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah SETIOWATI TAUBATI, alamat Dsn Pulutan RT/RW 013/002 Kodepos 61265 Segodobancang, dengan uang pinjaman Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 128) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000431-4, tanggal kredit 04 Maret 2023 an. Nasabah AGUS SUPRIYADI, alamat Rungkut Lor 3/34 A RT 3 RW 6 Kec Rungkut Kel. Kalirungkut RT/RW 3/6 Kodepos 60293, dengan uang pinjaman Rp.3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- 129) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000480-1, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah IFA
- 130) DATUL NAZILAH, alamat SUMBERWARU rt 5 rw 2 Kec. Wringinanom Kel. Sumberwaru RT/RW 5/2 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp.1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 131) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000488-4, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah SULISTYOWATI, alamat Wringinanom RT/RW 001/005 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp 4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- 132) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000484-3, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah PARNO, alamat Larangan RT/RW 10/4 Kodepos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman Rp.1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 133) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000481-9, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah NUR ISTIANA,

Halaman 18 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alamat pasinan RT/RW 11/03 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp.2.780.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 134) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000499-1, tanggal kredit 11 Maret 2023 an. Nasabah LIZA SUTANDYO WAGEY, alamat Petemon 3/124 RT/RW 3/13 Kodepos 90242, dengan uang pinjaman Rp.3.050 000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- 135) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000469-4, tanggal kredit 08 Maret 2023 an. Nasabah LIZA SUTANDYO WAGEY, alamat Petemon 3/124 RT/RW 3/13 Kodepos 90242, dengan uang pinjaman Rp10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);
- 136) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000457-9, tanggal kredit 07 Maret 2023 an. Nasabah KUSMIHARTI , alamat Dsn. Kedunglo RT/RW 3/1 Kodepos 61264, dengan uang pinjaman Rp8.640.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 137) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000482-7, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah AYU WIDIYANTI , alamat Tempel RT/RW 000/001 Kodepos 61262 dengan uang pinjaman Rp5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 138) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000430-6, tanggal kredit 04 Maret 2023 an. Nasabah AGUS SUPRIYADI AMD, alamat Rungkur Lor 3/43 A RT 3 RW 6 Kec. Rungkur Kel. Kalirungkur RT/RW 3/6 Kodepos 60293 , dengan uang pinjaman Rp2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 139) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002201-1, tanggal kredit 11 November 2022 an. Nasabah ASLIHA, alamat lebanisuko rt/rw 2/1 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- 140) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002561-8, tanggal kredit 19 desember 2022 an. Nasabah SUMARLIK , alamat Larangan RT/RW 8/34 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 141) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002066-8, tanggal kredit 25 Oktober 2022 an. Nasabah ANIS KHORIYAH, alamat Dusun Krajan RT/RW 1/5 Kodepos 61176 Wringinanom , dengan uang pinjaman Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002425-6, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah INDRAWATI, alamat lebaniwaras RT/RW 5/4 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 143) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01002432-2, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah WIKE ARLITA, alamat Pasinan RT/RW 14/3 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 144) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002506-3, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah IKA NUR FITRIAH, alamat Patuk RT/RW 1/4 Kodepos 61262 Sidomulyo , dengan uang pinjaman Rp1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- 145) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001474-5, tanggal kredit 29 Juli 2022 an. Nasabah NAILIE AZIZAH, alamat Jl. Panji Suroso, Perum Peri Kartika Asri Blok I-1 rt/rw 7/10 Kodepos 65125 Purwodadi , dengan uang pinjaman Rp 8.330.000,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 146) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002429-8, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah SUTJIPTO ADI, alamat Dsn Mancilan RT2 RW 2 RT/RW 00/00 Kodepos 61473, dengan uang pinjaman Rp5.430.000,- (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 147) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002427-2, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah LENY EKA KRISTANTI, alamat Mundu RT/RW ¼ Kodepos 61176,dengan uang pinjaman Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 148) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002435-5, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah MUSTOFA, alamat Watu Kodok RT/RW 1/5 Kodepos 67172, dengan uang pinjaman Rp860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 149) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002422-3, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. NasabahSRI WIJAYANTI, alamat Perum Taman Sumengko Indah K.14 RT/RW 20/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.590.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-0024269-4, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah DEWI SULASMANI, alamat Krajan RT/RW 3/1 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 151) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002431-4, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah AGUSTIN INDAH PUSPAWATI, alamat Taman Sumengko Indah ED 1 RT/RW 22/05 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 152) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-0002430-6, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah MAISAROH SOHARIANI, alamat Tempel rt/rw 2/1 Kodepos 61262, dengan uang pinjaman Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 153) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002502-2, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah WIKE ARLITA, alamat Pasinan RT/RW 14/3 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 154) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002498-3, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah LUSI ROSITA SARI, alamat Dsn. Bantengan RT/RW 15/5 Kodepos 61262, dengan uang pinjaman Rp1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 155) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002499-1, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah YEYEN SULISTYOWATI, alamat Lebaniwaras RT/RW 4/3 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.930.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 156) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002500-6, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah SITI CHOIRIYAH, alamat Karanggayam RT/RW 1/3 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 157) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002503-0, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah ITA ERLYTA, alamat Sumengko Utara RT/RW 17/7 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 158) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002504-8, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah LENY EKA

Halaman 21 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KRISTANTI, alamat Mundu RT/RW 1/4 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 159) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002505-5, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah SIFAK NUR CHULUQ, alamat Tanjungan RT/RW 1/6 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 160) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002517-0, tanggal kredit 14 Desember 2022 an. Nasabah JUWARIYAH, alamat Sumengko Krajan RT/RW 09/04 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 161) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000313-4, tanggal kredit 17 Februari 2023 an. Nasabah SAMAH, alamat Sumengko Krajan RT/RW 4/2 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 162) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-21-01-002264-1, tanggal kredit 06 Oktober 2021 an. Nasabah APRI RAHAYU, alamat, Pesona Permata Ugu Blok F 11 RT/RW 2/6 Kodepos 61262 Tempel, dengan uang pinjaman Rp810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- 163) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000347-2, tanggal kredit 23 Februari 2023 an. Nasabah FERI HADI SUSANTO, alamat LANA K rt/rw 001/005 Kodepos 61176 Sembung, dengan uang pinjaman Rp1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 164) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002357-1, tanggal kredit 25 November 2022 an. Nasabah FUJI FITRIYANTI, alamat Pulo Wonokromo Wetan 2/42 RT/RW 002/004 Kodepos 60244 Jagir, dengan uang pinjaman Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 165) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000469-4, tanggal kredit 08 Maret 2023 an. Nasabah LIZA SUTANDYO WAGEY, alamat Petemon 3/124 RT/RW 3/13 Kodepos 90242, dengan uang pinjaman Rp10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);
- 166) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000390-2, tanggal kredit 28 Februari 2023 an. Nasabah RUBINI, alamat

Halaman 22 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesamben Kulon RT/RW 1/3 Kodepos 61176 Wringinanaom, dengan uang pinjaman Rp4.140.000,- (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 167) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002082-5, tanggal kredit 27 Oktober 2022 an. Nasabah MUAWANAH , alamat Pasinan Lemahputih RT/RW 002/001 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 168) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000574-1, tanggal kredit 24 Maret 2023 an. Nasabah DESY CICILIA, alamat Mrunggi RT/RW 15/4 Kodepos 61176 Pasinan LemahPutih, dengan uang pinjaman Rp1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 169) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002070-0, tanggal kredit 27 Oktober 2022 an. Nasabah SITI UMULAILAH alamatUMENGKO rt/rw 6/2 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 170) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002650-9, tanggal kredit 27 Desember 2022 an. Nasabah MUJI HARTINI , alamat Sumengko rt/rw 1/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 171) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002648-3, tanggal kredit 27 Desember 2022 an. Nasabah MIRA MARIA NOVITA, alamatwRINGINANAOM rt/rw 04/01 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 172) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000395-1, tanggal kredit 01 Maret 2023 an. Nasabah SUPRAPTO, alamat Grombol RT/RW 004/001 Kodepos 61176 Sumberame, dengan uang pinjaman Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 173) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000105-4, tanggal kredit 18 Januari 2023 an. Nasabah DARMI SULISFIANI , alamat Lemahputih RT/RW 7/2 Kodepos 61176 Pasinan, dengan uang pinjaman Rp2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 174) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000024-7, tanggal kredit 03 Januari 2023 an. Nasabah SRI ERNAWATI ,

Halaman 23 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jejel RT/RW 2/1 Kodepos 62283 , dengan uang pinjaman Rp1.290.000,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

175) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002543-6, tanggal kredit 17 Desember 2022 an. Nasabah MOLIDA, alamat Kalimas Baru 1/2/21 RT/RW 1/1 Kodepos 60165 Perak Utara, dengan uang pinjaman Rp460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

176) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000126-0, tanggal kredit 21 Januari 2023 an. Nasabah ELFIRA DIANITA , alamat Semabung RT/RW 16/7 Kodepos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

177) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000506-3, tanggal kredit 13 Maret 2023 an. Nasabah YANI SUYANTI, alamat Sumengko Utara RT/RW 017/007 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

178) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-000953-9, tanggal kredit 19 Mei 2022 an. Nasabah UMI AMALIYAH, alamat Sumbergede RT/RW 2/5 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp3.730.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

179) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002434-8, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah AWAN ARWANSYAH AZHARY, alamat BTN Saumata indah blok A / 1 RT /RW 1/6 kodepos 92118 romangpolong dengan uang pinjaman Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

180) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-000717-8, tanggal kredit 06 April 2022 an. Nasabah SUROSO, alamat Randupukah 18/4 Kodepos 61177 cadung, dengan uang pinjaman Rp156.100.000,- (serratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);

181) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002203-7, tanggal kredit 11 November 2022 an. Nasabah SULISTIANAH, alamat Tempel RT/RW 2/1 Kodepos 61262 tempel, dengan uang pinjaman Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

182) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001850-6, tanggal kredit 29 September 2022 an. Nasabah DRA SOEWARNININGSIH, alamat Suwaluh utara RT/RW 5/2 Kodepos 61263 Suwaluh, dengan uang pinjaman Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

Halaman 24 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000477-7, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK, alamat Krajan RT 2 RW 5 RT/RW 2/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 184) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000667, tanggal kredit 05 April 2023 2023 an. Nasabah AWAN ARWANSYAH AZHARY, alamat BTN Saumata indah blok A / 1 RT /RW 1/6 kodepos 92118 romangpolong dengan uang pinjaman Rp.43.400.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- 185) .1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001864-7, tanggal kredit 03 Oktober 2022 an. Nasabah ERISYAH MUHARSIH WIJAYA AMD, alamat Sambisari RT/RW 30/6 Kodepos 60281 Simomulyo , dengan uang pinjaman Rp1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 186) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001865-4, tanggal kredit 03 Oktober 2022 an. Nasabah ERISYAH MUHARSIH WIJAYA AMD, alamat Sambisari RT/RW 30/6 Kodepos 60281 Simomulyo , dengan uang pinjaman Rp3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 187) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000603-8, tanggal kredit 27 Maret 2023 an. Nasabah SITI KARIYAH, alamat Pasinan RT/RW 18/4 Kodepos 61176 Pasinan , dengan uang pinjaman Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 188) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000166-6, tanggal kredit 28 Januari 2023 an. Nasabah RIZALDI PRAMANA WIJAYA, alamat Dsn. Legundi RT/RW 001/001 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 189) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000165-8, tanggal kredit 28 Januari 2023 an. Nasabah AGUSTIN RETNORUSDININGTIYAS, alamat Mojounggul RT/RW 13/3 Kodpos 61176 , dengan uang pinjaman Rp8.360.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 190) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000583-2, tanggal kredit 24 Maret 2023 an. Nasabah SULI ASTUTI alamat

Halaman **25** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan RT/RW 1/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- 191) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002562-6, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah MOLIDA , alamat Kalimas Baru 1/2/21 RT/RW 1/1 Kodepos 60165, dengan uang pinjaman Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 192) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000258-1, tanggal kredit 10 Februari 2023 an. Nasabah KUMAIYAH, alamat Dusun Legundi RT/RW 006/002 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 193) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000604-6, tanggal kredit 27 Maret 2023 an. Nasabah IIS SUSILONINGTIAS, alamat Lebaniwaras RT/RW 1/3 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp4.890.000,- (empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 194) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002485-0, tanggal kredit 12 Desember 2022 an. Nasabah PURNA RIANI, alamat Jl. Mawar RT/RW 4/1 Kodepos 64182 Turus , dengan uang pinjaman Rp930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 195) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000530-3, tanggal kredit 16 Maret 2023 an. Nasabah ANDRIANA, alamat Lebanisuko RT/RW 3/1 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 196) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000136-9, tanggal kredit 25 Januari 2023 an. Nasabah SITI UMULAILAH, alamat Sumengko RT/RW 6/2 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 197) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001041-0, tanggal kredit 31 Mei 2022 an. Nasabah LAYIN alamat Tempel RT/RW 2/1 Kodepos 61262, dengan uang pinjaman Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 198) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-12-000009-5, tanggal kredit 10 April 2023 an. Nasabah PUTRI INDRAWATI , alamat Karanggayam RT 2 RW 3 RT/RW 2/3 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman **26** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001894-4, tanggal kredit 07 Oktober 2022 an. Nasabah MISNIATI , alamat Wates RT/RW 2/1 Kopdepos 61176 Suko, dengan uang pinjaman Rp1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 200) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001211-1, tanggal kredit 23 Juni 2022 an. Nasabah NELLY TRIANA, alamatdSN. Purwodadi RT/RW 4/5 Kec. Kras Kel. Purwodadi Kodepos 64172, dengan uang pinjaman Rp1.490.000,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 201) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000503-0, tanggal kredit 13 Maret 2023 an. Nasabah RIATIN, alamat Juwet RT/RW 1/4 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 202) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000666-5, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah AWAN ARWANSYAH AZHARY, alamat BTN Saumata Indah Blok A/1 RT/RW 1/6 Kodepos 92118, dengan uang pinjaman Rp32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 203) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000664-0, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah IMTIYAS ZULFIANA, alamat Pabean Kulon 5/9 RT/RW 003/009 Kodepos 60162 Nyamplungan, dengan uang pinjaman Rp22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 204) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000663-2, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah SITI SUNDARI, alamat Pasinan RT/RW 10/3 Kodepos 61176 Lemahputih , dengan uang pinjaman Rp43.600.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 205) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000657-4, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah DANNY YUSUF KURNIAWAN,SH, alamat Kedung Tarukan Baru III B No 19 RT/RW 05/06 Kodepos 60285 Mojo , dengan uang pinjaman Rp43.400.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- 206) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000658-2, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah DANNY YUSUF KURNIAWAN,SH, alamat Kedung Tarukan Baru III B No 19 RT/RW 05/06

Halaman 27 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodepos 60285 Mojo , dengan uang pinjaman Rp43.400.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

207) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000476-9, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK, alamatKrajan RT 2 2 RW 5 Kodepos 61176 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp5.620.000,- (lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

208) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000485-0, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK, alamat Krajan RT/RW 2/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

209) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000678-0, tanggal kredit 06 April 2023 an. Nasabah INDAH RATNASARI,alamat Dusun Krajan RT/RW 4/2 Kodepos 61176 Lebianiwaras, dengan uang pinjaman Rp41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

210) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000661-6, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah EKO WAHYU WIDAYANTI, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok G No. 11 RT/RW 20/5 Kodepos 611176, dengan uang pinjaman Rp43.400.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

211) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000584-0, tanggal kredit 24 Maret 2023 an. Nasabah SUKIRMAN,alamatdSN Legundi RT/RW 3/1 Kodepos 61177 Krikilan , dengan uang pinjaman Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

212) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000447-0, tanggal kredit 06 Maret 2023 an. Nasabah YAYUK WIJIATININGSIH, alamat Pasinan RT/RW 13/3 Kodepos 61176 Pasinan, dengan uang pinjaman Rp20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

213) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001519-7, tanggal kredit 08 Agustus2022 an. Nasabah SULIYANI, alamat Ds. Banyuurip RT/RW 01/02 Kodepos 61175 , dengan uang pinjaman Rp7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

214) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000675-6, tanggal kredit 06 April 2023 an. Nasabah MIRFAT, alamat

Halaman **28** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru Bangilan 6 RT/RW 002/009 Kodepos 60161 Nyamplungan, dengan uang pinjaman Rp19.320.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

215) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000657-4, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah RUSTIKA HASTARIS,ST, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok AA No. 07 RT/RW 19/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp11.650.000,- (esebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

216) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-20-01-002008-4, tanggal kredit 02 September 2020 an. Nasabah AGUS SUGIARTO, alamat Dsn Tanggungan RT/RW 02/02 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.930.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

217) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000668-1, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah INDAH RATNASARI, alamat Dusun Krajan RT/RW 4/2 Kodepos 61176 Lebaniwaras, dengan uang pinjaman Rp46.200.000,- (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

218) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000490-0, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah RUSTIKA HASTARIS,ST , alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok AA No. 07 RT/RW 19/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

219) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001593-2, tanggal kredit 19 Agustus 2022 an. Nasabah SUNARSIH, alamat SUMENGKO RT/RW 9/4 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp21.0000,- (dua puluh satu juta rupiah);

220) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000561-8, tanggal kredit 20 Maret 2023 an. Nasabah MARIA SUSANTI, alamat Dinoyo Sekolahan 1/27 RT/RW 3/4 Kodepos 61176,dengan uang pinjaman Rp1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

221) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000562-6, tanggal kredit 20 Maret 2023 an. Nasabah DIAN OKTIVA NAWANTININGRUM, alamat Perum Lotus Residence Blok h No. 11 Rt 23 Rw 6 Kec. Wringinannom Kel. Sumengko, dengan uang pinjaman Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman **29** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 222) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000645-9, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah MIANAH, alamat Sidotopo RT/RW 003/001 Kodepos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 223) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002475-1, tanggal kredit 09 Desember 2022 an. Nasabah SITI RUKAIYEM, alamat Legundi RT/RW 5/2 Kodepos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 224) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000717-6, tanggal kredit 15 April 2023 an. Nasabah SITI UMULAILAH , alamat Sumengko RT/RW 6/2 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 225) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001897-7, tanggal kredit 07 Oktober 2022 an. Nasabah MOCHAMAD DENY SUPRIADI, alamat Tenaru RT/RW 10/4 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 226) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000659-0, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah ATIK MUCHLISANA, alamat Dsn Legundi RT/RW 6/2 Kodepos 61177 krikilan, dengan uang pinjaman Rp46.700.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 227) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000560-0, tanggal kredit 20 Maret 2023 an. Nasabah INDRAMAYA, alamat Lebaniwaras RT 7 RW 4 Kec wringinanom Kel Lebaniwaras RT/RW 7/4 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 228) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000559-2, tanggal kredit 20 Maret 2023 an. Nasabah SUMARNI, alamat Sumengko Utara RT/RW 13/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 229) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001663-3, tanggal kredit 31 Agustus 2022an. Nasabah RUSTIKA HASTARIS,ST , alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok AA No. 07 RT/RW 19/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp39.100.000,- (tiga puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah);
- 230) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000710-1, tanggal kredit 13 April 2023 an. Nasabah EKO WAHYU

Halaman 30 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDAYANTI , alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok G No. 11 RT/RW 20/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

231) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-0021130-8, tanggal kredit 31 Oktober 2022 an. Nasabah MOCHAMMAD SAIFUL ANWAR, alamat Pasinan RT/RW 18/4 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp7.050.000,- (tuju juta lima puluh ribu rupiah);

232) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000564-2, tanggal kredit 20 Maret 2023 an. Nasabah LENY EKA KRISTANTI, alamat Mudun RT/RW ¼ Kodepos 61176 Pedagangan, dengan uang pinjaman Rp4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

233) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000563-4, tanggal kredit 20 Maret 2023 an. Nasabah SUPRIHATIN , alamat Gunung Anyar RT/RW 1/1 Kodepos 61176 Kedunganyar , dengan uang pinjaman Rp6.140.000,- (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);

234) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000199-7, tanggal kredit 02 Februari 2023 an. nasabah RUNTIK KUSTIARINI, alamat plumpang, RT/RW 18/4 kodepos 61263 penambangan , dengan uang pinjaman sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

235) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002497-5, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. nasabah WIKE ARLITA, alamat pasinan RT/RW 14/3 Kodepos 61176 pasinan, dengan uang pinjaman sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

236) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000073-4, tanggal kredit 12 Januari 2023 an. nasabah MUZEYYAROH, alamat Lebaniwaras 4/2 kodepos 61176 lebaniwars, dengan uang pinjaman sebesar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

237) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000522-0, tanggal kredit 14 Maret 2023 an. nasabah RIATIN, alamat Juwet RT 1 RW 4 RT/RW 1/4 kodepos 61176 , dengan uang pinjaman sebesar Rp.16.140.000,- (enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);

238) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000581-6, tanggal kredit 24 Maret 2023 an. nasabah TRANI SRI KUSWATI, alamat Dsn. Balongan RT/RW 14/3 kodepos 61265 janji, dengan uang pinjaman sebesar Rp.7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman **31** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001711-0, tanggal kredit 09 September 2022 an. nasabah TRANI SRI KUSWATI, alamat Dsn. Balongan RT/RW 14/3 kodepos 61265 janji, dengan uang pinjaman sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 240) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002417-3, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. nasabah HARIATI, alamat Dsn banyuurip RT/RW 4/2 kodepos 61175 banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 241) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002418-1, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. nasabah HARIATI, alamat Dsn banyuurip RT/RW 4/2 kodepos 61175 banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp.4.530.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 242) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002353--0, tanggal kredit 25 November 2022 an. nasabah HARIATI, alamat Dsn banyuurip RT/RW 4/2 kodepos 61175 banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 243) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002352-2, tanggal kredit 25 November 2022 an. nasabah HARIATI, alamat Dsn banyuurip RT/RW 4/2 kodepos 61175 banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 244) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002351-4, tanggal kredit 25 November 2022 an. nasabah HARIATI, alamat Dsn banyuurip RT/RW 4/2 kodepos 61175 banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- 245) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002354-8, tanggal kredit 25 November 2022 an. nasabah HARIATI, alamat Dsn banyuurip RT/RW 4/2 kodepos 61175 banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 246) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002414-0, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. nasabah HARIATI, alamat Dsn banyuurip RT/RW 4/2 kodepos 61175 banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 247) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002599-8, tanggal kredit 21 Desember 2022 an. nasabah IIS SRIWIDAYATI, alamat juwet wetan RT/RW 2/4 kodepos 61176 wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 248) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000624-4, tanggal kredit 30 Maret 2023 an. nasabah NUR HAYATI, alamat pasinan lemahputih RT/RW 10/3 Kodepos 61176 pasinan lemahputih , dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 249) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000628-5, tanggal kredit 30 Maret 2023 an. nasabah NUR HAYATI, alamat pasinan lemahputih RT/RW 10/3 Kodepos 61176 pasinan lemahputih , dengan uang pinjaman sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 250) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000706-9, tanggal kredit 13 April 2023 an. nasabah JUMANI, alamat sumberploso RT/RW 2/3 kodepos 61176 sembung, dengan uang pinjaman sebesar Rp.18.160.000,- (delapan belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 251) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000731-7, tanggal kredit 26 April 2023 an. nasabah MOCHAMMAD SAIFUL ANWAR, alamat pasinan RT/RW 18/4 Kodepos 61176 pasinan, dengan uang pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta ribu rupiah);
- 252) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-21-01-002608-9, tanggal kredit 22 November 2021 an. nasabah APRI RAHAYU, alamat pesona permata ungu blok f 11 RT/RW 02/6 Kodepos 61262 tempel, dengan uang pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);
- 253) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000007-9, tanggal kredit 05 April 2023 an. nasabah SUCI RETNOWATI, alamat Lidah kulon RT/RW 4/3 Kodepos 60213 Lidah kulon, dengan uang pinjaman sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 254) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000705-1, tanggal kredit 13 April 2023 an. nasabah JUMANI, alamat sumberploso RT/RW 2/3 kodepos 61176 sembung, dengan uang pinjaman sebesar Rp.18.210.000,- (delapan belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 33 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 255) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002640-0, tanggal kredit 27 Desember an. nasabah SUMARLIK, alamat Larangan RT/RW 007/003 kodepos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- 256) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001904-1, tanggal kredit 10 oktober 2022 an. nasabah YANTI NURCHABIBA, alamat Dsn Wadang RT/RW 2/4 kodepos 61262 Tempel, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 257) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001904-1, tanggal kredit 10 oktober 2022 an. nasabah YANTI NURCHABIBA, alamat Dsn Wadang RT/RW 2/4 kodepos 61262 Tempel, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 258) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000688-9, tanggal kredit 10 April 2023 an. nasabah NUR SITI MUKHOROTIN alamat Putting RT/RW 03/02 Kodepos 61176 Sembung, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- 259) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001904-1, tanggal kredit 10 oktober 2022 an. nasabah YANTI NURCHABIBA, alamat Dsn Wadang RT/RW 2/4 kodepos 61262 Tempel, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 260) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000394-4, tanggal kredit 01 Maret 2023 an. nasabah ILMA APRILIA FATMAWATI, alamat Sumbergede RT/RW 1/6 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman sebesar Rp.3.00.000,- (tiga juta rupiah);
- 261) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000069-2, tanggal kredit 12 Januari 2023 an. nasabah YAYUK, alamat Wringinanom RT/RW 1/4 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 262) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001831-6, tanggal kredit 27 September 2022 an. nasabah LILIK SUHARTATIK, alamat Dusun Semampir RT/RW 25/6 Kodepos 61262 Sidorejo, dengan uang pinjaman sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 34 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 263) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000511-3, tanggal kredit 13 Maret 2023 an. nasabah RIATIN, alamat Dsn Juwet RT 1RW 4 Wringinanom Kodepos 61176 Soko, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 264) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000639-2, tanggal kredit 01 April 2023 an. nasabah SITI UMULAILAH, alamat Sumengko RT/RW 6/2 Kodepos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman sebesar Rp.2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 265) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001610-4, tanggal kredit 23 Agustus 2022 an. nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK, alamat Krajan RT 2 RW 5 RT/RW 2/5 Kodepos 61176 Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp.6.890.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 266) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-000688-1, tanggal kredit 04 April 2022 an. nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK, alamat Krajan RT 2 RW 5 RT/RW 2/5 Kodepos 61176 Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 267) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000573-3, tanggal kredit 24 Maret 2023 an. nasabah SITI UMULAILAH, alamat Sumengko RT/RW 6/2 Kodepos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.960.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 268) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002442-1, tanggal kredit 05 Desember 2022 an. nasabah IDHAM CHOLID, alamat Jambangan V-C/8 RT/RW 6/2 Kodepos 60232, dengan uang pinjaman sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 269) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002112-0, tanggal kredit 10 Oktober 2022 an. nasabah MOCHAMMAD SAIFUL ANWAR, alamat Pasinan RT/RW 18/4 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 270) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000690-5, tanggal kredit 10 April 2023 an. nasabah KASIANA, alamat Sumengko krajan RT/RW 8/3 Kodepos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman sebesar Rp.33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 271) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000303-5, tanggal kredit 16 Februari 2023 an. nasabah NANIK INDRAWATI,

Halaman 35 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Legundi RT/RW 4/2 Kodepos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman sebesar Rp.2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

272) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000700-2, tanggal kredit 12 April 2023 an. nasabah JUMANI, alamat sumberploso RT/RW 2/3 kodepos 61176 sembung, dengan uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

273) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000677-2, tanggal kredit 06 April 2023 an. nasabah NENNY DWI ANGGRAHENY, alamat Gununganyar RT/RW 001/002 kodepos 61176 kedunganyar, dengan uang pinjaman sebesar Rp.32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

274) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000489-2, tanggal kredit 09 juni 2023 an. nasabah RUSTIKA HASTARIS ST, alamat perum taman sumengko indah blok.AA,No 07 RT/RW 19/5 kodepos 61176 sembung, dengan uang pinjaman sebesar Rp.29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

275) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000479-3, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. nasabah HERLINAH DEFIS FIRIYANTI, alamat Pasinan RT/RW 19/4 kodepos 61176 pasinan lemahputih, dengan uang pinjaman sebesar Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah);

276) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000474-4, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. nasabah SULIYANI, alamat Ds Banyuurip RT/RW 01/02 kodepos 61175 Banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

277) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000659-0, tanggal kredit 05 April 2023 an. nasabah ATIK MUCHLISANA, alamat Dsn Legundi RT/RW 6/2 kodepos 61177 krikilan, dengan uang pinjaman sebesar Rp.46.700.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

278) 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Nomor : 1381022040000516 tanggal kredit 08 November 2022 an. Nasabah SITI UMULAILAH, alamat Semengko RT/RW 006/002 Wringinanaom, dengan uang pinjaman Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 279) 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Nomor : 1381023040000100 tanggal kredit 20 Februari 2023 an. Nasabah SITI ALIPAH, dengan uang pinjaman Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 280) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001897 tanggal kredit 28 Januari 2022 an. Nasabah MOCHAMAD DENY SUPRIADI, alamat Tenaru RT/RW 010/004 Driyorejo, dengan uang pinjaman Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 281) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001892 tanggal kredit 06 Oktober 2022 an. Nasabah VIVI AGNESSIAN, alamat dSN. Ngagrak RT/RW 002/005 Tempel, dengan uang pinjaman Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 282) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001964 tanggal kredit 14 Oktober 2022 an. Nasabah TRI IDAMAYANTI, alamat Watestanjung RT/RW 004/001 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 283) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-000292 tanggal kredit 07 februari 2022 an. Nasabah RENY SETYO PUTRI alamat Pasinan Lemahputih RT/RW 012/003, dengan uang pinjaman Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 284) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001096 tanggal kredit 09 Juni 2022 an. Nasabah SIATI, alamat Sumberjo RT/RW 004/001 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp. 1.4200.000,- (atu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 285) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001929 tanggal kredit 11 Oktober 2022 an. Nasabah IMAMI, alamat Watestanjung RT/RW 024/007 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp. 4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 286) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001386 tanggal kredit 03 juni 2021 an. Nasabah RENY SETYO PUTRI alamat Pasinan Lemahputih RT/RW 012/003, dengan uang pinjaman Rp.2.790.000,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 287) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-000292 tanggal kredit 07 februari 2022 an. Nasabah RENY SETYO PUTRI alamat Pasinan Lemahputih RT/RW 012/003, dengan uang pinjaman Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 37 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 288) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-000350 tanggal kredit 15 Februari 2022 an. Nasabah KHAMIM FUADI alamat Dsn Luwung RT/RW 002/003 Kel Sidomojo kec.krian , dengan uang pinjaman Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 289) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001165 tanggal kredit 18 juni 2022 an. Nasabah AJI NUR TRI MARDANU alamat Sumengko krajan RT/RW 009/004 kel. Sumengko kec.wringinanom, dengan uang pinjaman Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 290) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001336 tanggal kredit 29 mei 2021 an. Nasabah RENY SETYO PUTRI alamat Pasinan Lemahputih RT/RW 012/003, dengan uang pinjaman Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah);
- 291) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001087 tanggal kredit 08 Juni 2022 an. Nasabah DWI HENI UTAMI alamat Sumengko RT/RW 008/003 Wringinanom,dengan uang pinjaman Rp. 2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- 292) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001971 tanggal kredit 15 oktober 2022 an. Nasabah ANIK LUTFIAH, dengan uang pinjaman Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 293) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001963 tanggal kredit 14 Oktober 2022 an. Nasabah ANA HANIFA, alamat Kandangasin RT/RW 001/003 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 294) 1 (satu) buah laptop Macbook Air;
- 295) 1 (satu) buah HP Iphone 14 Pro;
- 296) 1 (satu) buah HP Xiaomi;

Dirampas Untuk Negara

- 297) 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Britama Nomor Rekening : 2054-01-007246-50-1 an. AWAN ARWANSYAH AZHARY;
- 298) 1 (satu) buah buku tabungan BTN Batara Nomor Rekening : 00072-01-50-011566-9 an. HARTO NOERCAHYO;
- 299) 1 (satu) buah buku tabungan Pegadaian Nomor Rekening : 11443-18-62-000034-0 an. HARTO NOERCAHYO;

Halaman 38 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 300) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Simponi (Simpanan Pensiun BNI) Nomor Rekening : 796722736 an. HARTO NOERCAHYO;
- 301) 1 (satu) buah kartu debit platinum Mandiri Nomor: 4617002104375871;
- 302) 1 (satu) buah kartu debit BRI Nomor: 6013011210160916;
- 303) 1 (satu) buah kartu debit BRI BRI Nomor: 5326595012222084;
- 304) 1 (satu) buah kartu kredit JCB PRECIOUS BNI Nomor : 3563930910115741;
- 305) 1 (satu) buah kartu kredit BNI Nomor : 4105050902091330;
- 306) 1 (satu) buah kartu kredit Garuda Indonesia BNI Nomor: 4665740000272509;
- 307) 1 (satu) buah kartu kredit DIGIBANK Nomor: 5410701031614189.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 18 April 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 18 April 2024, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan pidana kurungan dan uang pengganti sebesar Rp. 2.233.362.676,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) subsidair 3 (tiga) tahun pidana penjara. Hal tersebut sungguh terlalu berat bagi Terdakwa HARTO NOERCAHYO mengingat dasar pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan dalam pembelaan (*pledoi*) ini dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kuasa hukum Terdakwa HARTO NOERCAHYO memohon Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 18 April 2024 terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, menyatakan bertetap pada Surat Tuntutan dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada tanggal 4 April 2024;

Halaman 39 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya berketetapan pada Nota Pembelaan yang telah dibacakan dan disampaikan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 22 Februari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HARTO NOERCAHYO selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian UPC Legundi, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam rentang bulan Agustus 2022 s/d bulan April 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2022 dan 2023, bertempat di Kantor Pegadaian Unit Pembantu Cabang Legundi, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah "secara melawan hukum telah melakukan pengelolaan keuangan dan barang jaminan di Pegadaian UPC Legundi secara tidak benar bertentangan dengan Peraturan Direksi No. 14 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Pegadaian Produk Kredit Cepat dan Aman, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana digariskan dalam UU Keuangan Negara, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa HARTO NOERCAHYO sebesar Rp. 2.233.362.676,- (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara c.q. keuangan PT. Pegadaian sebesar Rp. 2.233.362.676,- (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor : 78/00661.00/2023 tanggal 25 Mei 2023, yang dilakukan secara berlanjut", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa untuk menunjang kegiatan operasional PT. Pegadaian dibentuklah unit-unit/cabang yang wilayah operasionalnya meliputi wilayah/daerah baik ibukota Provinsi/Kota/kabupaten untuk merealisasikan/mengimplementasikan program pemerintah yang diberikan kepada PT. Pegadaian, dan salah satunya adalah

Halaman 40 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pegadaian Unit Pembantu Cabang Legundi, Gresik, yang secara struktur organisasi dikepalai oleh Terdakwa HARTO NOERCAHYO selaku Penaksir dan Pengelola pada Pegadaian Unit Pembantu Cabang (UPC) Legundi dengan dibantu oleh 1 (satu) orang kasir yakni saksi IDHAM CHOLID s/d bulan Maret 2023 dilanjutkan oleh saksi NURUL AZMI, dalam menjalankan operasionalisasi perusahaan, Terdakwa HARTO NOERCAHYO bertugas untuk menerima jaminan, melakukan taksiran terhadap nilai jaminan, melakukan penyimpanan terhadap jaminan, pengelolaan terhadap barang jaminan, termasuk menentukan kelayakan dari nasabah untuk menerima pinjaman;

- Bahwa Terdakwa HARTO NOERCAHYO sepanjang menjabat selaku Pengelola Unit Pegadaian Cabang Legundi telah melakukan perbuatan menggunakan nama beberapa mantan nasabah, kenalan maupun kerabatnya untuk mengajukan proses gadai di Pegadaian UPC Legundi, menggunakan medium emas-emas yang merupakan barang gadai milik nasabah untuk digadaikan kembali seolah-olah merupakan barang gadai baru dengan pengajuan besaran pinjaman dengan nominal yang bervariasi, pasca proses verifikasi sampai dengan persetujuan gadai dilakukan untuk selanjutnya pinjaman disetujui dan hendak dicairkan, Terdakwa HARTO NOERCAHYO menggunakan rekening saksi AWAN ARWANSYAH AZHARI untuk menampung pencairan dana pinjaman gadai dilanjutkan perintah kepada saksi AWAN ARWANSYAH AZHARI setelahnya untuk segera mentransferkan uang pinjaman gadai tersebut ke rekening miliknya, setelah kuasa uang ada padanya Terdakwa HARTO NOERCAHYO ada yang dipergunakan untuk menutupi tunggakan pinjaman nasabah fiktif sebelumnya yang diprakarsai olehnya agar di saldo kantor unit pada saat hendak tutup kasir di akhir jam kerja menunjukkan balance/keseimbangan, dan ada juga untuk kepentingan pribadinya, tidak hanya lewat transfer ada juga dana pinjaman dicairkan secara tunai bergantung pada ketersediaan kas di Pegadaian UPC Legundi dan besaran uang pinjaman, selain itu Terdakwa HARTO NOERCAHYO juga melakukan pemesanan logam mulia dengan menggunakan data nasabah fiktif dengan maksud pasca logam mulia tersebut sudah datang dan didistribusikan dari Kantor Cabang ke Unit, bisa dikuasanya dan dipergunakan sesuai dengan keinginannya termasuk diantaranya melakukan penjualan atas logam mulia tersebut tanpa melakukan pelunasan pembayaran, dan juga ada nasabah yang melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepadanya akan tetapi olehnya tidak disetorkan ke rekening perusahaan, bahkan terhadap beberapa Barang Jaminan Dalam Proses Lelang

Halaman 41 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BJDPL) yang sudah memasuki tahap lelang olehnya dijual kepada konsumen salah satunya adalah saksi SUGENG WIDODO dan hasil lelang tidak disetorkan ke rekening perusahaan melainkan dipergunakan olehnya sesuai keinginannya;

- Bahwa permasalahan yang terjadi di Pegadaian UPC Legundi diketahui ketika auditor pada Kantor Pegadaian Kanwil Surabaya yakni saksi ENDRO WINARNO dengan didampingi oleh saksi RIA DWIYANTI SAMUDRA melakukan pemeriksaan rutin terhadap pengelolaan kas dan barang jaminan Pegadaian UPC Legundi yang pelaksanaan di Pegadaian UPC Krian, mengingat brankas penyimpanan barang jaminan untuk Pegadaian UPC Legundi tersimpan dan diletakkan di Pegadaian UPC Krian, adapun pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada Tanggal 04 April 2023;
- Bahwa pada momentum pemeriksaan tersebut saksi ENDRO WINARNO dan saksi RIA DWIYANTI SAMUDRA menemukan adanya ketidaksesuaian antara data inventarisasi barang jaminan yang seharusnya ada dan tersimpan di dalam brankas penyimpanan dengan kondisi faktual barang jaminan yang tersimpan di brankas, diketahui bila ada 24 (dua puluh empat) kantong/potong yang tidak ditemukan di dalam brankas, ketiadaan barang jaminan tersebut sempat dikonfirmasi dan diklarifikasi kepada pengelola Unit Pegadaian Cabang Legundi yakni Terdakwa HARTO NOERCAHYO dan yang bersangkutan menyakinkan auditor bila barang jaminan yang dimaksud tersebut posisi/keberadaannya masih ada dan tidak hilang, dan yang bersangkutan sanggup menghadirkan barang jaminan dimaksud;
- Bahwa kembali dilakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan barang jaminan Pegadaian UPC Legundi di tanggal 10 April 2023, dan ditemukan terdapat 11 (sebelas) potong/kantong Barang Jaminan Aktif yang tidak ada di brankas, dan 11 (sebelas) potong/kantong Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) yang juga tidak ditemukan di brankas, dan pemeriksaan di tanggal 27 April 2023, ditemukan 4 (empat) potong barang jaminan aktif yang tidak ada di brankas, 47 (empat puluh tujuh) potong Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) yang tidak ditemukan di brankas, dan ada 2 (dua) potong Barang Jaminan Fiktif (BJ dummy) atau barang replica bukan emas, tidak memiliki nilai ekonomis, kondisi tersebut pun kembali dikonfirmasi kepada pengelola Pegadaian UPC Legundi yakni Terdakwa HARTO NOERCAHYO, akan tetapi tetap yang bersangkutan mendalilkan barang-barang jaminan tersebut ada dan sanggup untuk menghadirkan dihadapan auditor, akan tetapi ketika diberikan kesempatan untuk membantah temuan auditor tersebut, ditunggu sampai jam

Halaman 42 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja kantor usai, Terdakwa HARTO NOERCAHYO tidak kunjung bisa menunjukkan keberadaan barang jaminan tersebut, sehingga auditor melaporkan kondisi penyelewengan yang terjadi di Pegadaian UPC Legundi kepada Kepala Audit Intern Pegadaian Kanwil Surabaya, tindak lanjut atas laporan tersebut diterbitkan surat tugas untuk melakukan audit investigasi atas permasalahan yang terjadi di Pegadaian UPC Legundi;

- Bahwa sehari setelah pemeriksaan selesai di tanggal 29 April 2023, karena Terdakwa sudah kebingungan, dan tidak bisa mempertanggungjawabkan temuan dari pemeriksa, Terdakwa memutuskan pergi meninggalkan Surabaya menuju Jakarta, dan sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa dari proses pemeriksaan yang telah dilakukan tim SPI pada Pegadaian Kanwil Surabaya ditemukan 10 (sepuluh) permasalahan atas *business process* di Pegadaian UPC Legundi yakni :
 1. Kekurangan saldo kas;
 2. Kredit fiktif;
 3. Tahanan pelunasan;
 4. Barang jaminan hilang/Barang Jaminan Kredit Cepat Aman (KCA);
 5. Barang Jaminan Krasida hilang;
 6. Barang Jaminan Mulia hilang;
 7. Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDL) hilang/tidak ditemukan di brankas;
 8. Barang Jaminan hilang sebagian;
 9. Logam mulia belum diberikan kepada nasabah;
 10. Taksiran atas barang jaminan yang terlalu tinggi.
- Bahwa temuan terkait permasalahan pertama menyangkut kekurangan saldo tersebut maksudnya adalah adanya selisih antara fisik uang dengan saldo yang ada pada sistem. Adapun pada saat dilakukan pemeriksaan, saldo pada kas ditemukan hanya sebesar Rp. 20.060.200,- (dua puluh juta enam puluh ribu dua ratus rupiah), dimana seharusnya saldo yang tersedia sebesar Rp. 234.360.200,- (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) berdasarkan sistem *passion* sehingga ada selisih sebesar Rp. 214.300.000,- (dua ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang tidak diketahui keberadaannya. Adapun dana tersebut adalah dana pelunasan yang belum/tidak dibukukan. Adapun terhadap kondisi tersebut telah dikonfirmasi kepada pengelola dalam hal ini Terdakwa HARTO NOERCAHYO, dialihnya pada waktu itu kekurangan uang tersebut tersimpan di rekening pribadinya Bank

Halaman 43 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA, akan tetapi setelah dicek, saldo para rekeningnya tidak tersedia sebagaimana jumlah kekurangan tersebut. Berdasarkan sistem *passion* selisih kekurangan saldo tersebut adalah dana pelunasan dari para nasabah Pegadaian UPC Legundi yang seharusnya tersimpan di kas perusahaan;

- Bahwa terkait dengan temuan kredit fiktif ini dapat dijelaskan bila ada beberapa barang jaminan yang seharusnya tersimpan di brankas, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan, data kredit/dana nasabah peminjam tidak disertai ketersediaan barang jaminan. Terdapat 33 (tiga puluh tiga) potong barang jaminan yang tidak ada di brankas, yang proses kreditnya dilakukan untuk 26 (dua puluh enam) nasabah. Dan itupun auditor telah melakukan pemeriksaan dengan melakukan kunjungan terhadap nasabah-nasabah tersebut, dan mendapat penjelasan bila mereka tidak merasa memiliki kredit di Pegadaian UPC Legundi. Terdakwa HARTO NOERCAHYO juga tidak bisa dikonfirmasi karena yang bersangkutan sudah tidak diketahui keberadaannya. Adapun kerugian yang dialami pegadaian atas 26 (dua puluh enam) nasabah fiktif tersebut adalah sebesar Rp. 775.103.008,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga ribu delapan rupiah), dari hasil pemeriksaan juga diketahui beberapa dari nasabah fiktif memiliki hubungan pertemanan maupun kekeluargaan dengan Terdakwa HARTO NOERCAHYO yakni atas nama saksi AWAN ARWANSYAH selaku driver Terdakwa, saksi ZAINUDDIN selaku bapak kandung dari Terdakwa HARTO NOERCAHYO;
- Bahwa terkait dengan temuan tahanan pelunasan ini dapat dijelaskan bila ada nasabah yang sudah melakukan pembayaran dan barang jaminannya sudah dikembalikan, akan tetapi pelunasan tersebut tidak dibukukan ke dalam sistem/tidak masuk ke dalam rekening Pegadaian UPC Legundi. Pelunasan tersebut atas nama nasabah sdr. SRI AJENG SUMIATI. Untuk besaran jumlah pelunasannya yakni Rp. 13.152.000,- (tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah). Sempat dikonfirmasi kepada yang bersangkutan dan membenarkan sudah melakukan pembayaran tersebut kepada Terdakwa HARTO NOERCAHYO. Terdakwa HARTO NOERCAHYO sendiri tidak bisa dikonfirmasi lagi karena sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa terkait dengan temuan Barang jaminan hilang/Barang Jaminan Kredit Cepat Aman (KCA) dapat dijelaskan bila terdapat 19 (sembilan belas) nasabah yang ternyata barang jaminannya tidak tersimpan di brankas sejumlah 29 (dua puluh sembilan) potong. Nasabah tersebut juga sudah dikonfirmasi bila memang benar mengajukan pinjaman dengan jaminan untuk produk Kredit Cepat Aman

Halaman 44 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KCA). Adapun estimasi kerugian pengadaian atas ketiadaan barang jaminan tersebut sebesar Rp. 283.388.865,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), Terdakwa HARTO NOERCAHYO selaku pengelola Pegadaian UPC Legundi sendiri juga tidak bisa dikonfirmasi lagi karena sudah tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa terkait dengan temuan Barang jaminan krasida hilang ini dapat dijelaskan bila setelah disandingkan dengan sistem *passion*, terdapat 3 (tiga) potong barang jaminan yang tidak ditemukan di brankas untuk 3 (tiga) nasabah, estimasi kerugian pegadaian atas ketiadaan barang jaminan ini sebesar Rp. 119.727.428,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah). Terdakwa HARTO NOERCAHYO selaku pengelola Pegadaian UPC Legundi sendiri juga tidak bisa dikonfirmasi lagi karena sudah tidak diketahui keberadaannya. Dapat dijelaskan terkait dengan krasida ini adalah produk kredit pegadaian yang sistem pelunasannya dengan cara angsuran. Berbeda dengan produk KCA yang pelunasannya bisa dilakukan sewaktu-waktu oleh nasabah. Produk krasida ini pembayaran anggurannya dilakukan setiap bulan hingga lunas;
- Bahwa terkait dengan temuan barang jaminan mulia hilang dapat dijelaskan bila terdapat 3 (tiga) kredit logam mulia yang barangnya sudah diterima oleh Pegadaian UPC Legundi, akan tetapi setelah dikroscek, di brankas tidak ditemukan keberadaannya, dilihat dari sistem *passion* atas pemesanan logam mulia tersebut belum dilakukan pelunasan oleh pihak pemesan/nasabah, dan nasabahnya pun sudah dikonfirmasi dan menyatakan belum menerima logam mulia tersebut. Adapun estimasi nilai kerugian pegadaian atas hilangnya logam mulia tersebut sebesar Rp. 562.413.997,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa terkait dengan temuan Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDL) hilang/tidak ditemukan di brankas dapat dijelaskan bila terdapat 17 (tujuh belas) potong BJDP yang tidak ditemukan di brankas. Estimasi nilai kerugian pegadaian dari hilangnya BJDP tersebut adalah sebesar Rp. 170.222.254,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa terkait dengan temuan Barang Jaminan hilang sebagian dapat dijelaskan bila terdapat barang jaminan aktif sebanyak 1 (satu) kantong yang harusnya berisi 2 (dua) buah logam mulia masing-masing beratnya 25 (dua puluh lima) gram, akan tetapi pada kantong tersebut hanya ditemukan 1 (satu) logam mulia

Halaman 45 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja. Atas hilangnya logam mulia tersebut estimasi nilai kerugian pegadaian sebesar Rp. 46.789.850,- (empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa terkait dengan temuan logam mulia belum diserahkan kepada nasabah dapat dijelaskan bila terdapat 1 (satu) potong logam mulia dengan berat 2 (dua) gram yang terdata sudah diterima oleh pengelola unit akan tetapi faktanya belum diserahkan kepada nasabah dan barangnya sudah tidak ada di brankas. Untuk nasabah sendiri sudah membayar lunas pemesanan tabungan emas tersebut yakni an. saksi FIKI NAHAR. Adapun estimasi nilai kerugian atas kondisi tersebut adalah sebesar Rp. 1.871.594,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa terkait dengan temuan taksiran atas barang jaminan yang terlalu tinggi dapat dijelaskan bila terdapat 6 (enam) potong barang jaminan aktif yang dilakukan penaksiran mendapat harga yang terlalu tinggi dari yang seharusnya. Adapun kekeliruan tersebut diperoleh dari proses perhitungan atas kadar emas dan beratnya. Contohnya barang emas yang ditaksir 16 (enam belas karat) padahal faktanya emas tersebut hanya 8 (delapan) karat, hal demikian berpengaruh pada nilai barang jaminan tersebut. Untuk nasabah sendiri yang memperoleh harga penaksiran atas barang jaminannya tidak sesuai dengan seharusnya/melebihi dari nilai yang seharusnya berjumlah 6 (enam) nasabah. Adapun estimasi nilai kerugian yang diderita pegadaian atas permasalahan tersebut adalah sebesar Rp. 46.393.680,- (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap beberapa nasabah yang terindikasi fiktif, ditemukan benang merah bila para nasabah tersebut seyogyanya adalah nasabah lama yang memang pernah mengajukan gadai di Pegadaian UPC Legundi, sehingga persyaratan administrasi terdahulu untuk pengajuan gadai tersebut masih tersimpan/dimiliki oleh Pengelola Pegadaian UPC Legundi yakni Terdakwa HARTO NOERCAHYO, kondisi demikian dimanfaatkan oleh Terdakwa HARTO NOERCAHYO untuk menggunakan identitas dari para nasabah lama tersebut guna pengajuan gadai baru "seolah-olah" nampak nasabah tersebut memang mengajukan gadai padahal prosesnya sudah diatur sedemikian rupa oleh Terdakwa HARTO NOERCAHYO dengan mengakali sistem *passion* meliputi penginputan barang gadai yang diada-adakan agar nampak memang benar nasabah mengajukan emas sebagai jaminan gadai sampai kemudian memberikan persetujuan/*approval* atas pengajuan gadai fiktif

Halaman 46 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tersebut sehingga dana pinjaman sesuai kalkulasi pada sistem *passion* dapat dicairkan, nasabah pun tidak pernah merasa menerima dana sesuai dengan yang tertera pada Surat Bukti Gadai (SBG), sehingga dapat disimpulkan rekening yang diinput oleh Terdakwa HARTO NOERCAHYO ke dalam sistem *passion* bukanlah rekening dari nasabah yang datanya tertera pada SBG melainkan rekening lain yang nantinya Terdakwa HARTO NOERCAHYO bisa mengaksesnya (melakukan penarikan dana dari rekening tersebut);

- Bahwa Terdakwa dengan mudah dapat melakukan pencairan atas dana pinjaman yang olehnya diajukan melalui sistem *passion* seolah-olah memang ada nasabah yang mengajukan gadai padahal identitas nasabah dipinjam oleh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa beberapa kali meminjam akun *passion* milik kasir, yang pada hakekatnya tidak diperbolehkan pihak lain selain kasir menggunakan akun tersebut, pasca akun diketahui dan dipergunakan Terdakwa untuk mengakses sistem *passion*, pasca pengajuan pinjaman memperoleh otorisasi secara berjenjang termasuk persetujuan oleh Terdakwa, pada saat memasuki fase/tahapan pencairan oleh kasir, Terdakwa dengan leluasa memproses pencairan tersebut, tanpa diketahui oleh kasir selaku pemilik akun;
- Bahwa terkait dengan temuan adanya saldo kas yang kurang sejumlah ada selisih sebesar Rp. 214.300.000,- (dua ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), sebagian besar diantaranya merupakan hasil lelang barang jaminan yang dilaksanakan oleh Terdakwa HARTO NOERCAHYO, sebagai pembeli barang gadai tersebut adalah saksi AGUS WIDODO yang menerangkan telah menyerahkan uang pembelian emas lelang Terdakwa HARTO NOERCAHYO pada tanggal 27 April 2023 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan tunai dan sisanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan dengan mekanisme transfer ke rekening BCA an. sdr. HARTO NOERCAHYO Nomor: 7890316225, pasca menerima dana tersebut, Terdakwa HARTO NOERCAHYO tidak menyerahkannya langsung kepada kasir untuk dibubukan sebagai pendapatan perusahaan, hal demikian sebagaimana keterangan kasir sdr. NURUL AZMI, yang menerangkan pada tanggal tersebut hendak melakukan tutup buku atas arus kas pada saat jam operasional kantor berakhir, akan tetapi hal demikian urung dilakukan karena adanya dana yang seharusnya ada/tersedia di kas kasir akan tetapi faktualnya tidak ada, sempat dikonfirmasi kepada Terdakwa HARTO NOERCAHYO menyangkut kondisi kekurangan saldo tersebut, dan Terdakwa HARTO NOERCAHYO beralih dana ada dalam penguasaannya dan tersimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rekening miliknya, tidak bisa dilakukan penarikan seketika karena dananya dalam jumlah besar;

- Bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pengelola Unit Pegadaian Cabang Legundi yakni sdr. HARTO NOERCAHYO dan ini bertentangan dengan Peraturan Direksi No. 14 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Pegadaian Produk Kredit Cepat dan Aman, Peraturan Direksi Nomor: 102/Dir I/2018 tanggal 15 Nopember 2018 tentang SOP Produk Mulia, Peraturan Direksi Nomor : 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Pegadaian Tabungan Emas, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana digariskan dalam UU Keuangan Negara yakni pengelolaan keuangan negara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami pegadaian atas permasalahan yang terjadi pada pengelolaan di Pegadaian UPC Legundi tersebut adalah sebesar Rp. 2.233.362.676,- (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor : 78/00661.00/2023 tanggal 25 Mei 2023.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa HARTO NOERCAHYO selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian UPC Legundi, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam rentang bulan Agustus 2022 s/d bulan April 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2022 dan 2023, bertempat di Kantor Pegadaian Unit Pembantu Cabang Legundi atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa HARTO NOERCAHYO sebesar Rp. 2.233.362.676,- (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Halaman 48 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan yakni menyalahgunakan kewenangannya selaku Pengelola Unit Pegadaian UPC Legundi yang memiliki kapasitas atau kewenangan untuk melakukan Analisa atas pengajuan gadai nasabah, melakukan taksasi, memberikan persetujuan terhadap pengajuan gadai nasabah sampai dengan menyimpan barang gadai, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 2.233.362.676,- (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor : 78/00661.00/2023 tanggal 25 Mei 2023, yang dilakukan secara berlanjut”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa untuk menunjang kegiatan operasional PT. Pegadaian dibentuklah unit-unit/cabang yang wilayah operasionalnya meliputi wilayah/daerah baik ibukota Provinsi/Kota/kabupaten untuk merealisasikan/mengimplementasikan program pemerintah yang diberikan kepada PT. Pegadaian, dan salah satunya adalah PT. Pegadaian Unit Pembantu Cabang Legundi, Gresik, yang secara struktur organisasi dikepalai oleh Terdakwa HARTO NOERCAHYO selaku Penaksir dan Pengelola pada Pegadaian Unit Pembantu Cabang (UPC) Legundi dengan dibantu oleh 1 (satu) orang kasir yakni saksi IDHAM CHOLID s/d bulan Maret 2023 dilanjutkan oleh saksi NURUL AZMI, dalam menjalankan operasionalisasi perusahaan, Terdakwa HARTO NOERCAHYO bertugas untuk menerima jaminan, melakukan taksiran terhadap nilai jaminan, melakukan penyimpanan terhadap jaminan, pengelolaan terhadap barang jaminan, termasuk menentukan kelayakan dari nasabah untuk menerima pinjaman;
- Bahwa Terdakwa HARTO NOERCAHYO sepanjang menjabat selaku Pengelola Unit Pegadaian Cabang Legundi telah melakukan perbuatan menggunakan nama beberapa mantan nasabah, kenalan maupun kerabatnya untuk mengajukan proses gadai di Pegadaian UPC Legundi, menggunakan medium emas-emas yang merupakan barang gadai milik nasabah untuk digadaikan kembali seolah-olah merupakan barang gadai baru dengan pengajuan besaran pinjaman dengan nominal yang bervariasi, pasca proses verifikasi sampai dengan persetujuan gadai dilakukan untuk selanjutnya pinjaman disetujui dan hendak dicairkan, Terdakwa HARTO NOERCAHYO menggunakan rekening saksi AWAN ARWANSYAH AZHARI untuk menampung pencairan dana pinjaman gadai dilanjutkan perintah kepada saksi AWAN ARWANSYAH AZHARI setelahnya untuk segera mentransferkan uang pinjaman gadai tersebut ke

Halaman 49 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening miliknya, setelah kuasa uang ada padanya Terdakwa HARTO NOERCAHYO ada yang dipergunakan untuk menutupi tunggakan pinjaman nasabah fiktif sebelumnya yang diprakarsai olehnya agar di saldo kantor unit pada saat hendak tutup kasir di akhir jam kerja menunjukkan balance/keseimbangan, dan ada juga untuk kepentingan pribadinya, tidak hanya lewat transfer ada juga dana pinjaman dicairkan secara tunai bergantung pada ketersediaan kas di Pegadaian UPC Legundi dan besaran uang pinjaman, selain itu Terdakwa HARTO NOERCAHYO juga melakukan pemesanan logam mulia dengan menggunakan data nasabah fiktif dengan maksud pasca logam mulia tersebut sudah datang dan didistribusikan dari Kantor Cabang ke Unit, bisa dikuasanya dan dipergunakan sesuai dengan keinginannya termasuk diantaranya melakukan penjualan atas logam mulia tersebut tanpa melakukan pelunasan pembayaran, dan juga ada nasabah yang melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepadanya akan tetapi olehnya tidak disetorkan ke rekening perusahaan, bahkan terhadap beberapa Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) yang sudah memasuki tahap lelang olehnya dijual kepada konsumen salah satunya adalah saksi SUGENG WIDODO dan hasil lelang tidak disetorkan ke rekening perusahaan melainkan dipergunakan olehnya sesuai keinginannya;

- Bahwa permasalahan yang terjadi di Pegadaian UPC Legundi diketahui ketika auditor pada Kantor Pegadaian Kanwil Surabaya yakni saksi ENDRO WINARNO dengan didampingi oleh saksi RIA DWIYANTI SAMUDRA melakukan pemeriksaan rutin terhadap pengelolaan kas dan barang jaminan Pegadaian UPC Legundi yang pelaksanaan di Pegadaian UPC Krian, mengingat brankas penyimpanan barang jaminan untuk Pegadaian UPC Legundi tersimpan dan diletakkan di Pegadaian UPC Krian, adapun pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada Tanggal 04 April 2023;
- Bahwa pada momentum pemeriksaan tersebut saksi ENDRO WINARNO dan saksi RIA DWIYANTI SAMUDRA menemukan adanya ketidaksesuaian antara data inventarisasi barang jaminan yang seharusnya ada dan tersimpan di dalam brankas penyimpanan dengan kondisi faktual barang jaminan yang tersimpan di brankas, diketahui bila ada 24 (dua puluh empat) kantong/potong yang tidak ditemukan di dalam brankas, ketiadaan barang jaminan tersebut sempat dikonfirmasi dan diklarifikasi kepada pengelola Unit Pegadaian Cabang Legundi yakni Terdakwa HARTO NOERCAHYO dan yang bersangkutan menyakinkan auditor bila barang jaminan yang dimaksud tersebut posisi/keberadaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada dan tidak hilang, dan yang bersangkutan sanggup menghadirkan barang jaminan dimaksud;

- Bahwa kembali dilakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan barang jaminan Pegadaian UPC Legundi di tanggal 10 April 2023, dan ditemukan terdapat 11 (sebelas) potong/kantong Barang Jaminan Aktif yang tidak ada di brankas, dan 11 (sebelas) potong/kantong Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) yang juga tidak ditemukan di brankas, dan pemeriksaan di tanggal 27 April 2023, ditemukan 4 (empat) potong barang jaminan aktif yang tidak ada di brankas, 47 (empat puluh tujuh) potong Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) yang tidak ditemukan di brankas, dan ada 2 (dua) potong Barang Jaminan Fiktif (BJ dummy) atau barang replica bukan emas, tidak memiliki nilai ekonomis, kondisi tersebut pun kembali dikonfirmasi kepada pengelola Pegadaian UPC Legundi yakni Terdakwa HARTO NOERCAHYO, akan tetapi tetap yang bersangkutan mendalilkan barang-barang jaminan tersebut ada dan sanggup untuk menghadirkan kehadiran auditor, akan tetapi ketika diberikan kesempatan untuk membantah temuan auditor tersebut, ditunggu sampai jam kerja kantor usai, Terdakwa HARTO NOERCAHYO tidak kunjung bisa menunjukkan keberadaan barang jaminan tersebut, sehingga auditor melaporkan kondisi penyelewengan yang terjadi di Pegadaian UPC Legundi kepada Kepala Audit Intern Pegadaian Kanwil Surabaya, tindak lanjut atas laporan tersebut diterbitkan surat tugas untuk melakukan audit investigasi atas permasalahan yang terjadi di Pegadaian UPC Legundi;
- Bahwa sehari setelah pemeriksaan selesai di tanggal 29 April 2023, karena Terdakwa sudah kebingungan, dan tidak bisa mempertanggungjawabkan temuan dari pemeriksa, Terdakwa memutuskan pergi meninggalkan Surabaya menuju Jakarta, dan sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa dari proses pemeriksaan yang telah dilakukan tim SPI pada Pegadaian Kanwil Surabaya ditemukan 10 (sepuluh) permasalahan atas *business process* di Pegadaian UPC Legundi yakni :
 1. Kekurangan saldo kas;
 2. Kredit fiktif;
 3. Tahanan pelunasan;
 4. Barang jaminan hilang/Barang Jaminan Kredit Cepat Aman (KCA);
 5. Barang Jaminan Krasida hilang;
 6. Barang Jaminan Mulia hilang;
 7. Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDL) hilang/tidak ditemukan di

Halaman 51 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brankas;

8. Barang Jaminan hilang sebagian;
9. Logam mulia belum diberikan kepada nasabah;
10. Taksiran atas barang jaminan yang terlalu tinggi.

- Bahwa temuan terkait permasalahan pertama menyangkut kekurangan saldo tersebut maksudnya adalah adanya selisih antara fisik uang dengan saldo yang ada pada sistem. Adapun pada saat dilakukan pemeriksaan, saldo pada kas ditemukan hanya sebesar Rp. 20.060.200,- (dua puluh juta enam puluh ribu dua ratus rupiah), dimana seharusnya saldo yang tersedia sebesar Rp. 234.360.200,- (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) berdasarkan sistem *passion* sehingga ada selisih sebesar Rp. 214.300.000,- (dua ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang tidak diketahui keberadaannya. Adapun dana tersebut adalah dana pelunasan yang belum/tidak dibukukan. Adapun terhadap kondisi tersebut telah dikonfirmasi kepada pengelola dalam hal ini Terdakwa HARTO NOERCAHYO, dalihnya pada waktu itu kekurangan uang tersebut tersimpan di rekening pribadinya Bank BCA, akan tetapi setelah dicek, saldo para rekeningnya tidak tersedia sebagaimana jumlah kekurangan tersebut. Berdasarkan sistem *passion* selisih kekurangan saldo tersebut adalah dana pelunasan dari para nasabah Pegadaian UPC Legundi yang seharusnya tersimpan di kas perusahaan;
- Bahwa terkait dengan temuan kredit fiktif ini dapat dijelaskan bila ada beberapa barang jaminan yang seharusnya tersimpan di brankas, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan, data kredit/dana nasabah peminjam tidak disertai ketersediaan barang jaminan. Terdapat 33 (tiga puluh tiga) potong barang jaminan yang tidak ada di brankas, yang proses kreditnya dilakukan untuk 26 (dua puluh enam) nasabah. Dan itupun auditor telah melakukan pemeriksaan dengan melakukan kunjungan terhadap nasabah-nasabah tersebut, dan mendapat penjelasan bila mereka tidak merasa memiliki kredit di Pedadaian UPC Legundi. Terdakwa HARTO NOERCAHYO juga tidak bisa dikonfirmasi karena yang bersangkutan sudah tidak diketahu keberadaannya. Adapun kerugian yang dialami pegadaian atas 26 (dua puluh enam) nasabah fiktif tersebut adalah sebesar Rp. 775.103.008,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga ribu delapan rupiah), dari hasil pemeriksaan juga diketahui beberapa dari nasabah fiktif memiliki hubungan pertemanan maupun kekeluargaan dengan Terdakwa HARTO NOERCAHYO yakni atas nama saksi

Halaman 52 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWAN ARWANSYAH selaku driver Terdakwa, saksi ZAINUDDIN selaku bapak kandung dari Terdakwa HARTO NOERCAHYO;

- Bahwa terkait dengan temuan tahanan pelunasan ini dapat dijelaskan bila ada nasabah yang sudah melakukan pembayaran dan barang jaminannya sudah dikembalikan, akan tetapi pelunasan tersebut tidak dibukukan ke dalam sistem/tidak masuk ke dalam rekening Pegadaian UPC Legundi. Pelunasan tersebut atas nama nasabah sdr. SRI AJENG SUMIATI. Untuk besaran jumlah pelunasannya yakni Rp. 13.152.000,- (tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah). Sempat dikonfirmasi kepada yang bersangkutan dan membenarkan sudah melakukan pembayaran tersebut kepada Terdakwa HARTO NOERCAHYO. Terdakwa HARTO NOERCAHYO sendiri tidak bisa dikonfirmasi lagi karena sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa terkait dengan temuan Barang jaminan hilang/Barang Jaminan Kredit Cepat Aman (KCA) dapat dijelaskan bila terdapat 19 (sembilan belas) nasabah yang ternyata barang jaminannya tidak tersimpan di brankas sejumlah 29 (dua puluh sembilan) potong. Nasabah tersebut juga sudah dikonfirmasi bila memang benar mengajukan pinjaman dengan jaminan untuk produk Kredit Cepat Aman (KCA). Adapun estimasi kerugian pegadaian atas ketiadaan barang jaminan tersebut sebesar Rp. 283.388.865,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), Terdakwa HARTO NOERCAHYO selaku pengelola Pegadaian UPC Legundi sendiri juga tidak bisa dikonfirmasi lagi karena sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa terkait dengan temuan Barang jaminan krasida hilang ini dapat dijelaskan bila setelah disandingkan dengan sistem *passion*, terdapat 3 (tiga) potong barang jaminan yang tidak ditemukan di brankas untuk 3 (tiga) nasabah, estimasi kerugian pegadaian atas ketiadaan barang jaminan ini sebesar Rp. 119.727.428,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah). Terdakwa HARTO NOERCAHYO selaku pengelola Pegadaian UPC Legundi sendiri juga tidak bisa dikonfirmasi lagi karena sudah tidak diketahui keberadaannya. Dapat dijelaskan terkait dengan krasida ini adalah produk kredit pegadaian yang sistem pelunasannya dengan cara angsuran. Berbeda dengan produk KCA yang pelunasannya bisa dilakukan sewaktu-waktu oleh nasabah. Produk krasida ini pembayaran angsurannya dilakukan setiap bulan hingga lunas;
- Bahwa terkait dengan temuan barang jaminan mulia hilang dapat dijelaskan bila terdapat 3 (tiga) kredit logam mulia yang barangnya sudah diterima oleh

Halaman 53 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian UPC Legundi, akan tetapi setelah dikroscek, di brankas tidak ditemukan keberadaannya, dilihat dari sistem *passion* atas pemesanan logam mulia tersebut belum dilakukan pelunasan oleh pihak pemesan/nasabah, dan nasabahnya pun sudah dikonfirmasi dan menyatakan belum menerima logam mulia tersebut. Adapun estimasi nilai kerugian pegadaian atas hilangnya logam mulia tersebut sebesar Rp. 562.413.997,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa terkait dengan temuan Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDL) hilang/tidak ditemukan di brankas dapat dijelaskan bila terdapat 17 (tujuh belas) potong BJDP yang tidak ditemukan di brankas. Estimasi nilai kerugian pegadaian dari hilangnya BJDP tersebut adalah sebesar Rp. 170.222.254,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa terkait dengan temuan Barang Jaminan hilang sebagian dapat dijelaskan bila terdapat barang jaminan aktif sebanyak 1 (satu) kantong yang harusnya berisi 2 (dua) buah logam mulia masing-masing beratnya 25 (dua puluh lima) gram, akan tetapi pada kantong tersebut hanya ditemukan 1 (satu) logam mulia saja. Atas hilangnya logam mulia tersebut estimasi nilai kerugian pegadaian sebesar Rp. 46.789.850,- (empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa terkait dengan temuan logam mulia belum diserahkan kepada nasabah dapat dijelaskan bila terdapat 1 (satu) potong logam mulia dengan berat 2 (dua) gram yang terdata sudah diterima oleh pengelola unit akan tetapi faktanya belum diserahkan kepada nasabah dan barangnya sudah tidak ada di brankas. Untuk nasabah sendiri sudah membayar lunas pemesanan tabungan emas tersebut yakni an. saksi FIKI NAHAR. Adapun estimasi nilai kerugian atas kondisi tersebut adalah sebesar Rp. 1.871.594,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa terkait dengan temuan taksiran atas barang jaminan yang terlalu tinggi dapat dijelaskan bila terdapat 6 (enam) potong barang jaminan aktif yang dilakukan penaksiran mendapat harga yang terlalu tinggi dari yang seharusnya. Adapun kekeliruan tersebut diperoleh dari proses perhitungan atas kadar emas dan beratnya. Contohnya barang emas yang ditaksir 16 (enam belas karat) padahal faktanya emas tersebut hanya 8 (delapan) karat, hal demikian berpengaruh pada nilai barang jaminan tersebut. Untuk nasabah sendiri yang memperoleh harga penaksiran atas barang jaminannya tidak sesuai dengan

Halaman 54 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya/melebihi dari nilai yang seharusnya berjumlah 6 (enam) nasabah. Adapun estimasi nilai kerugian yang diderita pegadaian atas permasalahan tersebut adalah sebesar Rp. 46.393.680,- (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap beberapa nasabah yang terindikasi fiktif, ditemukan benang merah bila para nasabah tersebut seyogyanya adalah nasabah lama yang memang pernah mengajukan gadai di Pegadaian UPC Legundi, sehingga persyaratan administrasi terdahulu untuk pengajuan gadai tersebut masih tersimpan/dimiliki oleh Pengelola Pegadaian UPC Legundi yakni Terdakwa HARTO NOERCAHYO, kondisi demikian dimanfaatkan oleh Terdakwa HARTO NOERCAHYO untuk menggunakan identitas dari para nasabah lama tersebut guna pengajuan gadai baru “seolah-olah” nampak nasabah tersebut memang mengajukan gadai padahal prosesnya sudah diatur sedemikian rupa oleh Terdakwa HARTO NOERCAHYO dengan mengakali sistem *passion* meliputi penginputan barang gadai yang diada-adakan agar nampak memang benar nasabah mengajukan emas sebagai jaminan gadai sampai kemudian memberikan persetujuan/*approval* atas pengajuan gadai fiktif tersebut sehingga dana pinjaman sesuai kalkulasi pada sistem *passion* dapat dicairkan, nasabah pun tidak pernah merasa menerima dana sesuai dengan yang tertera pada Surat Bukti Gadai (SBG), sehingga dapat disimpulkan rekening yang diinput oleh Terdakwa HARTO NOERCAHYO ke dalam sistem *passion* bukanlah rekening dari nasabah yang datanya tertera pada SBG melainkan rekening lain yang nantinya Terdakwa HARTO NOERCAHYO bisa mengaksesnya (melakukan penarikan dana dari rekening tersebut);
- Bahwa Terdakwa dengan mudah dapat melakukan pencairan atas dana pinjaman yang olehnya diajukan melalui sistem *passion* seolah-olah memang ada nasabah yang mengajukan gadai padahal identitas nasabah dipinjam oleh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa beberapa kali meminjam akun *passion* milik kasir, yang pada hakekatnya tidak diperbolehkan pihak lain selain kasir menggunakan akun tersebut, pasca akun diketahui dan dipergunakan Terdakwa untuk mengakses sistem *passion*, pasca pengajuan pinjaman memperoleh otorisasi secara berjenjang termasuk persetujuan oleh Terdakwa, pada saat memasuki fase/tahapan pencairan oleh kasir, Terdakwa dengan leluasa memproses pencairan tersebut, tanpa diketahui oleh kasir selaku pemilik akun;
- Bahwa terkait dengan temuan adanya saldo kas yang kurang sejumlah ada selisih sebesar Rp. 214.300.000,- (dua ratus empat belas juta tiga ratus ribu

Halaman 55 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sebagian besar diantaranya merupakan hasil lelang barang jaminan yang dilaksanakan oleh Terdakwa HARTO NOERCAHYO, sebagai pembeli barang gadai tersebut adalah saksi AGUS WIDODO yang menerangkan telah menyerahkan uang pembelian emas lelang Terdakwa HARTO NOERCAHYO pada tanggal 27 April 2023 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan tunai dan sisanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan dengan mekanisme transfer ke rekening BCA an. sdr. HARTO NOERCAHYO Nomor: 7890316225, pasca menerima dana tersebut, Terdakwa HARTO NOERCAHYO tidak menyerahkannya langsung kepada kasir untuk dibubukan sebagai pendapatan perusahaan, hal demikian sebagaimana keterangan kasir sdr. NURUL AZMI, yang menerangkan pada tanggal tersebut hendak melakukan tutup buku atas arus kas pada saat jam operasional kantor berakhir, akan tetapi hal demikian urung dilakukan karena adanya dana yang seharusnya ada/tersedia di kas kasir akan tetapi faktualnya tidak ada, sempat dikonfirmasi kepada Terdakwa HARTO NOERCAHYO menyangkut kondisi kekurangan saldo tersebut, dan Terdakwa HARTO NOERCAHYO beralih dana ada dalam penguasaannya dan tersimpan di rekening miliknya, tidak bisa dilakukan penarikan seketika karena dananya dalam jumlah besar;

- Bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pengelola Unit Pegadaian Cabang Legundi yakni sdr. HARTO NOERCAHYO dan ini bertentangan dengan Peraturan Direksi No. 14 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Pegadaian Produk Kredit Cepat dan Aman, Peraturan Direksi Nomor: 102/Dir I/2018 tanggal 15 Nopember 2018 tentang SOP Produk Mulia, Peraturan Direksi Nomor : 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Pegadaian Tabungan Emas, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana digariskan dalam UU Keuangan Negara yakni pengelolaan keuangan negara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami pegadaian atas permasalahan yang terjadi pada pengelolaan di Pegadaian UPC Legundi tersebut adalah sebesar Rp. 2.233.362.676,- (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor : 78/00661.00/2023 tanggal 25 Mei 2023.

Halaman 56 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAYU GURIANTO., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kantor PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Legundi Tahun 2022 s/d 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pimpinan Cabang Pegadaian Mojosari Tahun 2019 s/d 6 Mei 2023;
- Bahwa selaku Pimpinan Cabang bertugas memonitor jalannya operasional kantor, membina hubungan dengan stakeholder, memonitor kinerja KPI Kantor Cabang termasuk Kantor Unit, dan mengarahkan kegiatan pemasaran Kantor Cabang maupun Kantor Unit;
- Bahwa selaku Kepala Cabang Pegadaian Mojosari, Saksi membawahi 6 (enam) unit yakni : UPC Legundi, UPC Krian, UPC Driyorejo, UPC Pasar Krian, UPC Moroundustri, dan UPC Bulang;
- Bahwa Pengelola unit pada Pegadaian UPC Legundi adalah Terdakwa HARTO NUERCAHYO dan kasir adalah NURUL ISMI;
- Bahwa seingat saksi, perkara ini bermula dari adanya pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Intern pada Pegadaian Kanwil Surabaya pada tanggal 27 April 2023 yang dilakukan HENDRO dan RIA ke Kantor Pegadaian UPC Legundi;
- Bahwa awalnya pemeriksaan yang dilakukan di UPC Legundi bersifat dadakan tanpa pemberitahuan kepada Saksi selaku Kepala Cabang Pegadaian Mojosari. Saksi dihubungi oleh SPI untuk datang ke Pegadaian UPC Krian. Pada saat sampai di kantor Krian Saksi diberitahu oleh pihak

Halaman 57 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPI setelah melakukan pemeriksaan terhadap Pegadaian UPC Legundi, ditemukan adanya ketidakcocokan antara data dengan kondisi BJDPL;

- Bahwa pada saat itu SPI menjelaskan ada beberapa BJDPL yang tidak ada di lokasi. Atas temuan tersebut dilakukan klarifikasi terhadap pengelola Pegadaian UPC Legundi dengan meminta mereka untuk datang ke Pegadaian UPC Krian yang dihadiri langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa menyampaikan BJDPL tersebut sudah dijual akan tetapi proses transaksinya belum diinput ke system *passion*;
- Bahwa SPI juga menyampaikan mengenai temuan lain berupa adanya barang jaminan berupa logam mulia yang terindikasi merupakan barang contoh, dan atas temuan tersebut setelah diklarifikasi kepada Terdakwa yang bersangkutan menyatakan siap bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan yang terjadi;
- Bahwa pada hari berikutnya, atas temuan dari SPI di Pegadaian UPC Legundi, Saksi melaporkan Kepala Deputi Pegadaian Surabaya II MARTINUS SIAMPA selaku atasan Saksi, dan langsung menindaklanjuti dengan menerjunkan tim yang dipimpin langsung MARTINUS SIAMPA. Setelah sampai di lokasi atau di Kantor Pegadaian UPC Krian langsung dilakukan pemeriksaan ulang terhadap permasalahan yang terjadi;
- Bahwa seingat Saksi pemeriksaan dilakukan 2 (dua) hari yakni dari hari Jumat/28 April 2023 s/d Sabtu/29 April 2023;
- Bahwa pada pemeriksaan di tanggal 28 April 2023, tim pemeriksa meminta Terdakwa untuk datang ke Kantor UPC Krian guna dilakukan pemeriksaan, tapi yang bersangkutan tidak menghadiri permintaan tersebut, di hari berikutnya pun Terdakwa juga tidak hadir;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak hadir dalam pemeriksaan, Saksi langsung ke rumah Terdakwa akan tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa, melainkan hanya bertemu dengan orang Terdakwa. Orang Tua Terdakwa menyampaikan, Terdakwa sudah pergi dan tidak diketahui kemana;
- Bahwa setelah tidak berhasil bertemu dengan Terdakwa, kemudian Kantor Pegadaian Wilayah Surabaya membentuk Tim Investigasi yang terdiri dari HENDRO, RIA, ROMADHON, KHUSNUL, IRFAN NUR, dan FAHMI SYARIF. Tim melakukan pemeriksaan ke Kantor Pegadaian UPC Krian pada tanggal 02 Mei 2023, dan berlangsung selama ± 1 (satu) bulan;

Halaman 58 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, nasabah yang hendak menggadaikan barang gadai, maka harus datang ke kantor pegadaian dan dilayani oleh kasir atau langsung kepala pengelola. Dalam hal prosesnya di Kantor Unit Pembantu Cabang, Kepala Pengelola dalam hal ini menerima barang gadai dan melakukan taksiran. Khusus barang gadai berjenis perhiasan, alat ukur untuk melakukan taksiran berupa kadar emas dan beratnya dikalikan dengan STL (Standar Taksiran Logam), prosesnya harus diinput ke dalam sistem *passion*;
- Bahwa menurut Saksi pada prinsipnya nilai barang jaminan harus lebih besar dari nilai pinjaman yang diajukan, nilai pinjaman yang boleh diberikan dalam hal ini persentasenya adalah 92% lebih kecil dari nilai taksiran;
- Bahwa ketika nilai peminjaman sudah disetujui, diterbitkan Surat Bukti Gadai (SBG) sebagai bukti pemberian pinjaman, terkait dengan barang gadai berupa perhiasan disimpan oleh pengelola di tempat penyimpanan brankas. Terkait dengan barang jaminan yang diproses UPC Legundi, disimpan di brankas tersendiri di UPC Krian, alasannya sudah menjadi keputusan manajemen dibuat demikian selain juga karena faktor keamanan;
- Bahwa jika jatuh tempo masa pembayaran angsuran, nasabah diberikan waktu selama 15 (lima belas) hari untuk melaksanakan kewajiban angsuran tanpa dikenakan biaya tambahan/*grass periode*. Pasca 15 (lima belas) hari tidak ada respon positif dari nasabah, maka dari unit diberikan waktu selama 60 (enam puluh) hari untuk menyelesaikan permasalahan termasuk melakukan penjualan atas barang jaminan;
- Bahwa untuk teknis penjualan barang jaminan ada yang langsung dipajang melalui etalase pegadaian, ada juga teknis penjualan melalui bazaar, apabila dalam proses tersebut tidak kunjung laku terjual, maka barang jaminan tersebut dijual kepada pemborong, dan teknis penjualan barang jaminan tersebut tetap melalui sistem *passion*. Untuk penjualan barang jaminan dilaksanakan langsung oleh pengelola sendiri, pasca terjual, uang diserahkan ke kasir untuk diinput ke sistem *passion*;
- Bahwa terkait pembelian logam mulia dengan cara angsuran, nasabah datang ke kantor kemudian membuat akad mengenai jumlah logam mulia yang hendak dipesan, termasuk kewajiban angsurannya yang harus dibayarkan ditambah dengan bunga. Apabila angsuran tersebut sudah dilunasi, nasabah bisa mengambil logam mulia yang dipesannya tersebut;

Halaman 59 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data SPI pada tanggal 25 Maret 2023 ada permohonan gadai an. DJAENUDIN sebanyak 7 (tujuh) SBG dengan nilai transaksi per-SBG sebesar Rp. 70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Terkait pengajuan tersebut saksi dihubungi oleh Terdakwa dan yang bersangkutan menyampaikan bila transaksi tersebut adalah BJDPL yang diproses gadai kembali tujuannya adalah untuk menyeimbangkan OSL (*Outstanding Loan*). Terdakwa juga menyampaikan bila nasabah tersebut an. DJAENUDIN adalah ayahnya, dan dipinjam namanya untuk proses gadai, atas pemberitahuan tersebut pengajuan gadai tersebut saya *approve* melalui *passion*.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi IDHAM CHOLID, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kantor PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Legundi sejak Tahun 2022 s/d 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi di Unit Pegadaian UPC Legundi bertugas sebagai Kasir.
- Bahwa yang menjabat Pengelola Unit Pegadaian UPC Legundi pada saat Saksi menjadi kasir di bulan April 2022 s/d bulan Maret 2023 adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan alur pembayaran kepada nasabah. Awalnya pengelola melakukan penaksiran terhadap barang gadai milik nasabah, setelah itu menerbitkan Surat Bukti Gadai (SBG). SBG diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk proses pencairan;
- Bahwa sebelum penyerahan dana kepada nasabah, Saksi mencocokkan antara SBG dengan data pada sistem yaitu berupa hasil penaksiran dari pengelola dan besaran dana pinjaman. Setelah cocok, kemudian Saksi mencetak struk dan besaran dana pinjaman, kemudian diserahkan kepada nasabah;
- Bahwa Saksi menjelaskan penyerahan dana kepada nasabah bisa dicairkan melalui tunai dan bisa ditransfer. Jika nasabah memilih tunai, maka penyerahan dana kepada nasabah dilakukan secara tunai, dan apabila

Halaman 60 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah meminta dana tersebut ditransfer, maka Saksi meminta rekening dari nasabah tersebut untuk kami input ke sistem meliputi nomor SBG, nomor rekening nasabah beserta nama banknya. Setelah itu Saksi submit untuk selanjutnya membutuhkan otorisasi dari pejabat tergantung pada besaran pinjaman;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pinjaman dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk otorisasinya cukup pengelola, sedangkan lebih dari itu membutuhkan otorisasi dari Pimpinan Cabang maupu pejabat di atasnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan UPC Legundi tidak memiliki rekening sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan pengisian terhadap riwayat transaksi yang dilakukan sepanjang 1 (satu) hari yang dituangkan ke dalam buku kas, seperti pengeluaran kas dan penerimaan angsuran/pembayaran nasabah pada hari itu, pembelanjaan ATK. Semua kegiatan yang membutuhkan pembiayaan di unit semua tercatat di dalam buku kas;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada proses pinjaman yang bermasalah setelah Saksi diperiksa oleh pihak SPI;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh pihak SPI ada 2 (dua) orang nasabah yang melakukan proses peminjaman di UPC Legundi ternyata bermasalah yaitu nasabah atas nama AWAN (driver dari sdr. HARTO NOERCAHYO dan DJAENUDIN. Setelah itu Saksi melakukan pengecekan terhadap buku kas, dan memang ada transaksi yang tercatat atas nama 2 (dua) nasabah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memproses pencairan dana pinjaman nasabah tidak ke rekening nasabah melainkan ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan pengelola dan kasir masing-masing memiliki akun dan password sendiri. Terdakwa pernah beberapa kali meminjam password Saksi untuk mengakses sistem passion, waktu itu alasannya untuk mempercepat dan mempermudah proses pencairan;
- Bahwa nasabah yang hendak melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan datang menghadap Saksi disertai penyerahan uang, selanjutnya Saksi proses dengan menerbitkan kwitansi tanda terima pembayaran. Uang dari nasabah Saksi terima sendiri kemudian disimpan sebagai kas;
- Bahwa untuk proses pengemasan dan penyimpanan barang jaminan merupakan tugas dan tanggungjawab dari Terdakwa, sedangkan tugas Saksi sebagai kasir hanya fokus pada pembukuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi jika barang jaminan sudah berstatus BJD, maka prosesnya SBG atas barang jaminan tersebut Saksi input ke passion untuk dilakukan proses lelang, dan dari situ diketahui nilai limit dari barang lelang tersebut berapa;
- Bahwa pelaksanaan lelang dilaksanakan oleh Pengelola Unit, dan setelah lelang dilaksanakan Saksi menginput ke sistem passion, dan juga yang menerima uang hasil lelang untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Pegadaian Kanwil Surabaya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NURUL AZMI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kantor PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Legundi Tahun 2022 s/d 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Kasir di Kantor Pegadaian UPC Ligundi.
- Bahwa sebagai Kasir Saksi bertugas pokok dan tanggungjawab dalam pencairan, perpanjangan gadai, dan pembayaran multipayment;
- Bahwa untuk pemberian pinjaman dengan barang gadai berupa perhiasan calon nasabah mendatangi kantor pegadaian dengan membawa barang perhiasan dan fotocopy KTP. Nasabah mengisi formulir gadai berupa identitas diri, dan rincian barang yang akan dijaminkan;
- Bahwa setelah mengisi formulir calon nasabah menyerahkan formulir tersebut kepada Terdakwa sebagai Penaksir untuk dilakukan taksiran terhadap barang yang akan dijaminkan. Hasil dari taksiran dikonfirmasi kepada calon nasabah terkait nominal pinjaman yang didapatkan. Apabila calon nasabah setuju maka penaksir akan meninput rincian barang jaminan ke system passion dan penaksir mencetak Surat Barang Gadai (SBG) untuk dicairkan di bagian kasir;
- Bahwa Saksi menerima dokumen Surat Bukti Gadai (SBG) dari Terdakwa, yang kemudian Saksi konfirmasi ulang kepada nasabah terkait detail pinjaman seperti nominal pinjaman, dan barang jaminan. Apabila sudah sesuai kemudian Saksi menyalurkan pinjaman tersebut kepada nasabah

Halaman **62** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



secara tunai ataupun transfer ke rekening yang diinginkan nasabah dan kemudian mencetak bukti/struk pencairan;

- Bahwa untuk nasabah/debitur yang akan melakukan pelunasan/penebusan pinjaman nasabah bisa melakukan pembayaran melalui agen pegadaian atau partner pegadaian seperti minimarket, e-commerce, m-banking dan aplikasi pegadaian digital, kemudian nasabah mengkonfirmasi melalui kasir di kantor pegadaian dengan menunjukkan bukti pembayaran, SBG, dan fotocopy KTP. Setelah itu Saksi cetak ulang struk sesuai dengan tanggal transaksi pembayaran pada passion, kemudian Saksi memberikan bukti pembayaran kepada nasabah untuk selanjutnya diserahkan kepada pengelola gadai untuk mengambil barang jaminan;
- Bahwa untuk memperpanjang pinjaman dilakukan dengan cara nasabah mendatangi kantor pegadaian dengan membawa SBG dan melakukan pembayaran bunga pinjaman sebelumnya pada saat jatuh tempo angsuran. Proses tersebut dapat dilakukan secara offline maupun online melalui aplikasi pegadaian digital, agen pegadaian dan partner pegadaian;
- Bahwa setelah Saksi menerima uang tunai dari pembayaran pinjaman nasabah, uang tersebut Saksi simpan di laci meja untuk dihitung kembali guna membuat laporan harian Setelah membuat laporan harian kemudian uang tunai tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang membuat pembukuan kas pada PT. Pegadaian UPC Legundi dan Saksi yang bertanggungjawab atas pembukuan kas tersebut;
- Bahwa Saksi merasa tidak melakukan transaksi gadai pada tanggal 27 Maret 2023 sebagaimana dalam pembukuan kas berupa pelunasan gadai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan ternyata Terdakwa yang melakukan pelunasan/tebusan gadai tersebut tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa adanya transaksi tersebut menyebabkan Saksi tidak bisa melakukan tutup kas karena uang tunai tidak sesuai dengan denominasi atau akumulasi kas pada hari tersebut. Menurut Terdakwa uangnya ada di ATM miliknya dan tidak bisa diambil dengan alasan melebihi batas transaksi;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi untuk tutup kas namun Saksi tidak bersedia karena saya tidak bisa tutup kas tanpa ada kesesuaian antara uang tunai dengan denominasi;
- Bahwa menurut Saksi adanya transaksi pelunasan yang termuat dalam pembukuan kas pada tanggal 28 Maret dilakukan oleh Terdakwa, karena

Halaman **63** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari tersebut Saksi tidak masuk kerja dengan alasan sakit dan kedukaan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pinjaman fiktif, karena Saksi tidak pernah melakukan pencairan terhadap pinjaman fiktif;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa sering melakukan pencairan tanpa melalui Saksi selaku Kasir dengan alasan terdapat nasabah yang titip gadai melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali meminta Saksi untuk memberitahukan akun dan kata sandi admin kasir dengan alasan untuk membantu proses pencairan lebih cepat;
- Bahwa Terdakwa pernah marah karena pada saat itu Terdakwa akan masuk ke passion kasir tapi tidak bisa karena password sudah saksi ganti, dan itu terjadi berulang kali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ENDRO WINARNO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembat Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kantor PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Legundi sejak Tahun 2022 s/d 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Ketua Tim Auditor sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang di Kantor Pegadaian KDP Surabaya IV;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi sebagai sebagai Auditor adalah menyusun program kerja tahunan, pengendalian internal, melakukan audit, membuat laporan audit, dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit;
- Bahwa yang menjadi objek pengawasan Saksi adalah Kantor-kantor Cabang Pegadaian;
- Bahwa menurut Saksi awal mula kasus Tindak pidana korupsi ini adalah pada saat Saksi pada tanggal 4 April 2023 melakukan pemeriksaan rutin di kantor pegadaian UPC Ligundi. Dalam kegiatan tersebut Saksi menghitung barang jaminan, dan ternyata ada selisih kurang antara barang jaminan yang seharusnya tersimpan di brangkas Pegadaian UPC Ligundi. Saksi

Halaman 64 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kemudian melakukan pemeriksaan lanjutan pada tanggal 10 April 2023 dan dalam pemeriksaan tersebut ditemukan terdapat 11 (sebelas) potong/kantong Barang Jaminan Aktif yang tidak ada di brankas, dan 11 (sebelas) potong/kantong Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) yang juga tidak ditemukan di brankas. Ada kekurangan sebanyak 24 kantong barang jaminan. Cara yang digunakan saksi adalah dengan mencocokkan barang jaminan secara fisik dan sistem;

- Bahwa Saksi kemudian melakukan pemeriksaan lagi pada tanggal 27 April 2023. Dalam pemeriksaan ini ditemukan 4 (empat) potong barang jaminan aktif yang tidak ada di brankas, 47 (empat puluh tujuh) potong Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) yang tidak ditemukan di brankas, dan ada 2 (dua) potong Barang Jaminan Fiktif (BJ dummy) atau barang replica bukan emas, tidak memiliki nilai ekonomis;
- Bahwa saksi mengkonfirmasi keberadaan barang-barang tersebut kepada Terdakwa, dan menurut Terdakwa barang-barang ada akan tetapi yang bersangkutan tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa setelah menemukan beberapa permasalahan, Saksi melaporkan kepada atasan, dan kemudian ditindaklanjuti dengan audit internal. Audit investigasi dilakukan di kantor UPC Ligundi dan melakukan panggilan kepada nasabah yang terkait dengan temuan;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan hasil audit investigasi ada ditemukan 10 permasalahan di Pegadaian UPC Legundi yakni kekurangan saldo kas, kredit fiktif, Tahanan pelunasan, Barang jaminan hilang/Barang Jaminan Kredit Cepat Aman (KCA), Barang Jaminan Krasida hilang, Barang Jaminan Mulia hilang, Barang Jaminan dalam Proses Lelang (BJDL) hilang/tidak ditemukan di brankas, Barang Jaminan hilang sebagian, logam mulia belum diberikan kepada nasabah, taksiran atas barang jaminan yang terlalu tinggi;
- Bahwa temuan menyangkut kekurangan saldo adalah adanya selisih antara fisik uang dengan saldo yang ada pada sistem. Pada saat dilakukan pemeriksaan, saldo pada kas ditemukan hanya sebesar Rp. 20.060.200,- (dua puluh juta enam puluh ribu dua ratus rupiah), dimana seharusnya saldo yang tersedia sebesar Rp. 234.360.200,- (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) berdasarkan sistem *passion* sehingga ada selisih sebesar Rp. 214.300.000,- (dua ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 65 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait temuan kredit fiktif yaitu ada beberapa barang jaminan yang seharusnya tersimpan di brankas, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan, data kredit/dana nasabah peminjam tidak disertai ketersediaan barang jaminan. Terdapat 33 (tiga puluh tiga) potong barang jaminan yang tidak ada di brankas, yang proses kreditnya dilakukan untuk 26 (dua puluh enam) nasabah. Adapun kerugian yang dialami pegadaian atas 26 (dua puluh enam) nasabah fiktif tersebut adalah sebesar Rp. 775.103.008,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga ribu delapan rupiah);
- Bahwa menurut Saksi temuan tahanan pelunasan yaitu ada nasabah yang sudah melakukan pembayaran dan barang jaminannya sudah dikembalikan, akan tetapi pelunasan tersebut tidak dibukukan ke dalam sistem/tidak masuk ke dalam rekening Pegadaian UPC Legundi. Pelunasan atas nama nasabah SRI AJENG SUMIATI besaran jumlah pelunasannya yakni Rp. 13.152.000,- (tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terkait dengan temuan Barang jaminan hilang/Barang Jaminan Kredit Cepat Aman (KCA) Saksi menjelaskan terdapat 19 (sembilan belas) nasabah yang ternyata barang jaminannya tidak tersimpan di brankas sejumlah 29 (dua puluh sembilan) potong. Adapun estimasi kerugian pengadaian atas ketiadaan barang jaminan tersebut sebesar Rp. 283.388.865,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa terkait dengan temuan Barang jaminan krasida hilang Saksi menjelaskan bila setelah disandingkan dengan sistem *passion*, terdapat 3 (tiga) potong barang jaminan yang tidak ditemukan di brankas untuk 3 (tiga) nasabah, estimasi kerugian pegadaian atas kediadaan barang jaminan ini sebesar Rp. 119.727.428,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa menurut Saksi terkait barang jaminan mulia hilang terdapat 3 (tiga) kredit logam mulia yang barangnya sudah diterima oleh Pegadaian UPC Legundi, akan tetapi setelah dikroscek, di brankas tidak ditemukan keberadaannya. Dari sistem *passion* atas pemesanan logam mulia tersebut belum dilakukan pelunasan oleh pihak pemesan/nasabah, dan nasabahnya pun sudah dikonfirmasi dan menyatakan belum menerima logam mulia tersebut. Adapun estimasi nilai kerugian pegadaian atas hilangnya logam

Halaman 66 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



mulia tersebut sebesar Rp. 562.413.997,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga belas sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa terkait dengan temuan Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDL) Saksi menjelaskan terdapat 17 (tujuh belas) potong BJDP yang tidak ditemukan di brankas. Estimasi nilai kerugian pegadaian dari hilangnya BJDP tersebut adalah sebesar Rp. 170.222.254,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa Saksi juga menjelaskan terdapat barang jaminan aktif sebanyak 1 (satu) kantong yang harusnya berisi 2 (dua) buah logam mulia masing-masing beratnya 25 (dua puluh lima) gram, akan tetapi pada kantong tersebut hanya ditemukan 1 (satu) logam mulia saja. Atas hilangnya logam mulia tersebut estimasi nilai kerugian pegadaian sebesar Rp. 46.789.850,- (empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa menurut Saksi terkait temuan logam mulia belum diserahkan kepada nasabah dapat dijelaskan terdapat 1 (satu) potong logam mulia dengan berat 2 (dua) gram yang terdata sudah diterima oleh pengelola unit akan tetapi faktanya belum diserahkan kepada nasabah dan barangnya sudah tidak ada di brankas. Untuk nasabah sendiri sudah membayar lunas pemesanan tabungan emas tersebut yakni an. saksi FIKI NAHAR. Adapun estimasi nilai kerugian atas kondisi tersebut adalah sebesar Rp. 1.871.594,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa terkait dengan temuan taksiran atas barang jaminan yang terlalu tinggi Saksi menjelaskan terdapat 6 (enam) potong barang jaminan aktif yang dilakukan penaksiran mendapat harga yang terlalu tinggi dari yang seharusnya. Adapun estimasi nilai kerugian yang diderita pegadaian atas permasalahan tersebut adalah sebesar Rp. 46.393.680,- (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa menurut Saksi untuk kemanan barang-barang jaminan milik nasabah disimpan di brankas di Kantor Kriyan akan tetapi kunci brankas dipegang oleh Kepala UPC;
- Bahwa saksi bertemu terakhir kali dengan Terdakwa pada tanggal 27 April 2023, dan setelah itu tidak lagi bertemu. Saksi menanyakan kepada staf di



UPC, dan pernah juga mencari ke rumah Terdakwa. Informasinya sejak tanggal 28 April 2023 pergi dari rumah;

- Bahwa menurut Saksi tidak diperbolehkan pembayaran nasabah atau uang kantor di masukkan ke rekening pribadi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi RIA DWIYANTI SAMUDRA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kantor PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Legundi sejak Tahun 2022 s/d 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bertugas di Kantor Pegadaian Kanwil Surabaya sebagai Auditor sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi saksi sebagai sebagai Auditor adalah menyusun program kerja tahunan, pengendalian internal, melakukan audit, membuat laporan audit, dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam pemeriksaan rutin di UPC Legundi pada tanggal 10 April 2023 bersama-sama dengan ENDRO WINARNO;
- Bahwa setelah ada temuan di UPC Legundi, kemudian Tim Auditor melaporkan kepada pimpinan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses audit investigasi;
- Bahwa dalam melakukan proses audit investigasi ada beberapa tahapan. Saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan secara menyeluruh atas operasional UPC Legundi, yaitu melakukan penghitungan atas barang jaminan dengan mencocokkan antara isi dari barang jaminan dengan data dalam sistem, melakukan pemeriksaan saldo kas, dan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan hasil audit investigasi ada ditemukan 10 item permasalahan di Pegadaian UPC Legundi yakni kekurangan saldo kas, kredit fiktif, Tahanan pelunasan, Barang jaminan hilang/Barang Jaminan Kredit Cepat Aman (KCA), Barang Jaminan Krasida hilang, Barang Jaminan Mulia hilang, Barang Jaminan dalam Proses Lelang

Halaman **68** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



(BJDL) hilang/tidak ditemukan di brankas, Barang Jaminan hilang sebagian, logam mulia belum diberikan kepada nasabah, taksiran atas barang jaminan yang terlalu tinggi;

- Bahwa temuan menyangkut kekurangan saldo adalah adanya selisih antara fisik uang dengan saldo yang ada pada sistem. Pada saat dilakukan pemeriksaan, saldo pada kas ditemukan hanya sebesar Rp. 20.060.200,- (dua puluh juta enam puluh ribu dua ratus rupiah), dimana seharusnya saldo yang tersedia sebesar Rp. 234.360.200,- (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) berdasarkan sistem *passion* sehingga ada selisih sebesar Rp. 214.300.000,- (dua ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait temuan kredit fiktif yaitu ada beberapa barang jaminan yang seharusnya tersimpan di brankas, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan, data kredit/dana nasabah peminjam tidak disertai ketersediaan barang jaminan. Terdapat 33 (tiga puluh tiga) potong barang jaminan yang tidak ada di brankas, yang proses kreditnya dilakukan untuk 26 (dua puluh enam) nasabah. Adapun kerugian yang dialami pegadaian atas 26 (dua puluh enam) nasabah fiktif tersebut adalah sebesar Rp. 775.103.008,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa menurut Saksi temuan tahanan pelunasan yaitu ada nasabah yang sudah melakukan pembayaran dan barang jaminannya sudah dikembalikan, akan tetapi pelunasan tersebut tidak dibukukan ke dalam sistem/tidak masuk ke dalam rekening Pegadaian UPC Legundi. Pelunasan atas nama nasabah SRI AJENG SUMIATI besaran jumlah pelunasannya yakni Rp. 13.152.000,- (tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terkait dengan temuan Barang jaminan hilang/Barang Jaminan Kredit Cepat Aman (KCA) Saksi menjelaskan terdapat 19 (sembilan belas) nasabah yang ternyata barang jaminannya tidak tersimpan di brankas sejumlah 29 (dua puluh sembilan) potong. Adapun estimasi kerugian pegadaian atas ketiadaan barang jaminan tersebut sebesar Rp. 283.388.865,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa terkait dengan temuan Barang jaminan krasida hilang Saksi menjelaskan bila setelah disandingkan dengan sistem *passion*, terdapat 3 (tiga) potong barang jaminan yang tidak ditemukan di brankas untuk 3 (tiga)

Halaman 69 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



nasabah, estimasi kerugian pegadaian atas kediadaan barang jaminan ini sebesar Rp. 119.727.428,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa menurut Saksi terkait barang jaminan mulia hilang terdapat 3 (tiga) kredit logam mulia yang barangnya sudah diterima oleh Pegadaian UPC Legundi, akan tetapi setelah dikroscek, di brankas tidak ditemukan keberadaannya. Dari sistem *passion* atas pemesanan logam mulia tersebut belum dilakukan pelunasan oleh pihak pemesan/nasabah, dan nasabahnya pun sudah dikonfirmasi dan menyatakan belum menerima logam mulia tersebut. Adapun estimasi nilai kerugian pegadaian atas hilangnya logam mulia tersebut sebesar Rp. 562.413.997,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa terkait dengan temuan Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDL) Saksi menjelaskan terdapat 17 (tujuh belas) potong BJDP yang tidak ditemukan di brankas. Estimasi nilai kerugian pegadaian dari hilangnya BJDP tersebut adalah sebesar Rp. 170.222.254,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa Saksi juga menjelaskan terdapat barang jaminan aktif sebanyak 1 (satu) kantong yang harusnya berisi 2 (dua) buah logam mulia masing-masing beratnya 25 (dua puluh lima) gram, akan tetapi pada kantong tersebut hanya ditemukan 1 (satu) logam mulia saja. Atas hilangnya logam mulia tersebut estimasi nilai kerugian pegadaian sebesar Rp. 46.789.850,- (empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa menurut Saksi terkait dengan temuan logam mulia belum diserahkan kepada nasabah dapat dijelaskan bila terdapat 1 (satu) potong logam mulia dengan berat 2 (dua) gram yang terdata sudah diterima oleh pengelola unit akan tetapi faktanya belum diserahkan kepada nasabah dan barangnya sudah tidak ada di brankas. Untuk nasabah sendiri sudah membayar lunas pemesanan tabungan emas tersebut yakni an. saksi FIKI NAHAR. Adapun estimasi nilai kerugian atas kondisi tersebut adalah sebesar Rp. 1.871.594,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa terkait dengan temuan taksiran atas barang jaminan yang terlalu tinggi Saksi menjelaskan terdapat 6 (enam) potong barang jaminan aktif yang dilakukan penaksiran mendapat harga yang terlalu tinggi dari yang

Halaman 70 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



seharusnya. Adapun estimasi nilai kerugian yang diderita pegadaian atas permasalahan tersebut adalah sebesar Rp. 46.393.680,- (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa menurut Saksi untuk kemanan barang-barang jaminan milik nasabah disimpan di brangkas di Kantor Kriyan akan tetapi kunci brangkas dipegang oleh Kepala UPC;
- Bahwa Terdakwa memasukkan uang hasil lelang ke dalam sistem akan tetapi bentuk fisik uangnya tidak ada, dan pada saat dikonfirmasi katanya ada di ATM. Kemudian Saksi bersama Terdakwa ke ATM untuk mengecek dananya, ternyata ATM juga tidak ada uangnya. Saksi sempat mengecek beberapa ATM milik Terdakwa akan tetapi tidak ada uangnya;
- Bahwa menurut Saksi pada saat dikonfirmasi terkait temuan-temuan tersebut, Terdakwa berkelit dan hanya minta maaf;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi NURUL HUDA., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kantor PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Legundi sejak Tahun 2022 s/d 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bertugas di Kantor Pegadaian Kanwil Surabaya sebagai Auditor sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pengelola Unit Pegadaian UPC Ligundi, menggantikan posisi Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberi tugas untuk menyelesaikan barang-barang nasabah yang hilang;
- Bahwa setelah Saksi dilantik/menjabat selaku Pengelola Unit di Pegadaian UPC Legundi, Saksi langsung melakukan proses inventarisasi atas keberadaan barang jaminan yang disimpan di brankas Pegadaian UPC Legundi;
- Bahwa menurut saksi barang jaminan yang hilang sebagaimana hasil pemeriksaan SPI Saksi melakukan pengecekan kembali dengan kondisi

Halaman 71 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



faktual barang jaminan yang tersimpan di brankas, dan ada satu nasabah yang ternyata barang jaminannya masih tersimpan di brankas dimana sebelumnya dinyatakan hilang berdasarkan hasil pemeriksaan SPI yakni barang berupa 1 gelang dan 1 cincin dengan berat bersih total kedua barang tersebut adalah 13,4 gram dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas barang-barang yang hilang ada yang diminta/hendak ditebus oleh nasabah. Karena barang jaminan tersebut hilang, saksi menjelaskan kepada nasabah terkait kondisi tersebut, untungnya nasabah mau memahami;
- Bahwa penyelesaian atas barang-barang nasabah yang hilang dapat diganti dengan uang ataupun barang tergantung permintaan nasabah. Nasabah cukup membayar uang pinjaman dan sewa modal, adapun biaya pergantian tersebut dibebankan kepada Pegadaian;
- Bahwa nasabah-nasabah yang barang jaminannya hilang akan tetapi sudah diganti oleh pihak pegadaian adalah barang jaminan milik nasabah an. SITI AMINAH, an. MOCH. HERI SYAIFUR ROHMAN, an. ALVIN SUBAKTI, an. AYUMI dan satu nasabah yang sebelumnya melakukan pemesanan logam mulia 1 gram 24 karat an. WIWIK, dimana yang bersangkutan sudah melakukan pelunasan akan tetapi logam mulia belum diterima, akan tetapi di UPC Legundi barang sudah tidak ada, sehingga kami dari pihak pegadaian melakukan pergantian logam mulia tersebut;
- Bahwa saksi sempat melakukan pengecekan terhadap Surat Bukti Gadai (SBG) disandingkan dengan data passion, memang diketahui Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) sudah tidak ditemukan di dalam brankas;
- Bahwa terhadap BJDPL yang hilang tersebut dilakukan proses reclass atau dihapusbukkan dari akuntansi perusahaan karena akan berdampak pada terus bertambahnya denda yang dibebankan kepada nasabah/pemilik gadai padahal posisinya nasabah sudah tidak mampu lagi menebus emas yang digadainya mengingat sudah lewat 15 (lima belas) hari terhitung sejak jatuh tempo, dan masuk dalam perhitungan kerugian keuangan Pegadaian sebagaimana laporan hasil pemeriksaan SPI;
- Bahwa saksi sempat melakukan pengecekan atas data nasabah fiktif sebagaimana temuan dari SPI dengan mencocokkan pada data passion dan memang diketahui terhadap nasabah-nasabah tersebut diberikan

Halaman 72 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pinjaman oleh Pegadaian UPC Legundi akan tetapi barang jaminannya tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa pada saat bertugas di Pegadaian Mojosari, saksi mengetahui bila ada beberapa pesanan logam mulia yang sudah terdistribusi ke UPC Legundi yakni 1 (satu) buah logam mulia dengan berat 500 gram dengan nasabah pemesan an. DJAENUDIN, 2 (dua) logam mulia masing-masing memiliki berat 50 gram dengan nasabah pemesan an. MAHDA RISMA NIKA, dan 1 (satu) logam mulia dengan berat 1 gram nasabah pemesan an. WIWIK, seluruh pesanan logam mulia tersebut meskipun sudah terdistribusi ke UPC, faktanya logam mulia tersebut tidak tersimpan di brankas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi RUSTIKA HASTARIS, S.T., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kantor PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Legundi sejak Tahun 2022 s/d 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah nasabah Pegadaian;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini ketika dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa saksi pada bulan Agustus 2022 pernah mengajukan gadai di Pegadaian UPC Legundi sebagaimana Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22- 01-001627-8 berupa 1 (satu) gelang emas 16 karat berat 20.9 gram, dengan besaran pinjaman sebesar Rp. 10.410.000,- (sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak menebus/melunasi pinjaman sesuai dengan tanggal jatuh tempo yakni tanggal 21 Desember 2022, akan tetapi sekitar tanggal 09 Maret 2023 saksi mendapatkan notifikasi SMS yang isinya menyatakan barang gadai tersebut sudah dilakukan pelunasan, padahal saksi tidak pernah melakukan pelunasan;
- Bahwa selain Surat Bukti Gadai (SBG) tersebut, Saksi juga mengajukan gadai lagi di Pegadaian UPC Legundi pada bulan Desember 2022 sesuai dengan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000538-6. Barang

Halaman 73 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



yang Saksi gadai berupa 1 (satu) buah kalung emas + liontin 17 karat dengan berat 2.6/2.5 gram dan 1 (satu) cincin emas 6 karat dengan berat 3.8 gram, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Gadai itu juga sudah jatuh tempo tanggal 14 Juni 2023, akan tetapi disaat yang bersamaan, saksi juga mendapatkan sms bila gadai tersebut sudah dilakukan pelunasan, padahal saksi merasa tidak pernah melakukan pelunasan;

- Bahwa sekitar tanggal 17 Maret 2023, saksi mendatangi Terdakwa di Kantor Pegadaian UPC Legundi untuk menanyakan terkait pelunasan gadai Saksi. Pada saat itu Terdakwa menjelaskan, pelunasan tersebut bukan pelunasan gadai melainkan perpanjangan otomatis;
- Bahwa Saksi juga menanyakan apakah emas saksi tersebut masih ada atau sudah dijual, Terdakwa menjawab emas Saksi masih ada, sehingga atas SBG Nomor: 13810-23-01-000538-6 saksi lakukan perpanjangan dengan membayar Rp. 223.600,- (dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Masa kredit atas SBG tersebut diperpanjang hingga tanggal 14 Agustus 2023, sementara karena Saksi tidak punya uang, SBG Nomor: 13810-22-01-001627-8 tidak diperpanjang, dan saksi relakan barang gadai tersebut dilelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah karat barang berupa gelang yang saksi gadaikan, tetapi sepengetahuan saksi emas muda, bukan emas 16 karat;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum melunasi barang yang saksi gadaikan;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan Terdakwa sampai kemudian saksi dilakukan pemeriksaan oleh pihak auditor Pegadaian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi SUGENG WIDODO di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kantor PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Legundi sejak Tahun 2022 s/d 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 74 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berprofesi sebagai penjual emas, dan Saksi sering membeli barang lelang yang ada di Pegadaian;
- Bahwa barang emas hasil lelang dari Pegadaian saksi lebur dan dijadikan emas murni;
- Bahwa saksi melakukan beberapa kali pembelian barang-barang lelang yang ada di UPC Legundi pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pengelola;
- Bahwa sekitar tanggal 26 April 2023, saksi dihubungi oleh Terdakwa, yang menginformasikan kalau ada pelelangan pegadaian berupa barang perhiasan emas bernilai total keseluruhan kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian pada hari berikutnya, Saksi ke Pegadaian UPC Legundi menemui Terdakwa dengan membawa uang Rp 100.000.000,;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk memberikan uang Rp 200.000.000,-, tetapi karena Saksi hanya membawa uang Rp 100.000.000,-, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mentransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian menfransfer sisa kekurangannya yaitu Rp 100.000.000,- ke rekening Nomor: 7890316225 an. HARTO NOERCAHYO di Bank BCA;
- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi, kemudian Terdakwa bergegas menuju BCA Krian untuk mencairkan uang yang Saksi transfer tersebut kemudian kembali lagi ke Pegadaian UPC Legundi;
- Bahwa menurut Saksi pada saat itu emas yang seharusnya Saksi dapat belum diberikan oleh Terdakwa alasannya harus diambil dulu di Krian, kemudian Terdakwa pergi ke Pegadaian UPC Krian sementara saksi menunggu di Pegadaian UPC Legundi. Karena lama menunggu Terdakwa tidak kunjung datang, Saksi kemudian menyusul ke Pegadaian UPC Krian. Sesampainya di UPC Krian Saksi dihubungi Terdakwa katanya sedang ada pemeriksaan, sehingga Terdakwa meminta Saksi untuk pulang biar tidak menunggu lama;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi untuk membawa mobil Terdakwa beserta BPKBnya, jika saksi tidak percaya. Saksi kemudian hanya hanya membawa BPKB mobilnya, lalu pulang ke rumah menunggu informasi lebih lanjut dari Terdakwa;
- Bahwa malam harinya sekitar pukul 21.49 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi, dan membawa emas yang sudah terbagi menjadi beberapa kantong

Halaman 75 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sesuai dengan kadar emasnya. Seingat saksi ada yang 20 karat, ada yang 16 karat, ada yang 8 karat emas muda, ada yang 9 karat dan emas antam sebanyak 2 biji berat 25 gram.;

- Bahwa nilai total emas yang dibawa dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 171.143.000,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah). Karena masih kurang dengan nominal yang Saksi bayar diawal, Terdakwa minta agar Saksi tetap membawa usrat BPKB mobil milik Terdakwa, dan meminta kepada Saksi untuk datang ke kantor Pegadaian UPC Legundi keesokan harinya untuk mengambil kekurangan emas sekaligus menyerahkan BPKB milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa keesokan harinya sebelum berangkat ke Pegadaian UPC Legundi Saksi menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa menyatakan ada di kantor, akan tetapi setelah itu yang bersangkutan sudah tidak bisa dihubungi. Saksi sempat menghubungi kasir Pegadaian UPC Legundi yakni ASMI, katanya Terdakwa tidak ada di kantor. Saksi juga konfirmasi ke Kepala Pengelola Unit Pegadaian Krian maupun wilayah terdekat akan tetapi mereka tidak mengetahui, bahkan saksi dapat informasi jika Terdakwa sedang ada masalah dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa terkait lelang saksi pernah bertanya kepada Kasir ASMI dan membenarkan memang ada proses lelang di Pegadaian UPC Legundi. Saksi juga bertanya kepada BAJU Kepala Pegadaian Cabang Mojosari juga menyatakan memang ada proses lelang barang jaminan di Pegadaian UPC Legundi. Pada saat Terdakwa memberikan kantong emas pada Saksi pada setiap kantongnya ada segel pegadaian dan pemberitahuan bila barang tersebut dalam proses lelang;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan terhadap kantong emas yang diberikan Terdakwa dan Saksi menemukan dalam satu kantong yang memuat keterangan bila isinya keseluruhan 16 karat, ternyata di dalamnya ada juga emas 8 karat dan 9 karat;
- Bahwa saksi pernah ikut lelang emas di Pegadaian UPC legundi pada Tanggal 17 April 2023, dengan mendatangi Pegadaian UPC Legundi dan melakukan transaksi disitu dengan melakukan pembayaran pembelian barang lelang berupa emas dengan mekanisme transfer ke rekening Terdakwa Nomor: 7890316225 di Bank BCA sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan total keseluruhan senilai Rp. 73.505.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus lima ribu rupiah);

Halaman **76** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering ikut lelang. Biasanya jika ada lelang saksi dibubungi oleh beberapa Kepala UPC, termasuk Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi, hasil dari lelang di Pegadaian kadang-kadang ada untungnya kadang juga rugi;
- Bahwa sampai sekarang emas yang seharusnya saksi terima masih kurang, dan belum dibayar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi MIRFAT, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kantor PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Legundi sejak Tahun 2022 s/d 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa nama Saksi adalah nasabah Pegadaian;
- Bahwa Saksi pertama kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2021. Saksi diperkenalkan oleh teman Saksi DANNY. Pada saat itu teman saksi menyampaikan kalau Terdakwa sebelumnya bekerja di Makassar dan sekarang sudah pindah ke Surabaya;
- Bahwa pertemuan pertama dengan Terdakwa pada saat nongkrong ngopi bareng di Hokui Jalan Bawean Surabaya. Pada saat itu Terdakwa didampingi oleh drivernya AWAN ARWANSYAH AZARI. Pada saat pertama kenalan saksi tahunya Terdakwa adalah Kepala Cabang Pegadaian;
- Bahwa saksi bekerja di bidang *Event Organizer (EO)*, dan saksi pernah diajak kerjasama bisnis terkait pembuatan agensi *Event Organizer (EO)*, berangkat dari perkenalan tersebut hubungan pertemanan Saksi dan Terdakwa berlanjut dengan beberapa kali nongkrong-nongkrong ngopi bersama;
- Bahwa pada akhir tahun 2022, saksi pernah titip gadai kepada Terdakwa berupa 1 (satu) gelang emas dan 2 (dua) keping mas Antam berat masing-masing 1 (satu) gram. Atas titip gadai tersebut saksi diberikan uang oleh Terdakwa sekitar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa gadai yang pernah saksi titipkan kepada Terdakwa tersebut sudah saksi lunasi, akan tetapi gelang dan keping emas tersebut tidak kunjung

Halaman 77 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Saksi. Saksi beberapa kali meminta penjelasan terkait keberadaan barang milik saksi akan tetapi tidak kunjung ada jawaban dari Terdakwa;

- Bahwa sekitar tanggal 03 April 2023, pada saat Saksi sedang brbuka puasa bersama dengan keluarga, Saksi dihubungi oleh Terdakwa, dan menyampaikan Terdakwa hendak meminjam perhiasan milik Saksi. Pada waktu itu Terdakwa menjelaskan katanya kantor sedang dilakukan audit dan perhiasan milik nasabah yang ada di brangksa hilang atau diambil oleh kasirnya. Terdakwa akan meminjam perhiasan saksi untuk 2-3 hari saja, dan setelah itu akan dikembalikan;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa untuk meminjam perhiasan tersebut, kemudian malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi didampingi oleh AWAN ARWANSYAH AZARI untuk mengambil perhiasan;
- Bahwa Saksi menyerahkan perhiasan kepada Terdakwa berupa kalung emas sebanyak 4 (empat) buah, gelang emas sebanyak 2 (dua) buah, dan liontin emas sebanyak 1 (satu) buah. Setelah 2-3 hari kemudian saksi menagih barang milik saksi kepada Terdakwa, akan tetapi yang bersangkutan berdalih emas milik saksi masih tersimpan di brankas di pegadaian dan belum bisa diambil;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2023, saksi dihubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan permintaan untuk meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), katanya waktu itu untuk keperluan pemenuhan target atas permintaan Pimpinan Cabang; Terdakwa juga menyampaikan jika dana tersebut tidak terpenuhi Terdakwa akan dipecat oleh atasannya;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2023 saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan menggunakan nomor yang berbeda, dan menyampaikan kepada saksi Terdakwa akan meninggalkan Surabaya menuju Kalimantan, dan tidak lagi bekerja di Pegadaian. Saksi pernah mencoba menghubungi Terdakwa dengan nomor tersebut akan tetapi sudah tidak bisa lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa kabur ke Jakarta setelah lebaran;
- Bahwa saksi pernah melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dengan mencari keberadaan AWAN ARWANSYAH AZHARI di Makassar akan tetapi ternyata di lokasi tidak ada;

Halaman 78 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi Terdakwa dan AWAN ARWANSYAH AZHARI hendak berpindah domisili ke Jakarta untuk membuka usaha. Berdasarkan informasi itu saksi meminta bantuan beberapa teman di Jakarta untuk melacak keberadaan Terdakwa, dan pada akhirnya saksi mengetahui keberadaan Terdakwa bertempat tinggal di apartemen Gading Icon Tower C Rose Wold Lantai 8, Kamar No. 8208;
- Bahwa sampai sekarang barang perhiasan milik saksi belum kembali. Saksi pernah bertanya ke Pegadaian, akan tetapi nama saksi tidak ada di pegadaian dan barang perhiasan juga tidak ada, katanya mungkin sudah dilelang;
- Bahwa saksi juga pernah mendatangi orang tuanya, dan orang tuanya juga bilang tahu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi IMITYAS ZULFIANA di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kantor PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Legundi sejak Tahun 2022 s/d 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah adik dari Mirfat, dan nama saksi pernah dipakai oleh Terdakwa menjadi nasabah Pegadaian;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa bersama AWAN sering datang ke rumah saksi untuk silaturahmi, yang kebetulan kenal dengan kakak saksi yakni MIRFAT;
- Bahwa saksi tidak pernah menggadaikan barang berupa perhiasan atau barang lain di Pegadaian UPC Legundi;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei saksi didatangi petugas dari Pegadaian UPC Legundi yang menyampaikan bila jika saksi memiliki tunggakan kredit sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan barang jaminan berupa gelang dan kalung emas. Pada saat itu saksi menyampaikan saksi tidak pernah mengajukan gadai tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam KTP kepada saksi. Saksi mengetahui nama saksi dipakai dari pegawai pegadaian;

Halaman **79** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak pernah menerima pemberitahuan terkait dengan jatuh tempo;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi WINARTININGSIH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kantor PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Legundi sejak Tahun 2022 s/d 2023;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa nama saksi pernah dipakai menjadi nasabah Pegadaian;
- Bahwa saksi pernah menjadi nasabah pegadaian, akan tetapi bukan di UPC Legundi. Gadai tersebut sudah dilunasi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan gadai pada tanggal 24 Maret 2023 dan tanggal 06 April 2023. Saksi juga tidak pernah menerima dana gadai sebesar Rp. 50.048.000,- (lima puluh juta empat puluh delapan ribu rupiah) dan Rp. 5.403.280,- (lima juta empat ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi RUSTIKA HASTARIS, S.T., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kantor PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Legundi sejak Tahun 2022 s/d 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah nasabah Pegadaian;
- Bahwa saksi pernah mengajukan gadai di Pegadaian UPC Legundi sebagaimana Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001627-8 tanggal pengajuan kredit 24 Agustus 2022 atas barang gadai berupa 1

Halaman 80 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) gelang emas 16 karat berat 20.9 gram, dengan besaran pinjaman sebesar Rp. 10.410.000,- (sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa gadai yang saksi ajukan tersebut posisinya sudah macet, karena saksi tidak menebus/melunasi pinjaman sesuai dengan tanggal jatuh tempo yakni tanggal 21 Desember 2022, akan tetapi pada tanggal 09 Maret 2023 saksi mendapatkan notifikasi SMS yang isinya menyatakan barang gadai tersebut sudah dilakukan pelunasan, padahal saksi tidak pernah melakukan pelunasan;
- Bahwa saksi juga mengajukan gadai lagi di Pegadaian UPC Legundi pada sekitar bulan Desember 2022 sesuai dengan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000538-6, barang yang saksi gadai berupa 1 (satu) buah kalung emas + liontin 17 karat dengan berat 2.6/2.5 gram dan 1 (satu) cincin emas 6 karat dengan berat 3.8 gram, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Gadai itu juga jatuh tempo tanggal 14 Juni 2023, akan tetapi pada disaat yang bersamaan saksi menerima sms yang menerangkan gadai saksi tersebut sudah dilakukan pelunasan, padahal saksi tidak pernah melakukan pelunasan;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023, saksi mendatangi Terdakwa di Kantor Pegadaian UPC Legundi untuk menanyakan terkait pelunasan gadai saksi tersebut. Pada saat itu Terdakwa menjelaskan pelunasan tersebut bukan pelunasan gadai melainkan perpanjangan otomatis;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait emas milik saksi apakah masih ada atau sudah dijual, dan Terdakwa menjawab emas tersebut masih ada. Atas SBG Nomor: 13810-23-01-000538-6 saksi melakukan perpanjangan dengan membayar Rp. 223.600,- (dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah), sehingga masa kredit saya atas SBG tersebut diperpanjang hingga tanggal 14 Agustus 2023, adapun SBG Nomor: 13810-22-01-001627-8 tidak saya perpanjang karena tidak punya uang dan saksi relakan barang tersebut dilelang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi YAYUK WIJATININGSIH., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman **81** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kantor PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Legundi sejak Tahun 2022 s/d 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah nasabah Pegadaian;
- Bahwa saksi pada bulan Agustus 2022 mengajukan gadai di UPC Legundi dengan menggunakan perhiasan berupa kalung, cincin, giwang, dan logam mulia. Saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp 19.000.000,-;
- Bahwa atas pinjaman gadai yang saksi ajukan pernah dilakukan perpanjangan sekali dan dilakukan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 saksi baru mengetahui gadai milik saksi diperpanjang oleh Terdakwa dengan merubah mekanisme gadai dari sebelumnya gadai Krasida menjadi KCA;
- Bahwa saksi sempat marah kepada Terdakwa dan ingin menebus emas milik saksi tersebut, akan tetapi Terdakwa menyampaikan itu aturan dari perusahaan dan saksi baru bisa menebus barang tersebut setelah 2 bulan;
- Bahwa setelah 2 bulan kemudian, saksi mendatangi kantor Pegadaian UPC Legundi untuk menebus perhiasan milik saksi, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak bisa, karena baru saja diperpanjang, dan saksi baru bisa menebusnya pada bulan Maret 2023 dengan membayar uang tebusan sebesar Rp 34.000.000,-;
- Bahwa untuk membayar uang tebusan saksi pernah meminta kepada Terdakwa rekening atas nama perusahaan, akan tetapi ditolak oleh Terdakwa, dengan alasan karena barang tersebut belum bisa ditebus, kemudian uang ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank BCA;
- Bahwa setelah saksi membayar tebusan, saksi tidak langsung menerima barang perhiasan milik saksi. Saksi pernah meminta bukti surat pembayaran, akan tetapi Terdakwa hanya mengirimkan Foto tagihan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan gadai tanggal 18 Maret 2023 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 12.400.000,-, dan saksi juga tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi INDAH RATNASARI., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 82 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kantor PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Legundi sejak Tahun 2022 s/d 2023;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah nasabah Pegadaian;
- Bahwa saksi pernah mengajukan gadai pada tahun 2022 dengan menggunakan emas batang dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga taksir sekitar Rp 9.000.000,-. Gadai tersebut sudah saksi lunasi pada tahun 2022;
- Bahwa setelah itu, saksi tidak pernah lagi mengajukan gadi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan gadai di kantor UPC Legundi pada tanggal 6 April 2023 dengan menggunakan barang jaminan berupa 4 kalung dengan berat 18 gram (16 karat) dengan pinjaman sebesar Rp 41.600.000,-, dan saksi juga tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan KTP, dan tidak ada informasi bahwa nama saksi dipakai untuk mengajukan gadai;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

15. Saksi WINANTI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kantor PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Legundi sejak Tahun 2022 s/d 2023;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah nasabah Pegadaian;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada saat saksi mengajukan krasida di Pegadaian UPC Legundi dan pada saat itu yang memproses adalah Terdakwa;

Halaman 83 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajukan Krasida di Pegadaian UPC Legundi pada Tanggal 21 Maret 2023, berupa pembelian 2 (dua) logam mulia masing-masing beratnya 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa pembayaran Krasida dilakukan secara angsuran setiap bulannya. Uang muka atas pembelian 2 logam mulia tersebut adalah sebesar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang pembayarannya melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa. Dengan uang muka sebesar itu saksi dikenakan beban cicilan selama 18 (delapan belas) bulan dengan besaran cicilan tiap bulannya sebesar Rp. 2.852.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa cicilan yang sudah saksi bayarkan sebanyak 7 (tujuh) bulan, adapun logam mulia tersebut belum bisa saksi terima karena harus dilakukan pelunasan;
- Bahwa pada bulan 18 Oktober 2023 saksi dihubungi ibu Nurul sebagai pengganti Terdakwa di UPC Legundi, dan mengkonfirmasi terkait dengan pemesanan 2 logam mulia secara angsuran;
- Bahwa saksi baru mengetahui 1 (satu) logam mulia yang saksi beli tersebut hilang setelah dihubungi oleh NURUL dan menurut informasi dari ibu. NURUL, logam mulia tersebut tersebut sudah dilakukan pergantian oleh pihak pegadaian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

16. Saksi FIQI NAHAR, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kantor PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Legundi sejak Tahun 2022 s/d 2023;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah nasabah Pegadaian;
- Bahwa saksi memiliki tabungan emas, dan tercatat sebagai nasabah Pegadaian UPC Legundi, karena saksi secara rutin melakukan setoran/nasabah tabungan di UPC Legundi. Waktu itu tabungan emas saksi sebesar ± Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman **84** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut saksi nabah dapat mencetak tabungan emas minimal 1 gram;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 saksi melakukan pemesanan emas cetakan 1 (satu) keping dengan berat 2 gram melalui aplikasi Pegadaian. Untuk penerbitan keping emas tersebut sebagaimana informasi dapat diambil tanggal 21 Maret 2023,
- Bahwa pada saat saksi hendak mengambil pada tanggal tersebut, Kantor Pegadaian UPC Legundi tidak kunjung buka, sehingga saksi diarahkan untuk ke Kantor Pegadaian UPC Krian. Di Krian saksi belum bisa mendapatkan keping emas yang saksi pesan, waktu itu hanya didata dan disuruh menunggu informasi lebih lanjut;
- Bahwa sekitar bulan April 2023, saksi dihubungi pihak Pegadaian UPC Krian yang menginformasikan bila keping emas yang saksi pesan bisa diambil di Pegadaian UPC Legundi. Pada saat saksi ke Pegadaian UPC Legundi, 1 (satu) keping emas berat 2 gram sebagaimana yang saksi pesan, diserahkan kepadasaksi, dan saya diminta tanda tangan administrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keping emas pesanan saksi hilang ataukah tidak. Pada saat tanggal seharusnya saksi mengambil keping emas yang saksi pesan tersebut, sayasaksi belum bisa memperolehnya, dan baru bisa saksi ambil setelah memperoleh informasi lebih lanjut dari pihak pegadaian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

17. Saksi AWAN ARWANSYAH AZHARY, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kantor PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Legundi sejak Tahun 2022 s/d 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Sopir dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar tahun 2019, pada saat ada penyelenggaraan acara pihak pegadaian di Makasaar berlokasi di Mall

Halaman 85 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panakukang. Pada saat itu, karena Saksi membutuhkan pekerjaan, saksi menawarkan diri kepada Terdakwa apabila ada pekerjaan;

- Bahwa setelah kegiatan itu saksi dan Terdakwa berkomunikasi intens, sampai kemudian saksi diminta untuk menjadi driver pribadinya Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa pada saat kenal pertama saksi mengetahui Terdakwa sebagai Kepala Unit Pegadaian Ruko Pelangi, BTP, Makassar;
- Bahwa setelah Terdakwa dipindahtugaskan ke Pegadaian UPC Legundi sekitar tahun 2021 saksi juga diajak menjadi drivernya. Pada saat di UPC Legundi, Terdakwa setiap hari pulang pergi ke Surabaya;
- Bahwa sebagai driver, saksi bertugas mengantar Terdakwa kemanapun, dan saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa bersama ayah dan ibunya, di daerah Kedung Tarukan Baru;
- Bahwa meskipun saksi sebagai driver, tidak setiap hari saksi mengantar Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan gadai di Pegadaian UPC Legundi dan saksi juga tidak pernah menyerahkan identitas saksi kepada Terdakwa, tapi nama saksi digunakan sebagai nasabah di Pegadaian;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi namanya dipinjam untuk gadai guna meningkatkan transaksi Pegadaian;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali dihubungi atau diberitahu oleh Terdakwa, apabila ada dana nasabah yang ditransfer ke rekening saksi, dan setelah itu saksi diminta untuk mentransfer ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, ada dana nasabah yang masuk ke rekening saksi di BRI sejumlah ± Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Setelah menerima uang tersebut, kemudian saksi mentransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA;
- Bahwa sekitar bulan April Tahun 2023 pada saat itu hari Jumat, seingat saksi Terdakwa menyerahkan kunci brankas ke *office Boy* dan meminta ke yang bersangkutan untuk menyerahkan kunci kepada BAYU, setelah itu saksi mengantar Terdakwa pulang ke rumah, dan besoknya saksi baru tahu Terdakwa sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2023, saat saksi sudah tinggal di Jakarta, saksi tiba-tiba dihubungi oleh Terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi. Pada waktu itu saksi menyampaikan posisi ada di Jakarta, dan akhirnya Terdakwa menyusul saksi ke Jakarta dan tinggal bersama dengan saksi di

Halaman **86** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apartemen. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi katanya sedang mencari dana;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada permasalahan di UPC Legundi, tetapi setelah itu saksi baru mengetahui ada nasabah fiktif. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh SPI Terdakwa sering pulang malam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mirfat adalah teman dekat Terdakwa dan saksi pernah mengantar Terdakwa ke rumah Mirfat, katanya waktu itu Terdakwa mau pinjam perhiasan;
- Pada waktu di rumah Mirfat, saksi diminta untuk memfoto perhiasan yang dipinjam;
- Bahwa menurut saksi, pada saat di Jakarta, Terdakwa pernah menjadi sopir mobil online, dan katanya mau mencari dana untuk mengganti uang kantor;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

18. Saksi DJAENUDIN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kantor PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Legundi sejak Tahun 2022 s/d 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan ada hubungan keluarga. Saksi adalah orang tua atau ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait permasalahan yang dialami oleh Terdakwa anak saksi, karena pada saat itu saksi hanya menerima informasi ada kesalahan yang dilakukan Terdakwa di kantornya;
- Bahwa saksi menjelaskan, Terdakwa meskipun bekerja di PT. Pegadaian UPC Legundi akan tetapi setiap hari pulang ke rumah dan tinggal bersama saksi termasuk supirnya AWAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sopirnya Terdakwa yaitu AWAN adalah orang Makassar dan ikut Terdakwa pada saat masih bekerja di Makassar;
- Bahwa saksi tidak pernah menggadaikan perhiasan berupa emas seberat 500 gram di Pegadaian UPC Legundi dan saksi juga tidak pernah mendapatkan uang pinjaman dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemesanan 1 (satu) logam mulia dengan berat 500 gram 24 karat di PT. Pegadaian UPC Legundi;

Halaman **87** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi memang terdakwa pernah membawa beberapa perhiasan milik istri saksi namun saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa.
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Surabaya, Terdakwa pernah bercerita kalau sedang ada masalah di kantornya. Saksi sudah menasehati Terdakwa agar tidak pergi dan dibicarakan baik-baik siapa tahu ada solusi. Terdakwa pamit kepada saksi katanya akan mencari uang;
- Bahwa setelah meninggalkan Surabaya, saksi tidak mengeteahui kemana perginya Terdakwa. Saksi beberapa kali berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telfon menggunakan nomor baru Terdakwa.
- Bahwa sempat beberapakali pegawai pegadaian mendatangi rumah saksi menanyakan keberadaan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli IMMUUN CHOIRUL ANAM, di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Ahli paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kantor PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Legundi sejak Tahun 2022 s/d 2023;
- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa, dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli adalah Auditor pada Satuan Pengawas Internal (SPI) pada PT Pegadaian Jember;
- Bahwa menurut Ahli mekanime gadai di Pegadaian secara garis besarnya yakni calon nasabah datang ke kantor pegadaian terdekat dengan membawa identitas diri, dan mengisi formulir permintaan kredit. Terhadap barang yang diajukan gadai dilakukan penaksiran terlebih dahulu oleh penaksir, dan besaran pinjaman yang hendak diajukan dikonfirmasi kepada nasabah. Besaran pinjaman disesuaikan dengan hasil taksiran dari barang gadai, tidak boleh melebihi nilai taksiran dengan prosentase 92 s/d 95 % dari nilai taksiran tergantung dari penggolongan besaran pinjaman;
- Bahwa Ahli menjelaskan ada 4 (empat) penggolongan, untuk golongan a besarnya pinjamannya dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk golongan b > Rp. 500.000,- (lima ratus

Halaman **88** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) s/d Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk golongan c > Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan golongan d > Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa menurut Ahli cara melakukan penghitungan nilai taksiran barang dengan menggunakan STL (Standar Taksiran Logam) apabila barang jaminan berupa perhiasan dikalikan dengan karatase dari barang jaminan dikalikan dengan berat hasilnya nilai taksiran dari barang jaminan tersebut;
- Bahwa setelah proses taksiran selesai dan konfirmasi mengenai besaran pinjaman sudah terjadi, proses gadai tersebut diinput kedalam sistem *passion*, untuk memperoleh persetujuan. Persetujuan sendiri diberikan secara berjenjang tergantung pada besaran nilai taksiran, yaitu untuk nilai taksiran s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kewenangan pemutus kredit ada pada Pengelola UPC, untuk nilai taksiran > Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kewenangan pemutus kredit ada pada pimpinan cabang, dan untuk yang nilai taksirannya > Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kewenangan pemutus kredit ada pada deputy bisnis, proses *approvalnya* sendiri dilakukan melalui sistem *passion*;
- Bahwa dalam hal pemutus kredit bukan pada kepala unit, tetapi dilakukan oleh jenjang jabatan diatasnya, Kepala Unit dalam hal ini menginformasikan kepada kepala cabang bila ada permohonan kredit yang membutuhkan persetujuan. Kepala Cabang kemudian membuka akun miliknya pada sistem *passion*, sebelum memberikan persetujuan, Kepala Cabang dalam hal ini diberikan kewajiban melakukan pengecekan langsung maksimal 15 (lima belas) hari terhitung sejak permohonan gadai tersebut diajukan, untuk melakukan penelitian/pengecekan langsung atas taksiran barang jaminan yang dimohonkan persetujuan tersebut, dalam hal Kepala Cabang mengambil kesimpulan bila pinjaman tersebut tidak layak diberikan, dia punya kewenangan untuk menolak, dalam hal 15 (lima belas) hari, Kepala Cabang tidak memberikan keputusan, permohonan kredit dianggap disetujui untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan, permohonan gadai tersebut ditindaklanjuti dengan proses pencairan, dimana Pengelola Unit dalam hal ini menanyakan kepada nasabah proses penerimaan dana pinjaman apakah secara tunai atau nontunai, dalam hal permintaan pencairan dana dilakukan tunai, kasir menyerahkan uang tunai kepada nasabah disertai dengan nasabah diminta untuk tanda tangan surat penerimaan uang, dalam hal pencairan dilakukan secara non-tunai, nasabah disuruh mengisi formulir tentang kuasa

Halaman 89 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan transfer ke rekening tujuan, nasabah diminta untuk menulis nomor rekening tujuan penerimaan uang, setelah itu kasir melakukan proses transfer melalui sistem passion;

- Bahwa menurut Ahli untuk barang gadai sendiri dilakukan penyimpanan oleh Pengelola Unit di brankas penyimpanan khusus dengan terlebih dahulu melabeli kantong penyimpanan barang jaminan tersebut dengan kitir Barang Jaminan, disegel untuk kemudian menempatkan barang jaminan tersebut di brankas disesuaikan dengan penggolongan besaran pinjaman tadi;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk melakukan penebusan barang jaminan, nasabah mendatangi kantor pegadaian untuk selanjutnya kasir akan melakukan perhitungan atas segala bentuk kewajiban dari nasabah tersebut apakah sudah diselesaikan apa belum, setelah selesai, pengelola unit mengambil barang jaminan nasabah dari brankas penyimpanan untuk selanjutnya barang tersebut diserahkan kepada nasabah, dan nasabah diminta untuk tanda tangan penerimaan barang jaminan;
- Bahwa terkait dengan kewajiban pembayaran angsuran oleh nasabah ini pembayaran diterima oleh kasir, dalam hal nasabah melakukan pembayaran secara non-tunai, nasabah sebelumnya diberitahukan mengenai rekening giro kantor cabang dan mentransfer ke rekening tersebut, nasabah dalam hal ini tinggal menyerahkan bukti transfer tersebut ke kasir untuk divalidasi dananya sudah masuk ataukah belum, untuk rekening giro sendiri hanya dimiliki oleh kantor cabang, unit cabang tidak memiliki rekening giro sendiri;
- Bahwa menurut Ahli pembayaran angsuran oleh nasabah tersebut tidak boleh ditransfer ke rekening pribadi;
- Bahwa terkait dengan proses perubahan status dari Barang Jaminan menjadi Barang Jaminan dalam Proses Lelang (BJDPL), prosesnya dilakukan setiap tanggal 3 dan tanggal 18 setiap bulannya. Adapun 2 (dua) minggu sebelum jatuh tempo lelang, nasabah pemilik dihubungi melalui WA maupun telephone, pada proses ini nasabah diberikan beberapa opsi mulai dari memperjangan masa gadai, atau dalam hal masih ada ruang untuk mengajukan pinjaman tambahan, nasabah dapat dianjurkan untuk itu dan dana pinjaman tambahan tersebut dapat digunakan untuk melakukan perpanjangan pinjaman. Adapun untuk memperpanjang pinjaman, nasabah dibebani kewajiban membayar sewa modal yang besarnya bervariasi tergantung pada golongan pinjaman, apabila opsi yang ditawarkan tersebut pun tidak ditempuh oleh nasabah, maka di

Halaman 90 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal-tanggal sebagaimana dijelaskan sebelumnya, barang jaminan tersebut di *cutoff* dan statusnya beralih menjadi BJDPL;

- Bahwa tarif sewa modal untuk yang golongan a besarnya 1 % per-15 hari, golongan b dan c besarnya 1,2 % per-15 hari, golongan d besarnya 1,1 % per-15 hari;
- Bahwa menurut Ahli BJDPL sebelum dilelang, diawali pembentukan panitia yang kenaggotaannya terdiri dari pengelola unit dan pimpinan cabang. Tugas panitia adalah melakukan taksiran ulang atas BJDPL tersebut apakah wajar, taksiran tinggi ataukah terindikasi fiktif. Apabila ditemukan taksiran sebelumnya masuk dalam kualifikasi taksiran tinggi maupun fiktif, maka terhadap BJDPL tersebut tidak dilakukan proses lelang, apabila taksasi wajar, proses berikutnya dilakukan proses lelang. Proses lelang diawal dilakukan dengan ditampilkan di etalase, bila lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak kunjung terjual, proses berikutnya BJDPL ditawarkan kepada nasabah, baik nasabah yang kebetulan datang ke pegadaian maupun ditawarkan kepada khalayak umum;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam hal BJDPL berhasil terjual, maka pembeli menyerahkan uang pembelian BJDPL kepada kasir lelang. Jika pembelian dilakukan dengan mekanisme transfer, maka pembeli diberikan nomor rekening giro kantor cabang dan uang pembelian ditransfer ke rekening tersebut, dan tidak diperbolehkan mentransfer dana lelang tersebut ke rekening pribadi;
- Bahwa menurut Ahli pada saat tutup kantor, kasir berkewajiban untuk melakukan rekapitulasi terhadap saldo kas awal + penerimaan – pengeluaran = saldo kas yang tersedia. Harus ada kesesuaian antara arus kas tersebut dengan kondisi kas faktual, barulah kasir bisa melakukan tutup kasir melalui aplikasi *passion* yang mendapat persetujuan pengelola unit selaku atasannya. Jik terjadi selisih baik itu kurang ataupun tambah, kasir harus membuat catatan terkait kondisi tersebut agar bisa dipertanggungjawabkan dikemudian hari;
- Bahwa jika ada nasabah yang hendak memesan logam mulia, pertama dikonfirmasi terlebih dahulu kepada nasabah logam mulia yang hendak dipesan yaitu terkait beratnya berapa. Setelah itu nasabah dibebani kewajiban untuk membayar uang muka minimal 15% dari nilai harga jual logam mulia pada saat itu. Pembayaran uang muka dilakukan bisa secara tunai maupun transfer ke rekening giro. Untuk pemesanan membutuhkan waktu antara 1 s/d 2 bulan, setelah itu disepakati dengan nasabah terkait teknis pembayaran apakah dengan cash keras ataukah dibayar secara cicilan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan

Halaman 91 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun 24 bulan. Meskipun dibawah cash keras logam mulia tidak serta merta bisa diambil oleh nasabah di hari tersebut, masih harus menunggu lagi;

- Bahwa Ahli menjelaskan logam mulia dikirimkan dari kantor pusat ke masing-masing kantor cabang, setelah di kantor cabang baru didistribusikan ke tiap-tiap unit. Pemberitahuan mengenai penyerahan/pendistribusian tersebut sudah terekam dalam sistem *passion*;
- Bahwa BJDPL selama belum dibeli oleh pembeli, tidak boleh digadaikan lagi sebagai barang gadai baru. Pembeli harus melakukan transaksi pembelian terlebih dahulu dan BJDPL yang sudah dibayar diserahkan kepada pembeli. Setelah itu apakah pembeli mau menggadaikan kembali ataukah tidak itu tergantung pembelinya;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa HARTO NOERCAHYO selaku pengelola unit Pegadaian UPC Legundi telah melanggar beberapa ketentuan perusahaan yakni :

1. Peraturan Direksi Nomor: 14 Tahun 2017 tentang SOP Produk Pegadaian KCA;

Berupa :

- Tidak membukakan hasil penjualan BJDPL dan menguasai/menggelapkan uang hasil penjualan BJDPL;
- Melakukan penggelapan barang jaminan KCA dan Krasida;
- Melakukan kredit fiktif yaitu melakukan proses kredit pegadaian KCA dan Krasida dengan tanpa barang jaminan atau ada barang jaminan namun menggunakan nama nasabah orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut;
- Menggelapkan uang tebusan nasabah.

2. Peraturan Direksi Nomor: 102/Dir I/2018 tanggal 15 Nopember 2018 tentang SOP Produk Mulia;

Berupa :

Mengambil tanpa pelunasan (menggelapkan) barang jaminan mulia serta menguasainya.

3. Peraturan Direksi Nomor : 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Pegadaian Tabungan Emas.

Berupa :

- Melakukan perbuatan menguasai tanpa hak barang hasil order tabungan emas milik orang lain (nasabah)

Halaman **92** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si; di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Terdakwa paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kantor PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Legundi sejak Tahun 2022 s/d 2023;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sekitar awal bulan April 2023, Tim dari SPI Pegadaian Kanwil Surabaya melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional Pegadaian UPC Legundi yang pelaksanaannya dilakukan di Pegadaian UPC Krian. Adapun tim yang turun untuk melakukan pemeriksaan pada waktu itu adalah RIA dan HENDRO;
- Bahwa menurut Terdakwa pemeriksaan SPI tersebut menemukan ada beberapa barang gadai berupa emas yang tidak ada di brankas yang ditotal nilainya barang yang tidak ada tersebut sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Atas temuan Tim tersebut Terdakwa selaku pengelola unit diminta untuk menyelesaikannya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak bisa menyelesaikan temuan karena pimpinan Terdakwa BAJU GIRI YANTO selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Mojosari tidak mendukung/tidak memberikan solusi atas penyelesaian masalah tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa pemeriksaan SPI dilakukan beberapa kali, yaitu pada akhir Maret 2023 selama 3 hari berturut-turut, dan dilanjutkan setelah lebaran yakni tanggal 27 dan 28 April 2023. Diakhir pemeriksaan Terdakwa disuruh tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan dan surat pernyataan bila Terdakwa sanggup menyelesaikan temuan dari pemeriksaan SPI tersebut;
- Bahwa sehari setelah pemeriksaan selesai yaitu tanggal 29 April 2023, karena Terdakwa sudah kebingungan karena tidak bisa menyelesaikan apa yang diminta oleh SPI dan pimpinan juga tidak bisa diajak komunikasi dan koordinasi, sehingga pada tanggal tersebut Terdakwa memutuskan meninggalkan Surabaya dengan menggunakan bus. Terdakwa sempat singgah di Jogjakarta, sampai kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta;

Halaman **93** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa pada saat Terdakwa meninggalkan Surabaya, Terdakwa menitipkan kunci brankas ke *office boy* Pegadaian UPC Legundi yakni WAWAN, karena kunci brankas tersebut diminta oleh pimpinan;
- Bahwa setelah pergi dari Surabaya Terdakwa sempat tinggal selama 1 (satu) bulan di Jogjakarta, kemudian pergi ke daerah Banten, tepatnya tinggal di rumah teman Terdakwa di Perumahan Citra Maja selama \pm 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama Terdakwa di Banten, Terdakwa sempat bekerja sebagai sopir Grab,. Setelah itu Terdakwa menghubungi mantan sopir Terdakwa pada saat menjadi Kepala Unit Pegadaian UPC Legundi yakni AWAN ARWANSYAH AZHARI;
- Bahwa setelah menghubungi AWAN, Terdakwa mengetahui AWAN ARWANSYAH AZHARI sudah ada di Jakarta. Atas informasi tersebut Terdakwa kemudian menyusul AWAN ARWANSYAH AZHARI dan tinggal bersama. AWAN ARWANSYAH AZHARI di Apartemen Gading Icon, Jakarta Timur. Terdakwa tinggal dengan AWAN ARWANSYAH AZHARI \pm 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghubungi orang tua Terdakwa yaitu JAENUDDIN, yang bersangkutan menyampaikan bila sempat ada dari pihak Pegadaian Kanwil Surabaya yang menanyakan keberadaan Terdakwa, dan meminta Terdakwa untuk pulang. Pada saat itu Terdakwa juga diminta untuk menghubungi sdrMARTINUS SIAMPAK selaku Manager Area Pegadaian Kanwil Surabaya II;
- Bahwa Terdakwa menghubungi MARTINUS, dan pada waktu itu Terdakwa diminta untuk pulang dengan tujuan menyelamatkan pimpinan Terdakwa yakni BAJU GIRI YANTO, akan tetapi permintaan tersebut Terdakwa tolak;
- Bahwa terkait dengan temuan barang jaminan berupa emas yang tidak diketahui keberadaannya/tidak ditemukan di dalam brankas dengan nilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), menurut Terdakwa hal tersebut terjadi karena pada saat Terdakwa menjabat selaku Pengelola Unit Pegadaian UPC Legundi, Terdakwa diberikan target oleh pimpinan yang harus dicapai;
- Bahwa menurut Terdakwa atas petunjuk dan saran dari pimpinan BAJU GIRI YANTO, Terdakwa menggunakan nama nasabah/data nasabah untuk pemenuhan target nasabah akhir tahun, menggunakan barang jaminan nasabah untuk diproses gadai kembali seolah-olah ada pengajuan gadai baru. Hal itu dimaksudkan juga peningkatan kinerja cabang. Terdakwa telah melakukan itu sejak bulan Agustus 2022 s/d April 2023;

Halaman 94 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan itu karena oleh pimpinan. BAJU GIRI YANTO diminta agar target bisa terpenuhi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh nama nasabah dari kasir yaitu IDHAM CHOLID dan ada juga data nama nasabah yang diperoleh dari beberapa orang di Pegadaian UPC Krian;
- Bahwa Terdakwa meminjam emas dari para pembeli gadai untuk kemudian dipergunakan untuk proses gadai, setelah proses gadai selesai, dan uang pinjaman disetujui, emas tersebut Terdakwa kembalikan kepada pembeli gadai tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pinjam data nasabah untuk pengajuan gadai, menggadaikan kembali emas yang sudah menjadi barang jaminan, meminjam emas dari pembeli gadai untuk proses gadai tersebut menurut Terdakwa dilakukan dengan sepengetahuan IDHAM CHOLID dan NURUL ASMI;
- Bahwa satu-satunya yang berwenang melakukan penaksiran atas barang yang diajukan gadai oleh nasabah adalah Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Oktober s/d Nopember 2022, Terdakwa mendapat penugasan selaku Kepala Mikro KUR dari Pegadaian Cabang Mojosari. Terdakwa diberi tugas untuk melakukan survey terkait kelayakan nasabah calon penerima KUR. Pada saat kegiatan tersebut Terdakwa banyak di luar kantor, sehingga ketika ada nasabah yang hendak mengajukan gadai, Terdakwa perintahkan kepada kasir IDHAM CHOLID untuk mengemban tugas melakukan penaksiran atas barang gadai yang diajukan nasabah, dan itupun dilakukan melalui *video call*, sehingga Terdakwa mengetahui proses tersebut;
- Bahwa hanya Terdakwa yang mempunyai akses atas brankas penyimpanan barang jaminan Pegadaian UPC Legundi;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah menggunakan akun kasir IDHAM CHOLID dan NURUL ASMI untuk memproses pencairan dan ketika Terdakwa melakiukan mereka ada di samping Terdakwa terkecuali pencairan Tanggal 29 April 2023. Pada waktu itu Terdakwa memproses gadai dengan meminjam dana nasabah akan tetapi barang gadainya tidak ada. Terdakwa meminjam akun kasir NURUL ASMI untuk mempercepat prosesnya, tujuannya adalah untuk menutupi temuan SPI sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa nominal gadai yang Terdakwa proses waktu itu tidak sampai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), melainkan sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 95 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan AWAN ARWANSYAH AZHARY sekitar tahun 2019 pada saat event Pegadaian yang diselenggarakan di Mal Panakukang. Pada saat itu AWAN ARWANSYAH AZHARI bertugas selaku tim dari *Event Organizer*/panitia acara tersebut. Pada saat itu Terdakwa menjabat selaku Pengelola Unit Pegadaian Ruko Pelangi, Makassar;
- Bahwa komunikasi antara Terdakwa dengan AWAN ARWANSYAH AZHARI berlanjut, sampai kemudian AWAN ARWANSYAH AZHARI Terdakwa minta bekerja sebagai driver pribadi Terdakwa sekaligus membantu Terdakwa dalam menjalankan usaha brider kucing;
- Bahwa sekitar tahun bulan Agustus 2021 Terdakwa dimutasi untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru dalam jabatan selaku Pengelola Unit Pegadaian UPC Legundi. Setelah perpindahan tugas tersebut AWAN ARWANSYAH AZHARI juga ikut dengan Terdakwa ke Surabaya dan tetap bekerja dengan Terdakwa sebagai driver pribadi;
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Surabaya, Terdakwa tinggal bersama dengan AWAN ARWANSYAH AZHARI di Apartemen Gading Icon Jakarta; Apartemen tersebut sepengetahuan Terdakwa bukan milik AWAN ARWANSYAH AZHARI melainkan ditempati dengan sistem sewa;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali menggunakan nama AWAN ARWANSYAH AZHARI untuk pengajuan kredit. Pada penerimaan dana pencairan kredit tanggal 05 April 2023 Terdakwa menggunakan rekening AWAN ARWANSYAH AZHARI di Bank BRI untuk penerimaan dana pengajuan kredit sebesar Rp. 46.742.300,- (empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa setelah dana masuk ke rekening AWAN ARWANSYAH AZHARI kemudian Terdakwa minta dana tersebut agar ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA. Dana tersebut Terdakwa pergunakan untuk pelunasan tunggakan di Pegadaian UPC Legundi yang belum terselesaikan sebesar ± Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan nama AWAN ARWANSYAH AZHARI untuk pengajuan kredit. Sebelumnya, Terdakwa meminjam identitasnya untuk pengajuan kredit;
- Bahwa menurut Terdakwa pengajuan kredit tanggal 03 Desember 2022 an. AWAN ARWANSYAH AZHARI digunakan oleh Terdkakwa untuk mengganti laptop nasabah yang hilang. Pada waktu itu ada nasabah hendak menebus laptopnya akan tetapi keberadaan laptop tersebut tidak ada di lokasi

Halaman 96 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan barang jaminan, sehingga Terdakwa mengajukan kredit AWAN ARWANSYAH AZHARI dan uang pencairan senilai Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk mengganti laptop nasabah yang hilang, dalam bentuk uang ± Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut Terdakwa pengajuan kredit an. AWAN ARWANSYAH pada tanggal 05 April 2023 dengan nilai pinjaman Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), pencairannya Terdakwa pergunakan untuk menyelesaikan tunggakan di Pegadaian UPC Legundi sebesar ± Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa memang ada temuan SPI terkait dengan tidak adanya saldo kas sejumlah Rp. 214.295.200,- (dua ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah). Menurut Terdakwa kekurangan saldo tersebut adalah uang untuk menutupi tunggakan sebelumnya yang belum bisa diselesaikan;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit an. DJAENUDIN yang notabena merupakan bapak kandung Terdakwa senilai Rp. 70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk barang yang diajukan gadai memang tidak ada. Hasil pencairan dana kredit tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi tunggakan sebelumnya. Pengajuan kredit dengan besaran demikian dengan persetujuan dan mendapatkan otorisasi Kepala Cabang yakni BAJU GIRI YANTO. Pada saat itu Terdakwa sudah koordinasikan sebelumnya dengan yang bersangkutan sehingga pengajuannya bisa dicairkan/diotorisasi;
- Bahwa terkait dengan ketiadaan barang jaminan di brankas penyimpanan tersebut terjadi karena beberapa diantaranya Terdakwa pergunakan untuk menutupi tunggakan sebelumnya yang belum selesai;
- Bahwa menurut Terdakwa terkait dengan barang jaminan milik sdr. WINANTI berupa 2 (dua) logam mulia masing-masing memiliki berat 25 gram masih ada di brankas penyimpanan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan pembelian logam mulia pada tanggal 20 Desember 2022 berupa 1 logam mulia dengan berat 500 gram dengan menggunakan nama bapak Terdakwa yakni DJAENUDIN. Adapun nilai emasnya waktu itu sebesar Rp. 490.081.000,- (empat ratus sembilan puluh juta delapan puluh satu ribu rupiah). Untuk pemesanan logam mulia tersebut Terdakwa membayar DP sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 3 (tiga) kali. Emas memang sudah Terdakwa terima, selanjutnya dijual dan uangnya Terdakwa pergunakan

Halaman 97 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melunasi tunggakan Terdakwa di tempat tugas sebelumnya yakni di Pegadaian UPC Toko Pelangi, Makassar. Atas penjualan logam mulia tersebut Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan pembelian logam mulia pada tanggal 28 Desember 2022, berupa 2 logam mulia dengan berat masing-masing 50 gram, dengan menggunakan nama teman Terdakwa MAHDA RISMA NIKA dengan nilai pembelian emas waktu itu sebesar Rp. 98.976.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Untuk pemesanan logam mulia tersebut Terdakwa membayar DP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan angsuran sudah Terdakwa bayar sebanyak 2 (dua) kali. Logam mulia tersebut sudah Terdakwa terima lalu dijual dan mendapatkan uang sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah), yang uangnya dipergunakan untuk menutupi tunggakan di tempat tugas sebelumnya yakni di Pegadaian UPC Toko Pelangi, Makassar;
- Bahwa terkait dengan pembelian logam mulia atas nama nasabah WIWIK, sepengetahuan Terdakwa memang yang bersangkutan memesan logam mulia, untuk logam mulianya sendiri belum Terdakwa terima dari Pegadaian Mojosari;
- Bahwa terkait dengan pemesanan logam mulia an. FIQI NAKI, Terdakwa belum terima logam mulia tersebut dari Pegadaian Mojosari;
- Bahwa BJDJ yang tidak ditemukan di brankas, Terdakwa pergunakan lagi untuk mengajukan gadai lagi guna menutupi tunggakan, termasuk ada beberapa BJDL yang Terdakwa jual kepada SUGENG WIDODO. Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan uang tersebut sudah Terdakwa taruh di dalam laci brankas bagian atas sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Surabaya. Adapun yang mengetahui Terdakwa menaruh uang tersebut di brankas adalah AMI selaku kasir saya;
- Bahwa terkait dengan pengajuan gadai an. NAILIE AZIZAH Terdakwa sengaja meninggikan nilai taksirannya sehingga bisa menerima pinjaman dengan nilai yang lebih besar dari seharusnya karena memang permintaan yang bersangkutan sendiri, dan yang bersangkutan menyatakan bersedia bertanggungjawab. NAILIE AZIZAH adalah pegawai Pegadaian Pasuruan;
- Bahwa terkait dengan pengajuan gadai oleh nasabah an. LIZA SUTANDYO WAGEY Terdakwa naikan hasil taksirannya karena adanya ketentuan mengenai optimalisasi taksiran;

Halaman 98 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa dari temuan SPI ada beberapa yang harusnya dihitung dalam satu temuan bukan dipecah menjadi masing-masing 3 (tiga) temuan, baik itu atas nama LIZA SUTANDYO WAGEY dan RISKA AFIANTI, sehingga nilai kerugian pegadaian tidak sejumlah temuan SPI tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa praktik transfer uang nasabah seperti pelunasan dan semacamnya langsung kerekening pribadi terdakwa sudah lumrah dilakukan oleh beberapa UPC agar efisien. Namun sesuai SOP memang harus di transfer ke rekening perusahaan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000447-0, tanggal kredit 06 Maret 2023 an. nasabah YAYUK WIJATININGSIH, alamat Pasinan, RT. 13/RW. 3, Desa Pasinan, Lemah Putih, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000282-1, tanggal kredit 14 Pebruari 2023 an. nasabah MOCH. HERI SYAIFUR ROCHMAN, alamat Krajan, RT. 02/RW. 01, Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000027-0, tanggal kredit 04 Januari 2023, an. nasabah EDI SUPRAYUGI, alamat Lebaniwaras, RT. 05/RW. 04, Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000027-0, tanggal kredit 14 Nopember 2022, an. nasabah EDI SUPRAYUGI, alamat Lebaniwaras, RT. 05/RW. 04, Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002608-7, tanggal kredit 12 Desember 2022, an. nasabah MUCHAMAD HAMZAH, alamat Grompol, RT. 03/RW. 01, Sumberame, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002563-4, tanggal kredit 19 Desember 2022, an. nasabah MASRUDDIN, alamat Larangan, RT. 7/RW. 3, Krikilan, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman **99** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002510-5, tanggal kredit 13 Desember 2022, an. nasabah SURYADI, alamat Purworejo, RT. 03/RW. 02, Banjarrejo, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002433-0, tanggal kredit 03 Desember 2022, an. nasabah LAYIN, alamat Dusun Tempel, RT. 02/RW. 01, Tempel, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 3.520.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002401-7, tanggal kredit 01 Desember 2022, an. nasabah AYUMI, alamat Lebanwaras, RT. 05/RW. 04, Kecamatan Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 2.510.000,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002190-6, tanggal kredit 09 Nopember 2022, an. nasabah SITI AMINAH, alamat Dusun Sumbersuko, RT. 03/RW. 07, Sumber, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000662-4, tanggal kredit 05 April 2023, an. nasabah SAMPINAH, alamat Pasinan, RT. 18/RW. 04, Pasinan, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 7.660.000,- (tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000715-0, tanggal kredit 14 April 2023, an. nasabah KUSMIHARTI, alamat Dusun Kedunglo, RT. 03/RW. 01, Kedungsugo, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 9.440.000,- (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-12-000010-3, tanggal kredit 17 April 2023, an. nasabah ALVIN SUBAKTI, alamat Dusun Sadang, RT. 07/RW. 02, Sadang, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000584-0, tanggal kredit 24 Maret 2023, an. nasabah SUKIRMAN, alamat Dusun Legundi, RT. 03/RW. 01, Krikilan, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000581-6, tanggal kredit 24 Maret 2023, an. nasabah TRANI SRI KUSWATI, alamat Dusun Balongan, RT. 14/RW. 3, Janti, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman **100** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000563-4, tanggal kredit 20 Maret 2023, an. nasabah SUPRIHATIN, alamat Gunung Anyar, RT. 01/RW. 01, Kedunganyar, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 6.140.000,- (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000547-7, tanggal kredit 18 Maret 2023, an. nasabah INDAH RATNASARI, alamat Dusun Krajan, RT. 04/RW. 02, Lebaniwaras, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 67.100.000,- (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000483-5, tanggal kredit 09 Maret 2023, an. nasabah SUNARSIH, alamat Sumengko, RT. 09/RW. 04, Sumengko, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000450-4, tanggal kredit 06 Maret 2023, an. nasabah NURUL WIDYA, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok -U, No. 30 KF, RT. 22/RW. 05, Sumengko, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).
20. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000731-7, tanggal kredit 26 April 2023, an. nasabah MOCHAMMAD SAIFUL ANWAR, alamat Pasinan, RT. 18/RW. 4, Pasinan, Lemahputih, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000740-8, tanggal kredit 27 April 2023, an. nasabah MOCHAMMAD SAIFUL ANWAR, alamat Pasinan, RT. 18/RW. 4, Pasinan, Lemahputih, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000678-0, tanggal kredit 06 April 2023, an. nasabah INDAH RATNASARI, alamat Dusun Krajan, RT. 4/RW. 2, Lebaniwaras, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
23. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000591-5, tanggal kredit 25 Maret 2023, an. nasabah SRI RAHAYU, alamat Gununganyar, RT. 2/RW. 1, Kedunganyar, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000672-3, tanggal kredit 06 April 2023, an. nasabah WINARTI, S.PD., alamat

Halaman 101 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Legundi, RT. 3/RW. 1, Driyorejo, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);

25. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000578-2, tanggal kredit 24 Maret 2023, an. nasabah WINARTI, S.PD., alamat Dusun Legundi, RT. 3/RW. 1, Driyorejo, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000568-3, tanggal kredit 21 Maret 2023, an. nasabah RUNTIK KUSTIARINI, alamat Plumpang, RT. 18/RW. 4, Penambangan, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000544-4, tanggal kredit 18 Maret 2023, an. nasabah YAYUK WIJATININGSIH, alamat Pasinan, RT. 13/RW. 3, Pasinan, Lemahputih, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
28. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000675-6, tanggal kredit 06 April 2023, an. nasabah MIRFAT, alamat Kampung Baru Bangilan 6, RT. 3/RW. 9, Nyamplungan, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 19.320.000,- (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
29. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000522-0, tanggal kredit 14 Maret 2023, an. nasabah RIATIN, alamat Juwet, RT. 01/RW. 04, Wringinanom, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 16.140.000,- (enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);
30. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002421-5, tanggal kredit 03 Desember 2022, an. nasabah MURNI, alamat Penempo, RT. 02/RW. 01, Penempo, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 7.040.000,- (tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-0024597-5, tanggal kredit 13 Desember 2022, an. nasabah WIKE ARLITA, alamat Pasinan, RT. 14/RW. 3, Pasinan, Lemahputih, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
32. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000664-0, tanggal kredit 05 April 2023, an. nasabah IMTIYAS ZULFIANA, alamat Pabean Kulon, 5/9, RT. 03/RW. 09, Nyamplungan, dengan nilai

Halaman 102 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

33. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000663-2, tanggal kredit 05 April 2022, an. nasabah SITI SUNDARI, alamat Pasinan, RT. 10/RW. 3, Pasinan, Lemahputih, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 43.600.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000710-1, tanggal kredit 13 April 2023, an. nasabah EKO WAHYU WIDAYANTI, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok G No. 11, RT. 20/RW. 5, Sumengko, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000661-6, tanggal kredit 05 April 2023, an. nasabah EKO WAHYU WIDAYANTI, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok G No. 11, RT. 20/RW. 5, Sumengko, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 43.400.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
36. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000659-0, tanggal kredit 05 April 2023, an. nasabah ATIK MUCHLISANA, alamat Dusun Legundi, RT. 06/RW. 02, Krikilan, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 46.700.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
37. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000628-5, tanggal kredit 30 Maret 2023, an. nasabah NUR HAYATI, alamat Pasinan Lemahputih, RT. 10/RW. 03, Pasinan, Lemahputih, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000600-4, tanggal kredit 25 Maret 2023, an. nasabah Dra. SOEWARNINGSIH, alamat Suwaluh Utara RT. 5/RW. 2, Suwaluh, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 45.200.000,- (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
39. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000499-1, an. nasabah LIZA SUTANDYO WAGEY, alamat Petemon 3/124, RT. 3/RW. 13, Sudiang, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
40. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000489-2, an. nasabah RUSTIKA HASTARIS, S.T., Alamat Perum Taman

Halaman 103 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumengko, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

41. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000909-0, an. nasabah RUSTIKA HASTARIS, S.T., Alamat Perum Taman Sumengko, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
42. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002579-0, tanggal kredit 19 Desember 2022, an. nasabah NANIK WINARTI NINGSIH, alamat Watestanjung, RT. 15/RW. 04, Watestanjung, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
43. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000485-0, tanggal kredit 09 Maret 2023, an. nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK, alamat Krajan, RT. 2/RW. 5, Wringinanom, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
44. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000477-7, tanggal kredit 09 Maret 2023, an. nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK, alamat Krajan, RT. 2/RW. 5, Wringinanom, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
45. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000476-9, tanggal kredit 09 Maret 2023, an. nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK, alamat Krajan, RT. 2/RW. 5, Wringinanom, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 5.620.000,- (lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
46. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000741-6, tanggal kredit 27 April 2023, an. nasabah MOCHAMMAD SAIFUL ANWAR, alamat Pasinan, RT. 18/RW. 4, Pasinan, Lemahputih, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
47. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002434-8, tanggal kredit 03 Desember 2022, an. nasabah AWAN ARWANSYAH AZHARY, alamat BTN Saumata Indah Blok A/1, RT. 1/RW. 6, Romangpolong, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
48. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000666-5, tanggal kredit 05 April 2023, an. nasabah AWAN ARWANSYAH AZHARY, alamat BTN Saumata Indah Blok A/1, RT. 1/RW. 6, Romangpolong, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 104 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000599-8, tanggal kredit 25 Maret 2023, an. nasabah DJAENUDIN, alamat Jalan Danau Tondano Dalam, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
50. 1 (satu) bundel copy buku kas besar PT. Pegadaian UPC Legundi periode Desember 2022;
51. 1 (satu) bundel copy buku kas besar PT. Pegadaian UPC Legundi periode Maret 2023;
52. 1 (satu) bundel copy buku kas besar PT. Pegadaian UPC Legundi periode April 2023;
53. 1 (satu) buah Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor: 78/R-00561.00/2023 tertanggal 19 Mei 2023.
54. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000475-1, tanggal kredit 03 Maret 2023 an. Nasabah UMI FATAYANI, alamat Gunung Ayar RT /RW 1/1 Kodepos 61176, Kedunganyar, dengan uang pinjaman Rp. 1.570.000,- (satu juta limaratus tujuh puluh ribu rupiah);
55. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002511-3, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah RIZKI ALIF AJININGTIAS, alamat Grompol RT/RW 4/1 Kodepos 61176, Sumberame, dengan uang pinjaman Rp. 1.664.531,- (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus tigapuluh satu rupiah);
56. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor :13810-23-01-000516-2, tanggal kredit 14 Maret 2023 an. Nasabah NUR FATAH, alamat Dusun Ketapang RT/RW 1/5 Kodepos 61371 Sumberkarang, dengan uang pinjaman Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus duapuluh ribu rupiah);
57. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002230-0, tanggal kredit 15 November 2022 an. Nasabah YUNI PRAMITA, alamat Dusun Larangan RT/RW 10/4 Kodepos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
58. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor :13810-23-01-000625-1, tanggal kredit 30 Maret 2023 an. Nasabah SATIMAH, alamat Putting RT/RW 3/2 Kodepos 61176 Sembung, dengan uang pinjaman Rp 4.330.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
59. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000370-4, tanggal kredit 25 Februari 2023 an. Nasabah SHOKATUL FADILAH ,

Halaman **105** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Sidomukti RT/RW 4/5 Kodepos 61176 Sumberame , dengan uang pinjaman Rp. 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

60. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor :13810-22-01-001600-5, tanggal kredit 20 Agustus 2022 an. Nasabah SAMAH, alamat Sumengko Krajan RT/RW 4/2 Kodepos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah)
61. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000531-1, tanggal kredit 16 Maret 2023 an. Nasabah RUNTIK KUSTIARINI , alamat Pelumpang RT/RW 18/4 Kodepos 61263 Penambangan, dengan uang pinjaman sebesar Rp4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
62. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000594-9, tanggal kredit 25 Maret 2023 an. NasabahVENI ASTUTIK, alamat Dsn Tugu RT/RW 1/5 Kodepos 61113, dengan uang pinjaman Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
63. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-10-002580-8, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah TITIK MARIYANTI, alamat Lebaniwaras RT/RW 4/3 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp. 570.000,- (limaratus tujuh puluh ribu rupiah);
64. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor :13810-22-01-002579-0, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah NANIK WINARTI NINGSIH , alamat Watestanjung RT/RW 015/004 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp. 830.000,-(delapan ratustiga puluh ribu rupiah);
65. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor :13810-22-01-002582-4, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah NUR HAMIDAH, alamat Lebaniwaras RT/RW 7/4 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp. 330.000,- tiga ratus puluh ribu rupiah);
66. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002581-6, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah SUYATI, alamat Sumbergede RT/RW 4/1 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp 920.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
67. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor :13810-22-01-002564-2, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah ISMAWATI, alamat Ngampon RT/RW 009/003 Kodepos 61176 Watestanjung, dengan uang pinjaman Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);

Halaman 106 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor :13810-22-01-002569-1, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah INDRAMAYA, alamat Lebaniwaras RT/RW 7/4 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp.5.610.000,- (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
69. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002565-9 tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah YULIATI, alamat Pasinan RT/RW 11/3 Kodepos 611176 Lemahputih, dengan uang pinjaman Rp.7.290.000,- (tujuh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
70. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor :13810-22-01-002577-4, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah SULI ASTUTIK, alamat Wringinanom RT/RW 1/5 Kodepos 61176 dengan uang pinjaman Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
71. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002512-1, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah DIAH RISTA PRIGIANDINI,alamat Mororembanga 03/01 RT/RW 001/008 Kodepos 60178, dengan uang pinjaman Rp. 1.570.000,- (satu juta limaratus tujuh puluh ribu rupiah);
72. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002514-7, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah SUTRISNO, alamat Sembung RT/RW 06/03 Kodepos 61176 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);
73. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002202-9, tanggal kredit 11 November 2022 an. Nasabah JULAIKAH, alamat Sumengko Krajan RT/RW 4/2 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
74. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-000424-9, tanggal kredit 04 Maret 2023 an. Nasabah FIFIT WULANDARI, alamat Tempel RT/RW 2/1 Kodepos 61262, dengan uang pinjaman Rp. 1.840 000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
75. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000419-9, tanggal kredit 04 Maret 2023 an. Nasabah PARNO, alamat Karang RT/RW 10/4 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp. 5.190.000,- (lima juta serratus Sembilan puluh ribu rupiah);
76. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000426-4, tanggal kredit 04 Maret 2023 an. Nasabah JEBRANEDI, alamat Dusun 2

Halaman 107 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 013/006 Kodepos 63384 , dengan uang pinjaman Rp. 1.760.000,-
(satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

77. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000450-4, tanggal kredit 06 Maret 2023 an. Nasabah NURUL WIDYA, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok U No. 30 KF RT/RW 22/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp.11.900.000,- (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
78. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000446-2, tanggal kredit 06 Maret 2023 an. Nasabah ASRIFAH, alamat Dusun Patuk Pulo RT/RW 4/4 Kodepos 61262, dengan uang pinjaman Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
79. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000592-3, tanggal kredit 25 Maret 2023 an. Nasabah WIWIT ISWATIN, alamat Karangandong RT/RW 003/001 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
80. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000600-4, tanggal kredit 25 Maret 2023 an. Nasabah DRA. Soewarningsih, alamat Suwaluh Utara RT/RW 5/2 Kodepos 61263 , dengan uang pinjaman Rp. 45.200.000,- (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
81. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000599-8, tanggal kredit 25 Maret 2023 an. Nasabah DJAENUDIN, alamat Jl. Danau Todano DLM 1 A2 C22/ Gubeng Mojo Kedung Tarukan Baru 3-B/19 RT 05 RW 06 dengan uang pinjaman Rp.70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
82. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000591-5, tanggal kredit 25 Maret 2023 an. Nasabah SRI RAHAYU, alamat Gununganyar RT/RW 2/1 Kodepos 61176 dengan uang pinjaman Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
83. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000593-1, tanggal kredit 25 Maret 2023 an. Nasabah SETIOWATI TAUBATI, alamat Dusun Pulutan RT/RW 013/002 Kodepos 61265, dengan uang pinjaman Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
84. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000595-6, tanggal kredit 25 Maret 2023 an. Nasabah ENDANG WERDININGSIH, alamat Bulak Kenjeran RT/RW 1/3 Kodepos 60123, dengan uang pinjaman Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 108 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000596-4, tanggal kredit 25 Maret 2023 an. Nasabah ASMARA AYU NUR LAILI, alamat Simo Kidul RT/RW 7/3 Kodepos 61261 , dengan uang pinjaman Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
86. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-001226-9, tanggal kredit 25 Juni 2022 an. Nasabah UMI WATI , alamat Mojosariarjo RT/RW 5/2 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp.13.160.000,- (tigabelas juta serratus enam puluh ribu rupiah);
87. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000585-7, tanggal kredit 24 Maret 2023 an. Nasabah NUR LATIFAH , alamat Patuk Pulo RT/RW 10/4 Kodepos 61262 , dengan uang pinjaman Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
88. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000582-4, tanggal kredit 24 Maret 2023 an. Nasabah SUTIAH, alamat Juwet RT/RW 004/004 Kodepos 61176 dengan uang pinjaman Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
89. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000580-8, tanggal kredit 24 Maret 2023 an. Nasabah RAHMAD EDY PRANOTO, alamat Dsn Ngrayung RT 14 RW 1 Kec. Plumpang Kel. Ngrayung Kodepos 62382, dengan uang pinjaman Rp. 2.790.000,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
90. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000025-4, tanggal kredit 03 Januari 2023 an. Nasabah YEFTA TEFA, alamat Deleon RT/RW 017/007 Kodepos 85572 , dengan uang pinjaman Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
91. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001269-9, tanggal kredit 30 Juni 2022 an. Nasabah AWAN ARWANSYAH AZHARY, alamat BTN Saumata Indah Blok A/1 RT/RW 1/6 Kodepos 92118 dengan uang pinjaman Rp. 185.600.000,- (seratus delapan lima juta enam ratus ribu rupiah);
92. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002575-8, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah PUTRI NOVITASARI, alamat Gunung Sari Indah Blok PP No. 11 RT/RW 006/008 Kodepos 60223, dengan uang pinjaman Rp.560.000,- (limaratus enam puluh ribu rupiah);
93. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002566-7, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah YULIATI, alamat Pasinan

Halaman 109 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT/RW 11/3 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
94. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002560-0, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah SANTI ISNI FAUZIAH, alamat Dsn Kemuning Lor RT/RW 6/4 Kodepos 68153 dengan uang pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
95. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002433-0, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah LAYIN, alamat Dsn Tempel RT/RW 2/1 Kodepos 61262, dengan uang pinjaman Rp. 3.520.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
96. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002570-9, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah PATRIYAH YULIANINGSIH, alamat Sumengko Utara RT/RW 14/05 Kodepos 61176 dengan uang pinjaman Rp 2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
97. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002554-3, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah NAILIE AZIZAH, alamat JL. Panji Suroso, Perum Puri Kartika Asri Blok I-1 RT/RW 7/10 Kodepos 65125 Purwodadi, dengan uang pinjaman Rp. 2.130.000,- (dua juta serratus tiga puluh ribu rupiah);
98. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002568-3, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah LILIK ES, alamat Sidomulyo RT/RW 2/1 Kodepos 61262, dengan uang pinjaman Rp.8.410.000,- (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
99. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000421-5, tanggal kredit 04 Maret 2023 an. Nasabah DELIANA INDAH SAFITRI, alamat Sidomukti RT/RW 004/005 Kodepos 61176 Sumberame dengan uang pinjaman Rp.3.310.000,- (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
100. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002585-7, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah HERAWATI RAHAYU, alamat Dsn Tegalan RT/RW 2/2 Kodepos 61473 Kauman, dengan uang pinjaman Rp. 560.000,- (limaratus enam puluh ribu rupiah);
101. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002574-1, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah USWATUN KHASANAH, alamat Dsn Legundi RT/RW 6/2 Kodepos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 110 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002586-5, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah NUR HAMIDAH, alamat Lebaniwaras RT/RW 7/4 Kodepos 61176,dengan uang pinjaman Rp. 1.570.000,- (satu juta limaratus tujuh puluh ribu rupiah);
103. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002578-2, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah MOCH. ASRORI , alamat Lemah Putro 4/24 RT/RW 002/009 Kodepos 60271 Embong Kaliasin, dengan uang pinjaman Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
104. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000234-2, tanggal kredit 08 Februari 2023 an. Nasabah NAILIE AZIZAH, alamat JL. Panji Suroso Perum Puri Kartika Asri Blok I-1 rt/rw 7/10 Kodepos 65125 Purwodadi dengan uang pinjaman Rp. 8.330.000,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
105. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002583-2, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah FRISKA SETYAWATI alamat Perum TSI Blok H 10 RT/RW 21/05 Kodepos 611756 Sumengko , dengan uang pinjaman Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
106. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001588-2, tanggal kredit 18 Agustus 2022 an. Nasabah YUNNI RETNANI, alamat Gundi 1 Blok A/5 Surabaya RT/RW 1/1 Kodepos 60172, dengan uang pinjaman Rp. 3.810.000,- (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
107. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002118-7, tanggal kredit 01 November 2022 an. NasabahWINARTI SPD , alamat Dsn Legundi RT/RW 3/1 Kodepos 61177 Driyorejo dengan uang pinjaman Rp.16.550.000,- (enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
108. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000634-3, tanggal kredit 31 Maret 2023 an. Nasabah UMANI, alamat Lebaniwaras RT/RW 1/3 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
109. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002421-5, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah MURNI, alamat Penompo RT /RW 2/1 Kodepos 61352 penompo,dengan uang pinjaman Rp.7.040.000,- (tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
110. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002496-7, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah NANIK WINARTI NINGSIH,

Halaman **111** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alamat Watestanjung RT /RW 015/004 Kodepos 61176, Watestanjung, dengan uang pinjaman Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
111. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-00400-9, tanggal kredit 01 Maret 2023 an. Nasabah WIWIK WIJAYANTI , alamat Tumengko RT/RW 3/1 Kodepos 611176 Sumengko, dengan uang pinjaman Rp. 3.390.000,- (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
112. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000715-0, tanggal kredit 14 April 2023 an. Nasabah KUSMIHARTI, alamat Dsn. Kedunglo RT/RW 3/1 Kodepos 61264, dengan uang pinjaman Rp.9.440.000,- (Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
113. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000633-5, tanggal kredit 30 Maret 2023 an. Nasabah YULIANA TATI, alamat Nunang RT/RW 014/006 Kodepos 86582, dengan uang pinjaman Rp.620.000,- (Eanam Ratus dua puluh ribu rupiah);
114. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-000013-2, tanggal kredit 03 Januari 2022 an. NasabahSAFRUDIACHRUL ADHA, alamat Sumengko Krajan RT/RW 005/002 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp.2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
115. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002563-4, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah NASRUDDIN , alamat Larangan RT/RW 7/3 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp. 1.720000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
116. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000089-0, tanggal kredit 16 Januari 2023 an. Nasabah MEI SYAROFAH , alamat Rejosari RT/RW 003/006 Kodepos 61176 Sumberame dengan uang pinjaman Rp.2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
117. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000483-5, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah SUNARSIH, alamat Sumengko RT/RW 9/4 Kodepos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman Rp.23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
118. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000029-6, tanggal kredit 05 Januari 2023 an. Nasabah AYU NOVITA SARI,alamat Larangan RT/RW 008/003 Kodepos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
119. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000607-9, tanggal kredit 27 Maret 2023 an. Nasabah IIS SRIWIDAYATI, alamat Juwet

Halaman **112** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan RT/RW 2/4 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.850.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

120. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002508-9, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah SULASMI , alamat Pasinan Lemahputih RT/RW 14/3 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp.3.710.000,- (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

121. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002509-7, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah SARDISKAUSE, alamat Taupi RT/RW 003/002 Kodepos 85563, dengan uang pinjaman Rp.650 000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

122. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002424-9, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah HERAWATI RAHAYU , Dsn Tegalan RT/RW 2/2 Kodepos 61473 , dengan uang pinjaman Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

123. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000428-0, tanggal kredit 04 Maret 2023 an. Nasabah DWI WULANDARI , alamat Gayung Kebonsari Timur 05 RT/RW 3/11 Kodepos 60235, dengan uang pinjaman Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

124. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000422-3, tanggal kredit 04 Maret 2023 an. Nasabah IRA PURWANINGTIYAS, alamat Wates RT/RW 008/002 Kodepos 611176 Watestanjung dengan uang pinjaman Rp2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

125. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001694-8, tanggal kredit 07 September 2022 an. Nasabah HENY KURNIAWATI, alamat Semengko krajan RT 08 RW 03 Kec. Wringinanaom Kel. Semengko RT/RW 8/3 Kodepos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman Rp.18.250 000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

126. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000478-5, tanggal kredit 05 Mei 2023 an. Nasabah NUR AIDAH WASTIN , alamat Tanjungan RT/RW 12/3 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp.2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

127. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000486-8, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah SETIOWATI TAUBATI, alamat Dsn Pulutan RT/RW 013/002 Kodepos 61265 Segodobancang, dengan uang pinjaman Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 113 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000431-4, tanggal kredit 04 Maret 2023 an. Nasabah AGUS SUPRIYADI, alamat Rungkut Lor 3/34 A RT 3 RW 6 Kec Rungkut Kel. Kalirungkut RT/RW 3/6 Kodepos 60293, dengan uang pinjaman Rp.3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
129. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000480-1, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah IFA
130. DATUL NAZILAH, alamat SUMBERWARU rt 5 rw 2 Kec. Wringinanom Kel. Sumberwaru RT/RW 5/2 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp.1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
131. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000488-4, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah SULISTYOWATI, alamat Wringinanom RT/RW 001/005 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp 4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
132. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000484-3, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah PARNO, alamat Larangan RT/RW 10/4 Kodepos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman Rp.1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
133. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000481-9, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah NUR ISTIANAH, alamat pasinan RT/RW 11/03 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp.2.780.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
134. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000499-1, tanggal kredit 11 Maret 2023 an. Nasabah LIZA SUTANDYO WAGEY, alamat Petemon 3/124 RT/RW 3/13 Kodepos 90242, dengan uang pinjaman Rp.3.050 000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
135. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000469-4, tanggal kredit 08 Maret 2023 an. Nasabah LIZA SUTANDYO WAGEY, alamat Petemon 3/124 RT/RW 3/13 Kodepos 90242, dengan uang pinjaman Rp10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);
136. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000457-9, tanggal kredit 07 Maret 2023 an. Nasabah KUSMIHARTI , alamat Dsn. Kedunglo RT/RW 3/1 Kodepos 61264, dengan uang pinjaman Rp8.640.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
137. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000482-7, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah AYU WIDIYANTI , alamat

Halaman 114 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempel RT/RW 000/001 Kodepos 61262 dengan uang pinjaman Rp5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
138. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000430-6, tanggal kredit 04 Maret 2023 an. Nasabah AGUS SUPRIYADI AMD, alamat Rungkur Lor 3/43 A RT 3 RW 6 Kec. Rungkut Kel. Kalirungkut RT/RW 3/6 Kodepos 60293 , dengan uang pinjaman Rp2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
139. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002201-1, tanggal kredit 11 November 2022 an. Nasabah ASLIHA, alamat lebanisuko rt/rw 2/1 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
140. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002561-8, tanggal kredit 19 desember 2022 an. Nasabah SUMARLIK , alamat Larangan RT/RW 8/34 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
141. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002066-8, tanggal kredit 25 Oktober 2022 an. Nasabah ANIS KHORIYAH, alamat Dusun Krajan RT/RW 1/5 Kodepos 61176 Wringinanom , dengan uang pinjaman Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
142. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002425-6, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah INDRAWATI, alamat lebaniwaras RT/RW 5/4 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
143. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01002432-2, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah WIKE ARLITA, alamat Pasinan RT/RW 14/3 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
144. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002506-3, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah IKA NUR FITRIAH, alamat Patuk RT/RW 1/4 Kodepos 61262 Sidomulyo , dengan uang pinjaman Rp1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
145. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001474-5, tanggal kredit 29 Juli 2022 an. Nasabah NAILIE AZIZAH, alamat Jl. Panji Suroso, Perum Peri Kartika Asri Blok I-1 rt/rw 7/10 Kodepos 65125 Purwodadi , dengan uang pinjaman Rp 8.330.000,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 115 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002429-8, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah SUTJIPTO ADI, alamat Dsn Mancilan RT2 RW 2 RT/RW 00/00 Kodepos 61473, dengan uang pinjaman Rp5.430.000,- (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
147. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002427-2, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah LENY EKA KRISTANTI, alamat Mundu RT/RW ¼ Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
148. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002435-5, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah MUSTOFA, alamat Watu Kodok RT/RW 1/5 Kodepos 67172, dengan uang pinjaman Rp860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
149. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002422-3, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah SRI WIJAYANTI, alamat Perum Taman Sumengko Indah K.14 RT/RW 20/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.590.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
150. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-0024269-4, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah DEWI SULASMANI, alamat Krajan RT/RW 3/1 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
151. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002431-4, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah AGUSTIN INDAH PUSPAWATI, alamat Taman Sumengko Indah ED 1 RT/RW 22/05 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
152. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-0002430-6, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah MAISAROH SOHARIANI, alamat Tempel rt/rw 2/1 Kodepos 61262, dengan uang pinjaman Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
153. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002502-2, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah WIKE ARLITA, alamat Pasinan RT/RW 14/3 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
154. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002498-3, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah LUSI ROSITA SARI, alamat

Halaman 116 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dsn. Bantengan RT/RW 15/5 Kodepos 61262, dengan uang pinjaman Rp1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
155. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002499-1, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah YEYEN SULISTIYOWATI, alamat Lebaniwaras RT/RW 4/3 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.930.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
156. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002500-6, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah SITI CHOIRIYAH, alamat Karanggayam RT/RW 1/3 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
157. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002503-0, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah ITA ERLYTA, alamat Sumengko Utara RT/RW 17/7 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
158. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002504-8, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah LENY EKA KRISTANTI, alamat Mundu RT/RW 1/4 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
159. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002505-5, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah SIFAK NUR CHULUQ, alamat Tanjungan RT/RW 1/6 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
160. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002517-0, tanggal kredit 14 Desember 2022 an. Nasabah JUWARIYAH, alamat Sumengko Krajan RT/RW 09/04 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
161. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000313-4, tanggal kredit 17 Februari 2023 an. Nasabah SAMAH, alamat Sumengko Krajan RT/RW 4/2 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
162. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-21-01-002264-1, tanggal kredit 06 Oktober 2021 an. Nasabah APRI RAHAYU, alamat, Pesona Permata Ugu Blok F 11 RT/RW 2/6 Kodepos 61262 Tempel, dengan uang pinjaman Rp810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
163. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000347-2, tanggal kredit 23 Februari 2023 an. Nasabah FERI HADI SUSANTO,

Halaman 117 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alamat LANAK rt/rw 001/005 Kodepos 61176 Sembung, dengan uang pinjaman Rp1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
164. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002357-1, tanggal kredit 25 November 2022 an. Nasabah FUJI FITRIYANTI, alamat Pulo Wonokromo Wetan 2/42 RT/RW 002/004 Kodepos 60244 Jagir, dengan uang pinjaman Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
165. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000469-4, tanggal kredit 08 Maret 2023 an. Nasabah LIZA SUTANDYO WAGEY, alamat Petemon 3/124 RT/RW 3/13 Kodepos 90242, dengan uang pinjaman Rp10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);
166. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000390-2, tanggal kredit 28 Februari 2023 an. Nasabah RUBINI, alamat Kesamben Kulon RT/RW 1/3 Kodepos 61176 Wringinanaom, dengan uang pinjaman Rp4.140.000,- (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);
167. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002082-5, tanggal kredit 27 Oktober 2022 an. Nasabah MUAWANAH, alamat Pasinan Lemahputih RT/RW 002/001 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
168. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000574-1, tanggal kredit 24 Maret 2023 an. Nasabah DESY CICILIA, alamat Mrunggi RT/RW 15/4 Kodepos 61176 Pasinan LemahPutih, dengan uang pinjaman Rp1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
169. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002070-0, tanggal kredit 27 Oktober 2022 an. Nasabah SITI UMULAILAH alamat SUMENGKO rt/rw 6/2 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
170. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002650-9, tanggal kredit 27 Desember 2022 an. Nasabah MUJI HARTINI, alamat Sumengko rt/rw 1/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
171. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002648-3, tanggal kredit 27 Desember 2022 an. Nasabah MIRA MARIA NOVITA, alamat WRINGINANAOM rt/rw 04/01 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
172. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000395-1, tanggal kredit 01 Maret 2023 an. Nasabah SUPRAPTO, alamat Grombol

Halaman 118 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT/RW 004/001 Kodepos 61176 Sumberame, dengan uang pinjaman Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
173. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000105-4, tanggal kredit 18 Januari 2023 an. Nasabah DARMI SULISFIANI , alamat Lemahputih RT/RW 7/2 Kodepos 61176 Pasinan, dengan uang pinjaman Rp2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
174. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000024-7, tanggal kredit 03 Januari 2023 an. Nasabah SRI ERNAWATI , alamat Jejel RT/RW 2/1 Kodepos 62283 , dengan uang pinjaman Rp1.290.000,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
175. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002543-6, tanggal kredit 17 Desember 2022 an. Nasabah MOLIDA, alamat Kalimas Baru 1/2/21 RT/RW 1/1Kodepos 60165 Perak Utara, dengan uang pinjaman Rp460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
176. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000126-0, tanggal kredit 21 Januari 2023 an. Nasabah ELFIRA DIANITA , alamat Semambung RT/RW 16/7 Kodepos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
177. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000506-3, tanggal kredit 13 Maret 2023 an. Nasabah YANI SUYANTI, alamat Sumengko Utara RT/RW 017/007 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
178. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-000953-9, tanggal kredit 19 Mei 2022 an. Nasabah UMI AMALIYAH, alamat Sumbergede RT/RW 2/5 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp3.730.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
179. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002434-8, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah AWAN ARWANSYAH AZHARY, alamat BTN Saumata indah blok A / 1 RT /RW 1/6 kodepos 92118 romangpolong dengan uang pinjaman Rp.7.300.000,-(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
180. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-000717-8, tanggal kredit 06 April 2022 an. Nasabah SUROSO, alamat Randupukah 18/4 Kodepos 61177 cadung, dengan uang pinjaman Rp156.100.000,- (serratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Halaman 119 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002203-7, tanggal kredit 11 November 2022 an. Nasabah SULISTIANAH, alamat Tempel RT/RW 2/1 Kodepos 61262 tempel, dengan uang pinjaman Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
182. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001850-6, tanggal kredit 29 September 2022 an. Nasabah DRA SOEWARNININGSIH, alamat Suwaluh utara RT/RW 5/2 Kodepos 61263 Suwaluh, dengan uang pinjaman Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
183. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000477-7, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK, alamat Krajan RT 2 RW 5 RT/RW 2/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
184. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000667, tanggal kredit 05 April 2023 2023 an. Nasabah AWAN ARWANSYAH AZHARY, alamat BTN Saumata indah blok A / 1 RT /RW 1/6 kodepos 92118 romangpolong dengan uang pinjaman Rp.43.400.000,-(empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
185. .1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001864-7, tanggal kredit 03 Oktober 2022 an. Nasabah ERISYAH MUHARSIH WIJAYA AMD, alamat Sambisari RT/RW 30/6 Kodepos 60281 Simomulyo , dengan uang pinjaman Rp1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
186. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001865-4, tanggal kredit 03 Oktober 2022 an. Nasabah ERISYAH MUHARSIH WIJAYA AMD, alamat Sambisari RT/RW 30/6 Kodepos 60281 Simomulyo , dengan uang pinjaman Rp3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
187. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000603-8, tanggal kredit 27 Maret 2023 an. Nasabah SITI KARIYAH, alamat Pasinan RT/RW 18/4 Kodepos 61176 Pasinan , dengan uang pinjaman Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
188. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000166-6, tanggal kredit 28 Januari 2023 an. Nasabah RIZALDI PRAMANA WIJAYA, alamat Dsn. Legundi RT/RW 001/001 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 120 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000165-8, tanggal kredit 28 Januari 2023 an. Nasabah AGUSTIN RETNORUSDININGTIYAS, alamat Mojounggul RT/RW 13/3 Kodpos 61176 , dengan uang pinjaman Rp8.360.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
190. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000583-2, tanggal kredit 24 Maret 2023 an. Nasabah SULI ASTUTI alamat Krajan RT/RW 1/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
191. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002562-6, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah MOLIDA , alamat Kalimas Baru 1/2/21 RT/RW 1/1 Kodepos 60165, dengan uang pinjaman Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
192. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000258-1, tanggal kredit 10 Februari 2023 an. Nasabah KUMAIYAH, alamat Dusun Legundi RT/RW 006/002 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
193. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000604-6, tanggal kredit 27 Maret 2023 an. Nasabah IIS SUSILONINGTIAS, alamat Lebaniwaras RT/RW 1/3 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp4.890.000,- (empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
194. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002485-0, tanggal kredit 12 Desember 2022 an. Nasabah PURNA RIANI, alamat Jl. Mawar RT/RW 4/1 Kodepos 64182 Turus , dengan uang pinjaman Rp930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
195. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000530-3, tanggal kredit 16 Maret 2023 an. Nasabah ANDRIANA, alamat Lebanisuko RT/RW 3/1 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
196. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000136-9, tanggal kredit 25 Januari 2023 an. Nasabah SITI UMULAILAH, alamat Sumengko RT/RW 6/2 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
197. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001041-0, tanggal kredit 31 Mei 2022 an. Nasabah LAYIN alamat Tempel RT/RW 2/1 Kodepos 61262, dengan uang pinjaman Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman **121** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-12-000009-5, tanggal kredit 10 April 2023 an. Nasabah PUTRI INDRAWATI , alamat Karanggayam RT 2 RW 3 RT/RW 2/3 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
199. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001894-4, tanggal kredit 07 Oktober 2022 an. Nasabah MISNIATI , alamat Wates RT/RW 2/1 Kopdepos 61176 Suko, dengan uang pinjaman Rp1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
200. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001211-1, tanggal kredit 23 Juni 2022 an. Nasabah NELLY TRIANA, alamatdSN. Purwodadi RT/RW 4/5 Kec. Kras Kel. Purwodadi Kodepos 64172, dengan uang pinjaman Rp1.490.000,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
201. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000503-0, tanggal kredit 13 Maret 2023 an. Nasabah RIATIN, alamat Juwet RT/RW 1/4 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
202. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000666-5, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah AWAN ARWANSYAH AZHARY, alamat BTN Saumata Indah Blok A/1 RT/RW 1/6 Kodepos 92118, dengan uang pinjaman Rp32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
203. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000664-0, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah IMTIYAS ZULFIANA, alamat Pabean Kulon 5/9 RT/RW 003/009 Kodepos 60162 Nyamplungan, dengan uang pinjaman Rp22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
204. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000663-2, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah SITI SUNDARI, alamat Pasinan RT/RW 10/3 Kodepos 61176 Lemahputih , dengan uang pinjaman Rp43.600.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
205. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000657-4, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah DANNY YUSUF KURNIAWAN,SH, alamat Kedung Tarukan Baru III B No 19 RT/RW 05/06 Kodepos 60285 Mojo , dengan uang pinjaman Rp43.400.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 122 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000658-2, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah DANNY YUSUF KURNIAWAN,SH, alamat Kedung Tarukan Baru III B No 19 RT/RW 05/06 Kodepos 60285 Mojo , dengan uang pinjaman Rp43.400.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
207. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000476-9, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK, alamatKrajan RT 2 2 RW 5 Kodepos 61176 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp5.620.000,- (lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
208. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000485-0, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK, alamat Krajan RT/RW 2/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
209. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000678-0, tanggal kredit 06 April 2023 an. Nasabah INDAH RATNASARI,alamat Dusun Krajan RT/RW 4/2 Kodepos 61176 Lebaniwaras, dengan uang pinjaman Rp41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
210. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000661-6, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah EKO WAHYU WIDAYANTI, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok G No. 11 RT/RW 20/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp43.400.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
211. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000584-0, tanggal kredit 24 Maret 2023 an. Nasabah SUKIRMAN,alamatdSN Legundi RT/RW 3/1 Kodepos 61177 Krikilan , dengan uang pinjaman Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
212. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000447-0, tanggal kredit 06 Maret 2023 an. Nasabah YAYUK WIJATININGSIH, alamat Pasinan RT/RW 13/3 Kodepos 61176 Pasinan, dengan uang pinjaman Rp20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
213. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001519-7, tanggal kredit 08 Agustus2022 an. Nasabah SULIYANI, alamat Ds. Banyuurip RT/RW 01/02 Kodepos 61175 , dengan uang pinjaman Rp7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
214. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000675-6, tanggal kredit 06 April 2023 an. Nasabah MIRFAT, alamat Kampung Baru

Halaman 123 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangilan 6 RT/RW 002/009 Kodepos 60161 Nyamplungan, dengan uang pinjaman Rp19.320.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

215. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000657-4, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah RUSTIKA HASTARIS,ST, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok AA No. 07 RT/RW 19/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp11.650.000,- (esebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

216. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-20-01-002008-4, tanggal kredit 02 September 2020 an. Nasabah AGUS SUGIARTO, alamat Dsn Tanggungan RT/RW 02/02 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.930.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

217. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000668-1, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah INDAH RATNASARI, alamat Dusun Krajan RT/RW 4/2 Kodepos 61176 Lebaniwaras, dengan uang pinjaman Rp46.200.000,- (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

218. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000490-0, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah RUSTIKA HASTARIS,ST , alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok AA No. 07 RT/RW 19/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

219. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001593-2, tanggal kredit 19 Agustus 2022 an. Nasabah SUNARSIH, alamat SUMENGKO RT/RW 9/4 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp21.0000,- (dua puluh satu juta rupiah);

220. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000561-8, tanggal kredit 20 Maret 2023 an. Nasabah MARIA SUSANTI, alamat Dinoyo Sekolahan 1/27 RT/RW 3/4 Kodepos 61176,dengan uang pinjaman Rp1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

221. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000562-6, tanggal kredit 20 Maret 2023 an. Nasabah DIAN OKTIVA NAWANTININGRUM, alamat Perum Lotus Residence Blok h No. 11 Rt 23 Rw 6 Kec. Wringinannom Kel. Sumengko, dengan uang pinjaman Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

222. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000645-9, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah MIANAHA, alamat Sidotopo

Halaman **124** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT/RW 003/001 Kodepos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
223. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002475-1, tanggal kredit 09 Desember 2022 an. Nasabah SITI RUKAIYEM, alamat Legundi RT/RW 5/2 Kodepos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
224. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000717-6, tanggal kredit 15 April 2023 an. Nasabah SITI UMULAILAH, alamat Sumengko RT/RW 6/2 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
225. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001897-7, tanggal kredit 07 Oktober 2022 an. Nasabah MOCHAMAD DENY SUPRIADI, alamat Tenaru RT/RW 10/4 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
226. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000659-0, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah ATIK MUCHLISANA, alamat Dsn Legundi RT/RW 6/2 Kodepos 61177 krikilan, dengan uang pinjaman Rp46.700.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
227. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000560-0, tanggal kredit 20 Maret 2023 an. Nasabah INDRAMAYA, alamat Lebaniwaras RT 7 RW 4 Kec wringinanom Kel Lebaniwaras RT/RW 7/4 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
228. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-00559-2, tanggal kredit 20 Maret 2023 an. Nasabah SUMARNI, alamat Sumengko Utara RT/RW 13/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
229. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001663-3, tanggal kredit 31 Agustus 2022an. Nasabah RUSTIKA HASTARIS,ST, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok AA No. 07 RT/RW 19/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp39.100.000,- (tiga puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah);
230. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000710-1, tanggal kredit 13 April 2023 an. Nasabah EKO WAHYU WIDAYANTI, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok G No. 11 RT/RW 20/5 Kodepos

Halaman 125 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61176, dengan uang pinjaman Rp33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ratus ribu rupiah);

231. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-0021130-8, tanggal kredit 31 Oktober 2022 an. Nasabah MOCHAMMAD SAIFUL ANWAR, alamat Pasinan RT/RW 18/4 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp7.050.000,- (tuju juta lima puluh ribu rupiah);

232. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000564-2, tanggal kredit 20 Maret 2023 an. Nasabah LENY EKA KRISTANTI, alamat Mudun RT/RW ¼ Kodepos 61176 Pedagangan, dengan uang pinjaman Rp4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

233. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000563-4, tanggal kredit 20 Maret 2023 an. Nasabah SUPRIHATIN , alamat Gunung Anyar RT/RW 1/1 Kodepos 61176 Kedunganyar , dengan uang pinjaman Rp6.140.000,- (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);

234. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000199-7, tanggal kredit 02 Februari 2023 an. nasabah RUNTIK KUSTIARINI, alamat plumpang, RT/RW 18/4 kodepos 61263 penambangan , dengan uang pinjaman sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

235. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002497-5, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. nasabah WIKE ARLITA, alamat pasinan RT/RW 14/3 Kodepos 61176 pasinan, dengan uang pinjaman sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

236. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000073-4, tanggal kredit 12 Januari 2023 an. nasabah MUZEYAROH, alamat Lebaniwaras 4/2 kodepos 61176 lebaniwars, dengan uang pinjaman sebesar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

237. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000522-0, tanggal kredit 14 Maret 2023 an. nasabah RIATIN, alamat Juwet RT 1 RW 4 RT/RW 1/4 kodepos 61176 , dengan uang pinjaman sebesar Rp.16.140.000,- (enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);

238. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000581-6, tanggal kredit 24 Maret 2023 an. nasabah TRANI SRI KUSWATI, alamat Dsn. Balongan RT/RW 14/3 kodepos 61265 janji, dengan uang pinjaman sebesar Rp.7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

239. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001711-0, tanggal kredit 09 September 2022 an. nasabah TRANI SRI KUSWATI, alamat

Halaman **126** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dsn. Balongan RT/RW 14/3 kodepos 61265 janji, dengan uang pinjaman sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

240. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002417-3, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. nasabah HARIATI, alamat Dsn banyuurip RT/RW 4/2 kodepos 61175 banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

241. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002418-1, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. nasabah HARIATI, alamat Dsn banyuurip RT/RW 4/2 kodepos 61175 banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp.4.530.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

242. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002353--0, tanggal kredit 25 November 2022 an. nasabah HARIATI, alamat Dsn banyuurip RT/RW 4/2 kodepos 61175 banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

243. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002352-2, tanggal kredit 25 November 2022 an. nasabah HARIATI, alamat Dsn banyuurip RT/RW 4/2 kodepos 61175 banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

244. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002351-4, tanggal kredit 25 November 2022 an. nasabah HARIATI, alamat Dsn banyuurip RT/RW 4/2 kodepos 61175 banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);

245. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002354-8, tanggal kredit 25 November 2022 an. nasabah HARIATI, alamat Dsn banyuurip RT/RW 4/2 kodepos 61175 banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

246. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002414-0, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. nasabah HARIATI, alamat Dsn banyuurip RT/RW 4/2 kodepos 61175 banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

247. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002599-8, tanggal kredit 21 Desember 2022 an. nasabah IIS SRIWIDAYATI, alamat juwet wetan RT/RW 2/4 kodepos 61176 wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 127 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000624-4, tanggal kredit 30 Maret 2023 an. nasabah NUR HAYATI, alamat pasinan lemahputih RT/RW 10/3 Kodepos 61176 pasinan lemahputih , dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
249. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000628-5, tanggal kredit 30 Maret 2023 an. nasabah NUR HAYATI, alamat pasinan lemahputih RT/RW 10/3 Kodepos 61176 pasinan lemahputih , dengan uang pinjaman sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
250. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000706-9, tanggal kredit 13 April 2023 an. nasabah JUMANI, alamat sumberploso RT/RW 2/3 kodepos 61176 sembung, dengan uang pinjaman sebesar Rp.18.160.000,- (delapan belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);
251. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000731-7, tanggal kredit 26 April 2023 an. nasabah MOCHAMMAD SAIFUL ANWAR, alamat pasinan RT/RW 18/4 Kodepos 61176 pasinan, dengan uang pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta ribu rupiah);
252. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-21-01-002608-9, tanggal kredit 22 November 2021 an. nasabah APRI RAHAYU, alamat pesona permata ungu blok f 11 RT/RW 02/6 Kodepos 61262 tempel, dengan uang pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);
253. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000007-9, tanggal kredit 05 April 2023 an. nasabah SUCI RETNOWATI, alamat Lidah kulon RT/RW 4/3 Kodepos 60213 Lidah kulon, dengan uang pinjaman sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
254. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000705-1, tanggal kredit 13 April 2023 an. nasabah JUMANI, alamat sumberploso RT/RW 2/3 kodepos 61176 sembung, dengan uang pinjaman sebesar Rp.18.210.000,- (delapan belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
255. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002640-0, tanggal kredit 27 Desember an. nasabah SUMARLIK, alamat Larangan RT/RW 007/003 kodepos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
256. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001904-1, tanggal kredit 10 oktober 2022 an. nasabah YANTI NURCHABIBA, alamat

Halaman 128 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dsn Wadang RT/RW 2/4 kodepos 61262 Tempel, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
257. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001904-1, tanggal kredit 10 oktober 2022 an. nasabah YANTI NURCHABIBA, alamat Dsn Wadang RT/RW 2/4 kodepos 61262 Tempel, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
258. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000688-9, tanggal kredit 10 April 2023 an. nasabah NUR SITI MUKHOROTIN alamat Putting RT/RW 03/02 Kodepos 61176 Sembung, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
259. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001904-1, tanggal kredit 10 oktober 2022 an. nasabah YANTI NURCHABIBA, alamat Dsn Wadang RT/RW 2/4 kodepos 61262 Tempel, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
260. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000394-4, tanggal kredit 01 Maret 2023 an. nasabah ILMA APRILIA FATMAWATI, alamat Sumbergede RT/RW 1/6 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman sebesar Rp.3.00.000,- (tiga juta rupiah);
261. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000069-2, tanggal kredit 12 Januari 2023 an. nasabah YAYUK, alamat Wringinanom RT/RW 1/4Kodepos 61176, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
262. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001831-6, tanggal kredit 27 September 2022 an. nasabah LILIK SUHARTATIK, alamat Dusun Semampir RT/RW 25/6 Kodepos 61262 Sidorejo , dengan uang pinjaman sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
263. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000511-3, tanggal kredit 13 Maret 2023 an. nasabah RIATIN, alamat Dsn Juwet RT 1RW 4 Wringinanom Kodepos 61176 Soko, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
264. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000639-2, tanggal kredit 01 April 2023 an. nasabah SITI UMULAILAH, alamat Sumengko RT/RW 6/2 Kodepos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman sebesar Rp.2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
265. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001610-4, tanggal kredit 23 Agustus 2022 an. nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK,

Halaman 129 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Krajan RT 2 RW 5 RT/RW 2/5 Kodepos 61176 Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp.6.890.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

266. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-000688-1, tanggal kredit 04 April 2022 an. nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK, alamat Krajan RT 2 RW 5 RT/RW 2/5 Kodepos 61176 Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

267. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000573-3, tanggal kredit 24 Maret 2023 an. nasabah SITI UMULAILAH, alamat Sumengko RT/RW 6/2 Kodepos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.960.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

268. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002442-1, tanggal kredit 05 Desember 2022 an. nasabah IDHAM CHOLID, alamat Jambangan V-C/8 RT/RW 6/2 Kodepos 60232, dengan uang pinjaman sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

269. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002112-0, tanggal kredit 10 Oktober 2022 an. nasabah MOCHAMMAD SAIFUL ANWAR, alamat Pasinan RT/RW 18/4 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

270. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000690-5, tanggal kredit 10 April 2023 an. nasabah KASIANAHA, alamat Sumengko krajan RT/RW 8/3 Kodepos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman sebesar Rp.33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

271. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000303-5, tanggal kredit 16 Februari 2023 an. nasabah NANIK INDRAWATI, alamat Legundi RT/RW 4/2 Kodepos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman sebesar Rp.2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

272. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000700-2, tanggal kredit 12 April 2023 an. nasabah JUMANI, alamat sumberploso RT/RW 2/3 kodepos 61176 sembung, dengan uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

273. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000677-2, tanggal kredit 06 April 2023 an. nasabah NENNY DWI ANGGRAHENY, alamat Gununganyar RT/RW 001/002 kodepos 61176 kedunganyar, dengan

Halaman 130 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pinjaman sebesar Rp.32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

274. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000489-2, tanggal kredit 09 juni 2023 an. nasabah RUSTIKA HASTARIS ST, alamat perum taman sumengko indah blok.AA,No 07 RT/RW 19/5 kodepos 61176 sembung, dengan uang pinjaman sebesar Rp.29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
275. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000479-3, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. nasabah HERLINAH DEFIS FIRIYANTI, alamat Pasinan RT/RW 19/4 kodepos 61176 pasinan lemahputih, dengan uang pinjaman sebesar Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah);
276. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000474-4, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. nasabah SULIYANI, alamat Ds Banyuurip RT/RW 01/02 kodepos 61175 Banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
277. 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000659-0, tanggal kredit 05 April 2023 an. nasabah ATIK MUCHLISANA, alamat Dsn Legundi RT/RW 6/2 kodepos 61177 krikilan, dengan uang pinjaman sebesar Rp.46.700.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
278. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Nomor : 1381022040000516 tanggal kredit 08 November 2022 an. Nasabah SITI UMULAILAH, alamat Semengko RT/RW 006/002 Wringinanaom, dengan uang pinjaman Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
279. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Nomor : 1381023040000100 tanggal kredit 20 Februari 2023 an. Nasabah SITI ALIPAH, dengan uang pinjaman Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
280. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001897 tanggal kredit 28 Januari 2022 an. Nasabah MOCHAMAD DENY SUPRIADI, alamat Tenaru RT/RW 010/004 Driyorejo, dengan uang pinjaman Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
281. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001892 tanggal kredit 06 Oktober 2022 an. Nasabah VIVI AGNESSIAN, alamatdSN. Ngagruk RT/RW 002/005 Tempel, dengan uang pinjaman Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
282. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001964 tanggal kredit 14 Oktober 2022 an. Nasabah TRI IDAMAYANTI,

Halaman 131 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Watestanjung RT/RW 004/001 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

283. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-000292 tanggal kredit 07 februari 2022 an. Nasabah RENY SETYO PUTRI alamat Pasinan Lemahputih RT/RW 012/003, dengan uang pinjaman Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

284. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001096 tanggal kredit 09 Juni 2022 an. Nasabah SIATI, alamat Sumberjo RT/RW 004/001 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp. 1.4200.000,- (atu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

285. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001929 tanggal kredit 11 Oktober 2022 an. Nasabah IMAMI , alamat Watestanjung RT/RW 024/007 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp. 4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

286. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001386 tanggal kredit 03 juni 2021 an. Nasabah RENY SETYO PUTRI alamat Pasinan Lemahputih RT/RW 012/003, dengan uang pinjaman Rp.2.790.000,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

287. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-000292 tanggal kredit 07 februari 2022 an. Nasabah RENY SETYO PUTRI alamat Pasinan Lemahputih RT/RW 012/003, dengan uang pinjaman Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

288. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-000350 tanggal kredit 15 Februari 2022 an. Nasabah KHAMIM FUADI alamat Dsn Luwung RT/RW 002/003 Kel Sidomojo kec.krian , dengan uang pinjaman Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

289. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001165 tanggal kredit 18 juni 2022 an. Nasabah AJI NUR TRI MARDANU alamat Sumengko krajan RT/RW 009/004 kel. Sumengko kec.wringinanom, dengan uang pinjaman Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

290. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001336 tanggal kredit 29 mei 2021 an. Nasabah RENY SETYO PUTRI alamat Pasinan Lemahputih RT/RW 012/003, dengan uang pinjaman Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah);

291. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001087 tanggal kredit 08 Juni 2022 an. Nasabah DWI HENI UTAMI alamat

Halaman 132 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumengko RT/RW 008/003 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp. 2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

292. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001971 tanggal kredit 15 oktober 2022 an. Nasabah ANIK LUTFIAH, dengan uang pinjaman Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

293. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001963 tanggal kredit 14 Oktober 2022 an. Nasabah ANA HANIFA, alamat Kandangasin RT/RW 001/003 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

294. 1 (satu) buah laptop Macbook Air;

295. 1 (satu) buah HP Iphone 14 Pro;

296. 1 (satu) buah HP Xiaomi;

297. 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Britama Nomor Rekening : 2054-01-007246-50-1 an. AWAN ARWANSYAH AZHARY;

298. 1 (satu) buah buku tabungan BTN Batara Nomor Rekening : 00072-01-50-011566-9 an. HARTO NOERCAHYO;

299. 1 (satu) buah buku tabungan Pegadaian Nomor Rekening : 11443-18-62-000034-0 an. HARTO NOERCAHYO;

300. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Simponi (Simpanan Pensiun BNI) Nomor Rekening : 796722736 an. HARTO NOERCAHYO;

301. 1 (satu) buah kartu debit platinum Mandiri Nomor: 4617002104375871;

302. 1 (satu) buah kartu debit BRI Nomor: 6013011210160916;

303. 1 (satu) buah kartu debit BRI BRI Nomor: 5326595012222084;

304. 1 (satu) buah kartu kredit JCB PRECIOUS BNI Nomor : 3563930910115741;

305. 1 (satu) buah kartu kredit BNI Nomor : 4105050902091330;

306. 1 (satu) buah kartu kredit Garuda Indonesia BNI Nomor: 4665740000272509;

307. 1 (satu) buah kartu kredit DIGIBANK Nomor: 5410701031614189;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, PT Pegadaian adalah Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha gadai;

Halaman 133 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk menunjang kegiatan operasional PT. Pegadaian dibentuk unit-unit/cabang yang wilayah operasionalnya meliputi wilayah/daerah baik ibukota Provinsi/Kota/kabupaten untuk merealisasikan/mengimplementasikan program pemerintah yang diberikan kepada PT. Pegadaian;
- Bahwa Terdakwa HARTO NOERCAHYO menjabat sebagai Pengelola Unit pada PT. Pegadaian UPC Legundi sejak bulan Agustus 2022 s/d bulan April 2023;
- Bahwa struktur organisasi pada Unit Pembantu Cabang (UPC) Legundi adalah Terdakwa HARTO NOERCAHYO selaku Penaksir dan Pengelola Unit dan dibantu oleh 1 (satu) orang kasir yakni saksi IDHAM CHOLID s/d bulan Maret 2023, kemudian dilanjutkan oleh Kasir saksi NURUL AZMI;
- Bahwa Terdakwa selaku Pengelola Unit Pembantu (UPC) Legundi bertanggungjawab menjalankan operasionalisasi Unit. Sebagai Pengelola Terdakwa bertugas menerima jaminan, melakukan taksiran terhadap nilai jaminan, melakukan penyimpanan terhadap jaminan, pengelolaan terhadap barang jaminan, serta menentukan kelayakan dari nasabah untuk menerima pinjaman;
- Bahwa pada saat Terdakwa HARTO NOERCAHYO menjabat sebagai Pengelola Unit Pegadaian Cabang (UPC) Legundi, Pimpinan Terdakwa memberikan target tertentu peningkatan nasabah bagi Pengelola UPC;
- Bahwa untuk memenuhi target pimpinan Cabang Pegadaian, Terdakwa HARTO NOERCAHYO mengajukan gadai fiktif di Pegadaian UPC Legundi dengan menggunakan nama beberapa mantan nasabah, kenalan maupun kerabat untuk mengajukan proses gadai, padahal nasabah-nasabah tersebut tidak mengetahui dan tidak pernah mengajukan gadai, serta tidak menerima uang hasil gadai, yaitu:
 - o Gadai an. IMTIYAS ZULFIANA, barang jaminan berupa gelang dan kalung emas, tunggakan kredit sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - o Gadai pada tanggal 24 Maret 2023 dan tanggal 06 April 2023 an. Saksi WINARTININGSIH dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.048.000,- (lima puluh juta empat puluh delapan ribu rupiah) dan Rp. 5.403.280,- (lima juta empat ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 - o Gadai pada tanggal 3 Desember 2022 an. AWAN ARWANSYAH dengan nilai pinjaman sebesar Rp 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), yang ditransfer ke rekening Saksi AWAN ARWANSYAH kemudian ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa;

Halaman 134 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Gadai pada tanggal 5 April 2023 an. AWAN ARWANSYAH dengan nilai pinjaman sebesar Rp 46.742.300,- (empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang ditransfer ke rekening Saksi AWAN ARWANSYAH kemudian ditranfer ke rekening pribadi Terdakwa;
- o Gadai pada tanggal 5 April 2023 an. AWAN ARWANSYAH dengan nilai pinjaman sebesar Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang diterima secara tunai oleh Terdakwa;
- o Gadai an. Saksi DJAENUDIN (bapak kandung Terdakwa) senilai Rp. 70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- o Gadai tanggal 6 April 2023 an. INDAH RATNASARI menggunakan barang jaminan berupa 4 kalung dengan berat 18 gram (16 karat) dengan nilai pinjaman sebesar Rp 41.600.000,-, (empat puluh satu juta enam rratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat memproses pencairan dana gadai fiktif karena Terdakwa menggunakan akun milik kasir Saksi IDHAM CHALID atau Saksi NURUL AZMI;
- Bahwa Terdakwa, menggunakan emas-emas yang merupakan barang gadai milik nasabah PT Pegadaian untuk digadaikan kembali seolah-olah merupakan barang gadai baru dengan mengajukan pinjaman dengan nominal yang bervariasi;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2022 mengajukan pembelian logam mulia berupa 1 logam mulia dengan berat 500 gram dengan menggunakan nama bapak kandung Terdakwa yaitu saksi DJAENUDIN, dengan nilai emas pada waktu pemesanan sebesar Rp 490.081.000,- (empat ratus sembilan puluh juta delapan puluh satu ribu rupiah). Terdakwa membayar DP sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa telah menerima emas yang diajukan, selanjutnya emas tersebut dijual dan memperoleh uang sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk melunasi tunggakan Terdakwa di tempat tugas sebelumnya yakni di Pegadaian UPC Toko Pelangi, Makassar;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2022 mengajukan pembelian 2 logam mulia dengan berat masing-masing 50 gram menggunakan nama teman Terdakwa MAHDA RISMA NIKA dengan nilai pembelian emas waktu pemesanan sebesar Rp. 98.976.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan

Halaman 135 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Terdakwa membayar DP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa sudah membayar sebanyak 2 (dua) kali. Logam mulia tersebut sudah diterima oleh Terdakwa kemudian dijual dan mendapatkan uang sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah), yang uangnya dipergunakan untuk menutupi tunggakan di tempat tugas sebelumnya yakni di Pegadaian UPC Toko Pelangi, Makassar;

- Bahwa Saksi FIQI NAHAR pada bulan Maret 2023 melakukan pemesanan emas cetakan 1 (satu) keping dengan berat 2 gram melalui aplikasi Pegadaian. Nilai tabungan emas milik saksi FIQI NAHAR sebesar ± Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan barang tersebut kepada Saksi FIQI NAHAR;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran pelunasan atau pembayaran angsuran gadai dari nasabah melalui rekening pribadi Terdakwa, akan tetapi setelah menerima pembayaran tersebut Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening Pegadaian, yaitu nasabah an. SRI AJENG SUMIATI dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 13.152.000,- (tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual beberapa Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) yang sudah memasuki tahap lelang kepada Konsumen yaitu saksi SUGENG WIDODO, akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil lelang tersebut ke rekening Pegadaian melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 - o Saksi SUGENG WIDODO memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan mengirimkan melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membayar barang-barang lelang Pegadaian, akan tetapi Saksi SUGENG WIDODO baru menerima barang-barang lelang berupa emas dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 171.143.000,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - o Pada tanggal 17 April 2023 Saksi SUGENG WIDODO mengikuti lelang emas di UPC Legundi dan melakukan pembayaran sebanyak 2 kali melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 73.505.00,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggikan nilai taksiran atas 6 (enam) potong barang jaminan aktif yang diajukan oleh nasabah yaitu dengan cara merubah kadar emas yang dijaminan dari 8 karat menjadi 16 karat;

Halaman 136 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Auditor pada Kantor Pegadaian Kanwil Surabaya saksi ENDRO WINARNO dan saksi RIA DWIYANTI SAMUDRA melakukan pemeriksaan rutin terhadap pengelolaan kas dan barang jaminan Pegadaian UPC Legundi yang pelaksanaan di Pegadaian UPC Krian, Tim Pemeriksa menemukan adanya ketidaksesuaian antara data inventarisasi barang jaminan yang seharusnya ada dan tersimpan di dalam brankas penyimpanan dengan kondisi faktual barang jaminan yang tersimpan di brankas, dan ada 24 (dua puluh empat) kantong/potong yang tidak ditemukan di dalam brankas;
- Bahwa Tim SPI dalam pemeriksaan lanjutan terhadap pengelolaan barang jaminan Pegadaian UPC Legundi pada tanggal 10 April 2023 menemukan 11 (sebelas) potong/kantong Barang Jaminan Aktif yang tidak ada di brankas, dan 11 (sebelas) potong/kantong Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) yang juga tidak ditemukan di brankas;
- Bahwa dalam pemeriksaan lanjutan tanggal 27 April 2023, Tim SPI menemukan 4 (empat) potong barang jaminan aktif yang tidak ada di brankas, 47 (empat puluh tujuh) potong Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) yang tidak ditemukan di brankas, dan ada 2 (dua) potong Barang Jaminan Fiktif (BJ dummy) atau barang replica bukan emas, tidak memiliki nilai ekonomis;
- Bahwa dari proses pemeriksaan yang dilakukan Tim SPI pada Pegadaian Kanwil Surabaya ditemukan 10 (sepuluh) permasalahan atas *business process* di Pegadaian UPC Legundi yakni :

No	Temuan	Keterangan
1.	Kekurangan Saldo	Ada selisih antara fisik uang dengan saldo yang ada pada sistem. Saldo pada kas ditemukan hanya sebesar Rp. 20.060.200,- (dua puluh juta enam puluh ribu dua ratus rupiah), seharusnya saldo yang tersedia sebesar Rp. 234.360.200,- (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) berdasarkan sistem <i>passion</i> . Ada selisih sebesar Rp. 214.300.000,- (dua ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang tidak diketahui keberadaannya
2.	Kredit Fiktif	Terdapat 33 (tiga puluh tiga) potong barang jaminan yang tidak ada di brankas, yang proses kreditnya dilakukan untuk 26 (dua puluh enam) nasabah. Hasil pemeriksaan Tim para nasabah tidak merasa memiliki kredit di Pegadaian UPC Legundi. Estimasi kerugian Pegadaian atas 26 (dua puluh enam) nasabah fiktif tersebut adalah sebesar Rp. 775.103.008,- (tujuh ratus tujuh

Halaman 137 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



		puluh lima juta seratus tiga ribu delapan rupiah).
3.	Tahanan Pelunasan	Ada nasabah yang sudah melakukan pembayaran dan barang jaminannya sudah dikembalikan, akan tetapi pelunasan tersebut tidak dibukukan ke dalam sistem/tidak masuk ke dalam rekening Pegadaian UPC Legundi. Pelunasan tersebut atas nama nasabah sdr. SRI AJENG SUMIATI. Untuk besaran jumlah pelunasannya yakni Rp. 13.152.000,- (tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
4.	Barang jaminan hilang/Barang Jaminan Kredit Cepat Aman (KCA)	Terdapat 19 (sembilan belas) nasabah yang barang jaminannya tidak tersimpan di brankas sejumlah 29 (dua puluh sembilan) potong. Nasabah tersebut sudah dikonfirmasi dan benar mengajukan pinjaman dengan jaminan untuk produk Kredit Cepat Aman (KCA). Estimasi kerugian Pengadaian atas ketiadaan barang jaminan tersebut sebesar Rp. 283.388.865,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
5.	Barang Jaminan Krasida hilang	Terdapat 3 (tiga) potong barang jaminan yang tidak ditemukan di brankas untuk 3 (tiga) nasabah. Estimasi kerugian pegadaian atas kediadaan barang jaminan ini sebesar Rp. 119.727.428,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
6.	Barang Jaminan Mulia hilang	Terdapat 3 (tiga) kredit logam mulia yang barangnya sudah diterima oleh Pegadaian UPC Legundi, tetapi di brankas tidak ditemukan. Dari sistem <i>passion</i> atas pemesanan logam mulia tersebut belum dilakukan pelunasan oleh pihak pemesan/nasabah, dan nasabahnya belum menerima logam mulia tersebut. Estimasi kerugian pegadaian atas hilangnya logam mulia tersebut sebesar Rp. 562.413.997,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
7.	Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDL) hilang/tidak ditemukan di brankas	Terdapat 17 (tujuh belas) potong BJDPL yang tidak ditemukan di brankas. Estimasi nilai kerugian pegadaian dari hilangnya BJDPL tersebut adalah sebesar Rp. 170.222.254,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
8.	Barang Jaminan hilang sebagian	Terdapat barang jaminan aktif sebanyak 1 (satu) kantong yang harusnya berisi 2 (dua) buah logam mulia masing-masing beratnya 25 (dua puluh lima) gram, akan tetapi pada kantong tersebut hanya ditemukan 1 (satu) logam mulia saja.



		Estimasi kerugian pegadaian sebesar Rp. 46.789.850,- (empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
9.	Logam mulia belum diberikan kepada nasabah	Terdapat 1 (satu) potong logam mulia dengan berat 2 (dua) gram yang terdata sudah diterima oleh pengelola unit akan tetapi belum diserahkan kepada nasabah dan barangnya sudah tidak ada di brankas. Nasabah sudah membayar lunas an. FIKI NAHAR. Estimasi nilai kerugian atas kondisi tersebut adalah sebesar Rp. 1.871.594,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
10.	Taksiran atas barang jaminan yang terlalu tinggi	Terdapat 6 (enam) potong barang jaminan aktif yang dilakukan penaksiran mendapat harga yang terlalu tinggi dari yang seharusnya. Estimasi nilai kerugian yang diderita pegadaian atas permasalahan tersebut adalah sebesar Rp. 46.393.680,- (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa HARTO NOERCAHYO menggunakan rekening saksi AWAN ARWANSYAH AZHARI untuk menampung pencairan dana pinjaman gadai fiktif maupun pembayaran gadai oleh nasabah dan atas perintah Terdakwa uang tersebut kemudian oleh saksi AWAN ARWANSYAH AZHARI ditransfer ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang-barang yang hilang yang disebabkan oleh Perbuatan Terdakwa, PT Pegadaian melakukan penggantian dengan cara barang jaminan diganti dengan uang atau barang tergantung permintaan nasabah, dan nasabah cukup membayar uang pinjaman dan sewa modal. Biaya pergantian barang yang hilang dibebankan kepada anggaran Pegadaian Kanwil. Nasabah-nasabah yang barang jaminannya hilang dan sudah diganti oleh PT Pegadaian adalah barang jaminan milik nasabah an. SITI AMINAH, an. MOCH. HERI SYAIFUR ROHMAN, an. ALVIN SUBAKTI, an. AYUMI dan satu nasabah yang sebelumnya melakukan pemesanan logam mulia 1 gram 24 karat an. WIWIK;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami PT Pegadaian atas permasalahan yang terjadi pada pengelolaan di Pegadaian UPC Legundi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor : 78/00661.00/2023 tanggal 25 Mei 2023 adalah sebesar Rp. 2.233.362.676,- (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si., telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut;

PRIMAIR : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, maka sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;

Halaman **140** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya; \

Menimbang, bahwa Terdakwa HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si. menjabat sebagai Pengelola Unit pada PT. Pegadaian UPC Legundi sejak bulan Agustus 2022 s/d bulan April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si. telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak ditemukan adanya kesalahan mengajukan subjek hukum sebagai Terdakwa atau *error in persona*, oleh karenanya Terdakwa HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si. termasuk dalam ruang lingkup subjek sebagaimana dimaksud unsur ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan materil, yakni perbuatan yang melanggar dan atau bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku atau dengan hukum positif (tertulis), dan apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa, PT Pegadaian adalah Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha gadai. Untuk menunjang kegiatan operasional PT. Pegadaian dibentuk unit-unit/cabang yang wilayah operasionalnya

Halaman 141 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi wilayah/daerah baik ibukota Provinsi/Kota/kabupaten untuk merealisasikan/mengimplementasikan program pemerintah yang diberikan kepada PT. Pegadaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARTO NOERCAHYO menjabat sebagai Pengelola Unit pada PT. Pegadaian UPC Legundi sejak bulan Agustus 2022 s/d bulan April 2023. Adapun struktur organisasi pada Unit Pembantu Cabang (UPC) Legundi adalah Terdakwa HARTO NOERCAHYO selaku Penaksir dan Pengelola Unit dan dibantu oleh 1 (satu) orang kasir yakni saksi IDHAM CHOLID s/d bulan Maret 2023, kemudian dilanjutkan oleh Kasir saksi NURUL AZMI;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pengelola Unit Pembantu (UPC) Legundi bertanggungjawab menjalankan operasionalisasi Unit. Sebagai Pengelola Terdakwa bertugas menerima jaminan, melakukan taksiran terhadap nilai jaminan, melakukan penyimpanan terhadap jaminan, pengelolaan terhadap barang jaminan, serta menentukan kelayakan dari nasabah untuk menerima pinjaman;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa HARTO NOERCAHYO menjabat sebagai Pengelola Unit Pegadaian Cabang (UPC) Legundi, Pimpinan Terdakwa memberikan target tertentu peningkatan nasabah bagi Pengelola UPC;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi target pimpinan Cabang Pegadaian, Terdakwa HARTO NOERCAHYO mengajukan gadai fiktif di Pegadaian UPC Legundi dengan menggunakan nama beberapa mantan nasabah, kenalan maupun kerabat untuk mengajukan proses gadai, padahal nasabah-nasabah tersebut tidak mengetahui dan tidak pernah mengajukan gadai, serta tidak menerima uang hasil gadai, yaitu:

- o Gadai an. IMTIYAS ZULFIANA, barang jaminan berupa gelang dan kalung emas, tunggakan kredit sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- o Gadai pada tanggal 24 Maret 2023 dan tanggal 06 April 2023 an. Saksi WINARTININGSIH dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.048.000,- (lima puluh juta empat puluh delapan ribu rupiah) dan Rp. 5.403.280,- (lima juta empat ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- o Gadai pada tanggal 3 Desember 2022 an. AWAN ARWANSYAH dengan nilai pinjaman sebesar Rp 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), yang ditransfer ke rekening Saksi AWAN ARWANSYAH kemudian ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa;
- o Gadai pada tanggal 5 April 2023 an. AWAN ARWANSYAH dengan nilai pinjaman sebesar Rp 46.742.300,- (empat puluh enam juta tujuh ratus empat

Halaman **142** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang ditransfer ke rekening Saksi AWAN ARWANSYAH kemudian ditranfer ke rekening pribadi Terdakwa;

- o Gadai pada tanggal 5 April 2023 an. AWAN ARWANSYAH dengan nilai pinjaman sebesar Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang diterima secara tunai oleh Terdakwa;
- o Gadai an. Saksi DJAENUDIN (bapak kandung Terdakwa) senilai Rp. 70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- o Gadai tanggal 6 April 2023 an. INDAH RATNASARI menggunakan barang jaminan berupa 4 kalung dengan berat 18 gram (16 karat) dengan nilai pinjaman sebesar Rp 41.600.000,-, (empat puluh satu juta enam rratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat memproses pencairan dana gadai fiktif karena Terdakwa menggunakan akun milik kasir Saksi IDHAM CHALID atau Saksi NURUL AZMI;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan emas-emas yang merupakan barang gadai milik nasabah PT Pegadaian untuk digadaikan kembali seolah-olah merupakan barang gadai baru dengan mengajukan pinjaman dengan nominal yang bervariasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2022 mengajukan pembelian logam mulia berupa 1 logam mulia dengan berat 500 gram dengan menggunakan nama bapak kandung Terdakwa yaitu saksi DJAENUDIN, dengan nilai emas pada waktu pemesanan sebesar Rp 490.081.000,- (empat ratus sembilan puluh juta delapan puluh satu ribu rupiah). Terdakwa membayar DP sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa telah menerima emas yang diajukan, selanjutnya emas tersebut dijual dan memperoleh uang sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juita rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk melunasi tunggakan Terdakwa di tempat tugas sebelumnya yakni di Pegadaian UPC Toko Pelangi, Makassar;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2022 mengajukan pembelian 2 logam mulia dengan berat masing-masing 50 gram menggunakan nama teman Terdakwa MAHDA RISMA NIKA dengan nilai pembelian emas waktu pemesanan sebesar Rp. 98.976.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Terdakwa membayar DP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa sudah membayar sebanyak 2 (dua) kali. Logam mulia tersebut sudah diterima oleh Terdakwa kemudian dijual dan

Halaman **143** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah), yang uangnya dipergunakan untuk menutupi tunggakan di tempat tugas sebelumnya yakni di Pegadaian UPC Toko Pelangi, Makassar;

Menimbang, bahwa Saksi FIQI NAHAR pada bulan Maret 2023 melakukan pemesanan emas cetakan 1 (satu) keping dengan berat 2 gram melalui aplikasi Pegadaian. Nilai tabungan emas milik saksi FIQI NAHAR sebesar ± Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan barang tersebut kepada Saksi FIQI NAHAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pembayaran pelunasan atau pembayaran angsuran gadai dari nasabah melalui rekening pribadi Terdakwa, akan tetapi setelah menerima pembayaran tersebut Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening Pegadaian, yaitu nasabah an. SRI AJENG SUMIATI dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 13.152.000,- (tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual beberapa Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) yang sudah memasuki tahap lelang kepada Konsumen yaitu saksi SUGENG WIDODO, akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil lelang tersebut ke rekening Pegadaian melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

- o Saksi SUGENG WIDODO memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan mengirimkan melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membayar barang-barang lelang Pegadaian, akan tetapi Saksi SUGENG WIDODO baru menerima barang-barang lelang berupa emas dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 171.143.000,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- o Pada tanggal 17 April 2023 Saksi SUGENG WIDODO mengikuti lelang emas di UPC Legundi dan melakukan pembayaran sebanyak 2 kali melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 73.505.00,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggikan nilai taksiran atas 6 (enam) potong barang jaminan aktif yang diajukan oleh nasabah yaitu dengan cara merubah kadar emas yang dijaminan dari 8 karat menjadi 16 karat;

Menimbang, bahwa pada saat Auditor pada Kantor Pegadaian Kanwil Surabaya saksi ENDRO WINARNO dan saksi RIA DWIYANTI SAMUDRA melakukan pemeriksaan rutin terhadap pengelolaan kas dan barang jaminan

Halaman **144** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian UPC Legundi yang pelaksanaan di Pegadaian UPC Krian, Tim Pemeriksa menemukan adanya ketidaksesuaian antara data inventarisasi barang jaminan yang seharusnya ada dan tersimpan di dalam brankas penyimpanan dengan kondisi faktual barang jaminan yang tersimpan di brankas, dan ada 24 (dua puluh empat) kantong/potong yang tidak ditemukan di dalam brankas;

Menimbang, bahwa Tim SPI dalam pemeriksaan lanjutan terhadap pengelolaan barang jaminan Pegadaian UPC Legundi pada tanggal 10 April 2023 menemukan 11 (sebelas) potong/kantong Barang Jaminan Aktif yang tidak ada di brankas, dan 11 (sebelas) potong/kantong Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) yang juga tidak ditemukan di brankas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan lanjutan tanggal 27 April 2023, Tim SPI menemukan 4 (empat) potong barang jaminan aktif yang tidak ada di brankas, 47 (empat puluh tujuh) potong Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) yang tidak ditemukan di brankas, dan ada 2 (dua) potong Barang Jaminan Fiktif (BJ dummy) atau barang replica bukan emas, tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan yang dilakukan Tim SPI pada Pegadaian Kanwil Surabaya ditemukan 10 (sepuluh) permasalahan atas *business process* di Pegadaian UPC Legundi yakni :

No.	Temuan	Keterangan
1.	Kekurangan Saldo	Ada selisih antara fisik uang dengan saldo yang ada pada sistem. Saldo pada kas ditemukan hanya sebesar Rp. 20.060.200,- (dua puluh juta enam puluh ribu dua ratus rupiah), seharusnya saldo yang tersedia sebesar Rp. 234.360.200,- (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) berdasarkan sistem <i>passion</i> . Ada selisih sebesar Rp. 214.300.000,- (dua ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang tidak diketahui keberadaannya
2.	Kredit Fiktif	Terdapat 33 (tiga puluh tiga) potong barang jaminan yang tidak ada di brankas, yang proses kreditnya dilakukan untuk 26 (dua puluh enam) nasabah. Hasil pemeriksaan Tim para nasabah tidak merasa memiliki kredit di Pegadaian UPC Legundi. Estimasi kerugian Pegadaian atas 26 (dua puluh enam) nasabah fiktif tersebut adalah sebesar Rp. 775.103.008,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga ribu delapan ratus delapan rupiah).
3.	Tahanan Pelunasan	Ada nasabah yang sudah melakukan pembayaran dan barang jaminannya sudah dikembalikan, akan tetapi pelunasan tersebut tidak dibukukan ke dalam sistem/tidak masuk ke dalam rekening Pegadaian UPC Legundi.

Halaman 145 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



		Pelunasan tersebut atas nama nasabah sdr. SRI AJENG SUMIATI. Untuk besaran jumlah pelunasannya yakni Rp. 13.152.000,- (tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
4.	Barang jaminan hilang/Barang Jaminan Kredit Cepat Aman (KCA)	Terdapat 19 (sembilan belas) nasabah yang barang jaminannya tidak tersimpan di brankas sejumlah 29 (dua puluh sembilan) potong. Nasabah tersebut sudah dikonfirmasi dan benar mengajukan pinjaman dengan jaminan untuk produk Kredit Cepat Aman (KCA). Estimasi kerugian Pengadaian atas ketiadaan barang jaminan tersebut sebesar Rp. 283.388.865,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
5.	Barang Jaminan Krasida hilang	Terdapat 3 (tiga) potong barang jaminan yang tidak ditemukan di brankas untuk 3 (tiga) nasabah. Estimasi kerugian pegadaian atas kediadaan barang jaminan ini sebesar Rp. 119.727.428,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
6.	Barang Jaminan Mulia hilang	Terdapat 3 (tiga) kredit logam mulia yang barangnya sudah diterima oleh Pegadaian UPC Legundi, tetapi di brankas tidak ditemukan. Dari sistem <i>passion</i> atas pemesanan logam mulia tersebut belum dilakukan pelunasan oleh pihak pemesan/nasabah, dan nasabahnya belum menerima logam mulia tersebut. Estimasi kerugian pegadaian atas hilangnya logam mulia tersebut sebesar Rp. 562.413.997,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
7.	Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDL) hilang/tidak ditemukan di brankas	Terdapat 17 (tujuh belas) potong BJDP yang tidak ditemukan di brankas. Estimasi nilai kerugian pegadaian dari hilangnya BJDP tersebut adalah sebesar Rp. 170.222.254,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
8.	Barang Jaminan hilang sebagian	Terdapat barang jaminan aktif sebanyak 1 (satu) kantong yang harusnya berisi 2 (dua) buah logam mulia masing-masing beratnya 25 (dua puluh lima) gram, akan tetapi pada kantong tersebut hanya ditemukan 1 (satu) logam mulia saja. Estimasi kerugian pegadaian sebesar Rp. 46.789.850,- (empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
9.	Logam mulia belum diberikan kepada	Terdapat 1 (satu) potong logam mulia dengan berat 2 (dua) gram yang terdata sudah diterima



	nasabah	oleh pengelola unit akan tetapi belum diserahkan kepada nasabah dan barangnya sudah tidak ada di brankas. Nasabah sudah membayar lunas an. FIKI NAHAR. Estimasi nilai kerugian atas kondisi tersebut adalah sebesar Rp. 1.871.594,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
10.	Taksiran atas barang jaminan yang terlalu tinggi	Terdapat 6 (enam) potong barang jaminan aktif yang dilakukan penaksiran mendapat harga yang terlalu tinggi dari yang seharusnya. Estimasi nilai kerugian yang diderita pegadaian atas permasalahan tersebut adalah sebesar Rp. 46.393.680,- (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si. yang dapat dihubungkan dengan unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Terdakwa mengajukan gadai fiktif di Pegadaian UPC Legundi dengan menggunakan nama beberapa mantan nasabah, kenalan maupun kerabat untuk mengajukan proses gadai;
- Terdakwa menggunakan akun milik kasir Saksi IDHAM CHALID atau Saksi NURUL AZMI untuk dapat memproses pencairan dana gadai fiktif;
- Terdakwa menggunakan emas-emas yang merupakan barang gadai milik nasabah PT Pegadaian untuk digadaikan kembali seolah-olah merupakan barang gadai baru dengan mengajukan pinjaman dengan nominal yang bervariasi;
- Terdakwa melakukan pemesanan logam mulia dengan menggunakan data nasabah fiktif dan menjual logam mulia yang diterimanya;
- Terdakwa menerima pembayaran pelunasan atau pembayaran angsuran gadai dari nasabah melalui rekening pribadi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening Pegadaian;
- Terdakwa menjual Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) yang sudah memasuki tahap lelang kepada Konsumen akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil lelang tersebut ke rekening Pegadaian melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dengan sengaja meninggikan nilai taksiran atas 6 (enam) potong barang jaminan aktif yang diajukan oleh nasabah yaitu dengan cara merubah kadar emas yang dijaminan dari 8 karat menjadi 16 karat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si. sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan apakah perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam unsur ini dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengajukan gadai fiktif di Pegadaian UPC Legundi dengan menggunakan nama beberapa mantan nasabah, kenalan maupun kerabat untuk mengajukan proses gadai, kemudian menggunakan akun milik kasir Saksi IDHAM CHALID atau Saksi NURUL AZMI untuk dapat memproses pencairan dana gadai fiktif tersebut, Terdakwa menggunakan emas-emas yang merupakan barang gadai milik nasabah PT Pegadaian untuk digadaikan kembali seolah-olah merupakan barang gadai baru dengan mengajukan pinjaman dengan nominal yang bervariasi, Terdakwa dengan sengaja meninggikan nilai taksiran atas 6 (enam) potong barang jaminan aktif yang diajukan oleh nasabah yaitu dengan cara merubah kadar emas yang dijaminan dari 8 karat menjadi 16 karat, Terdakwa menerima pembayaran pelunasan atau pembayaran angsuran gadai dari nasabah melalui rekening pribadi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening Pegadaian, dan Terdakwa menjual Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) yang sudah memasuki tahap lelang kepada Konsumen akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil lelang tersebut ke rekening Pegadaian melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah perbuatan-perbuatan tersebut nyata-nyata mengandung unsur-unsur penipuan, pemalsuan, manipulasi, penggelapan, dan penyalahgunaan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut juga melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Direksi Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Pegadaian Produk Kredit Cepat dan Aman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemesanan logam mulia dengan menggunakan data nasabah fiktif, kemudian menjual logam mulia yang diterimanya tersebut dan menggunakan hasil penjualan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, serta Terdakwa menguasai tanpa hak barang hasil pemesanan

Halaman **148** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan emas milik nasabah adalah perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan-perbuatan tersebut nyata-nyata mengandung unsur pemalsuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta melanggar dan bertentangan dengan peraturan Peraturan Direksi Nomor: 102/Dir I/2018 tanggal 15 Nopember 2018 tentang SOP Produk Mulia, dan Peraturan Direksi Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Pegadaian Tabungan Emas;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan-perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa secara harfiah, kata "memperkaya" merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan yang berarti atau signifikan. Kata "memperkaya" dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata "memperkaya" harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya pertambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si. mengajukan gadai fiktif di Pegadaian UPC Legundi dengan menggunakan nama beberapa mantan nasabah, kenalan maupun kerabat untuk mengajukan proses gadai, padahal nasabah-nasabah tersebut tidak mengetahui dan tidak pernah mengajukan gadai. Selain itu Terdakwa menggunakan emas-emas yang merupakan barang gadai milik nasabah PT Pegadaian untuk digadaikan kembali

Halaman 149 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah merupakan barang gadai baru dengan mengajukan pinjaman dengan nominal yang bervariasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2022 mengajukan pembelian logam mulia berupa 1 logam mulia dengan berat 500 gram dengan menggunakan nama bapak kandung Terdakwa yaitu saksi DJAENUDIN, dengan nilai emas pada waktu pemesanan sebesar Rp 490.081.000,- (empat ratus sembilan puluh juta delapan puluh satu ribu rupiah). Terdakwa membayar DP sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa telah menerima emas yang diajukan, selanjutnya emas tersebut dijual dan memperoleh uang sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk melunasi tunggakan Terdakwa di tempat tugas sebelumnya yakni di Pegadaian UPC Toko Pelangi, Makassar;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2022 mengajukan pembelian 2 logam mulia dengan berat masing-masing 50 gram menggunakan nama teman Terdakwa MAHDA RISMA NIKA dengan nilai pembelian emas waktu pemesanan sebesar Rp. 98.976.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Terdakwa membayar DP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa sudah membayar sebanyak 2 (dua) kali. Logam mulia tersebut sudah diterima oleh Terdakwa kemudian dijual dan mendapatkan uang sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah), yang uangnya dipergunakan untuk menutupi tunggakan di tempat tugas sebelumnya yakni di Pegadaian UPC Toko Pelangi, Makassar;

Menimbang, bahwa Saksi FIQI NAHAR pada bulan Maret 2023 melakukan pemesanan emas cetakan 1 (satu) keping dengan berat 2 gram melalui aplikasi Pegadaian. Nilai tabungan emas milik saksi FIQI NAHAR sebesar ± Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan barang tersebut kepada Saksi FIQI NAHAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pembayaran pelunasan atau pembayaran angsuran gadai dari nasabah melalui rekening pribadi Terdakwa, akan tetapi setelah menerima pembayaran tersebut Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening Pegadaian, yaitu nasabah an. SRI AJENG SUMIATI dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 13.152.000,- (tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual beberapa Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) yang sudah memasuki tahap lelang kepada Konsumen

Halaman 150 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi SUGENG WIDODO, akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil lelang tersebut ke rekening Pegadaian melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggikan nilai taksiran atas 6 (enam) potong barang jaminan aktif yang diajukan oleh nasabah yaitu dengan cara merubah kadar emas yang dijaminan dari 8 karat menjadi 16 karat;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si., menggunakan rekening saksi AWAN ARWANSYAH AZHARI untuk menampung pencairan dana pinjaman gadai fiktif maupun pembayaran gadai oleh nasabah dan atas perintah Terdakwa uang tersebut kemudian oleh saksi AWAN ARWANSYAH AZHARI ditransfer ke rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si., sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas telah memperkaya diri Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya

Halaman 151 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa, PT Pegadaian adalah Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha gadai. Untuk menunjang kegiatan operasional PT. Pegadaian dibentuk unit-unit/cabang yang wilayah operasionalnya meliputi wilayah/daerah baik ibukota Provinsi/Kota/kabupaten untuk merealisasikan/mengimplementasikan program pemerintah yang diberikan kepada PT. Pegadaian;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan yang dilakukan Tim SPI pada Pegadaian Kanwil Surabaya ditemukan 10 (sepuluh) permasalahan atas *business process* di Pegadaian UPC Legundi yakni :

No.	Temuan	Keterangan
1.	Kekurangan Saldo	Ada selisih antara fisik uang dengan saldo yang ada pada sistem. Saldo pada kas ditemukan hanya sebesar Rp. 20.060.200,- (dua puluh juta enam puluh ribu dua ratus rupiah), seharusnya saldo yang tersedia sebesar Rp. 234.360.200,- (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) berdasarkan sistem <i>passion</i> . Ada selisih sebesar Rp. 214.300.000,- (dua ratus empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang tidak diketahui keberadaannya
2.	Kredit Fiktif	Terdapat 33 (tiga puluh tiga) potong barang jaminan yang tidak ada di brankas, yang proses kreditnya dilakukan untuk 26 (dua puluh enam) nasabah. Hasil pemeriksaan Tim para nasabah tidak merasa memiliki kredit di Pedadaian UPC Legundi. Estimasi kerugian Pegadaian atas 26 (dua puluh enam) nasabah fiktif tersebut adalah sebesar Rp. 775.103.008,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga ribu delapan rupiah).
3.	Tahanan Pelunasan	Ada nasabah yang sudah melakukan pembayaran dan barang jaminannya sudah

Halaman 152 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



		dikembalikan, akan tetapi pelunasan tersebut tidak dibukukan ke dalam sistem/tidak masuk ke dalam rekening Pegadaian UPC Legundi. Pelunasan tersebut atas nama nasabah sdr. SRI AJENG SUMIATI. Untuk besaran jumlah pelunasannya yakni Rp. 13.152.000,- (tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
4.	Barang jaminan hilang/Barang Jaminan Kredit Cepat Aman (KCA)	Terdapat 19 (sembilan belas) nasabah yang barang jaminannya tidak tersimpan di brankas sejumlah 29 (dua puluh sembilan) potong. Nasabah tersebut sudah dikonfirmasi dan benar mengajukan pinjaman dengan jaminan untuk produk Kredit Cepat Aman (KCA). Estimasi kerugian Pengadaian atas ketiadaan barang jaminan tersebut sebesar Rp. 283.388.865,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
5.	Barang Jaminan Krasida hilang	Terdapat 3 (tiga) potong barang jaminan yang tidak ditemukan di brankas untuk 3 (tiga) nasabah. Estimasi kerugian pegadaian atas kedaiadaan barang jaminan ini sebesar Rp. 119.727.428,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
6.	Barang Jaminan Mulia hilang	Terdapat 3 (tiga) kredit logam mulia yang barangnya sudah diterima oleh Pegadaian UPC Legundi, tetapi di brankas tidak ditemukan. Dari sistem <i>passion</i> atas pemesanan logam mulia tersebut belum dilakukan pelunasan oleh pihak pemesan/nasabah, dan nasabahnya belum menerima logam mulia tersebut. Estimasi kerugian pegadaian atas hilangnya logam mulia tersebut sebesar Rp. 562.413.997,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
7.	Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDL) hilang/tidak ditemukan di brankas	Terdapat 17 (tujuh belas) potong BJDP yang tidak ditemukan di brankas. Estimasi nilai kerugian pegadaian dari hilangnya BJDP tersebut adalah sebesar Rp. 170.222.254,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
8.	Barang Jaminan hilang sebagian	Terdapat barang jaminan aktif sebanyak 1 (satu) kantong yang harusnya berisi 2 (dua) buah logam mulia masing-masing beratnya 25 (dua puluh lima) gram, akan tetapi pada kantong tersebut hanya ditemukan 1 (satu) logam mulia saja. Estimasi kerugian pegadaian sebesar Rp. 46.789.850,- (empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima



		puluh rupiah);
9.	Logam mulia belum diberikan kepada nasabah	Terdapat 1 (satu) potong logam mulia dengan berat 2 (dua) gram yang terdata sudah diterima oleh pengelola unit akan tetapi belum diserahkan kepada nasabah dan barangnya sudah tidak ada di brankas. Nasabah sudah membayar lunas an. FIKI NAHAR. Estimasi nilai kerugian atas kondisi tersebut adalah sebesar Rp. 1.871.594,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
10.	Taksiran atas barang jaminan yang terlalu tinggi	Terdapat 6 (enam) potong barang jaminan aktif yang dilakukan penaksiran mendapat harga yang terlalu tinggi dari yang seharusnya. Estimasi nilai kerugian yang diderita pegadaian atas permasalahan tersebut adalah sebesar Rp. 46.393.680,- (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang hilang yang disebabkan oleh Perbuatan Terdakwa, PT Pegadaian melakukan penggantian dengan cara barang jaminan diganti dengan uang atau barang tergantung permintaan nasabah, dan nasabah cukup membayar uang pinjaman dan sewa modal. Biaya pergantian barang yang hilang dibebankan kepada anggaran Pegadaian Kanwil. Nasabah-nasabah yang barang jaminannya hilang dan sudah diganti oleh PT Pegadaian adalah barang jaminan milik nasabah an. SITI AMINAH, an. MOCH. HERI SYAIFUR ROHMAN, an. ALVIN SUBAKTI, an. AYUMI dan satu nasabah yang sebelumnya melakukan pemesanan logam mulia 1 gram 24 karat an. WIWIK;

Menimbang, bahwa nilai kerugian yang dialami PT Pegadaian atas permasalahan yang terjadi pada pengelolaan di Pegadaian UPC Legundi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor : 78/00661.00/2023 tanggal 25 Mei 2023 adalah sebesar Rp. 2.233.362.676,- (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur: “Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut maka hanyalah satu aturan hukum saja yang diberlakukan, jika berlainan, maka dipakai dengan hukuman pokok yang terberat.”

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan gadai fiktif di Pegadaian UPC Legundi dengan menggunakan nama beberapa mantan nasabah, kenalan maupun kerabat untuk mengajukan proses gadai, dan Terdakwa menggunakan akun milik kasir Saksi IDHAM CHALID atau Saksi NURUL AZMI untuk dapat memproses pencairan dana gadai fiktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggikan nilai taksiran atas 6 (enam) potong barang jaminan aktif yang diajukan oleh nasabah yaitu dengan cara merubah kadar emas yang dijaminan dari 8 karat menjadi 16 karat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan emas-emas yang merupakan barang gadai milik nasabah PT Pegadaian untuk digadaikan kembali seolah-olah merupakan barang gadai baru dengan mengajukan pinjaman dengan nominal yang bervariasi. Selain itu, Terdakwa juga menerima pembayaran pelunasan atau pembayaran angsuran gadai dari nasabah melalui rekening pribadi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening Pegadaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemesanan logam mulia dengan menggunakan data nasabah fiktif kemudian menjual logam mulia yang diterimanya, dan Terdakwa menjual Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) yang sudah memasuki tahap lelang kepada Konsumen akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil lelang tersebut ke rekening Pegadaian melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terdiri dari beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan mengandung perbuatan pidana, dan perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, sehingga dengan demikian unsur “Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” telah Terpenuhi;

Halaman 155 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dalam dakwaan ini juga dijunctokan pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, pengakuan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan terungkap adanya nilai kerugian keuangan negara dalam pengelolaan operasional Pegadaian UPC Legundi Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2.233.362.676,- (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa timbulnya kerugian keuangan negara tersebut seluruhnya disebabkan oleh karena perbuatan Terdakwa HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si., Terdakwa menerima serta menikmati hasil dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, atas timbulnya kerugian keuangan negara seluruhnya menjadi tanggungjawab dari Terdakwa, dan Terdakwa harus dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.233.362.676,- (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman **156** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan dan pendapat-pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu nota pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya hanya dapat dijadikan sebagai bagian pertimbangan hal-hal berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Priner Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan disertai denda yang menjadi ketentuan Undang-Undang, jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Bahwa, terhadap Terdakwa dikenakan hukuman tambahan yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.233.362.676,- (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dalam persidangan a quo Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yang selengkapny akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas

Halaman **157** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berprilaku sopan;
- Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARTO NOERCAHYO, S.E., M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 158 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum pidana tambahan kepada Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 2.233.362.676,- (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000447-0, tanggal kredit 06 Maret 2023 an. nasabah YAYUK WIJATININGSIH, alamat Pasinan, RT. 13/RW. 3, Desa Pasinan, Lemah Putih, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000282-1, tanggal kredit 14 Pebruari 2023 an. nasabah MOCH. HERI SYAIFUR ROCHMAN, alamat Krajan, RT. 02/RW. 01, Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000027-0, tanggal kredit 04 Januari 2023, an. nasabah EDI SUPRAYUGI, alamat Lebaniwaras, RT. 05/RW. 04, Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000027-0, tanggal kredit 14 Nopember 2022, an. nasabah EDI SUPRAYUGI, alamat Lebaniwaras, RT. 05/RW. 04, Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002608-7, tanggal kredit 12 Desember 2022, an. nasabah MUCHAMAD HAMZAH, alamat Grompol, RT. 03/RW. 01, Sumberame, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 159 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002563-4, tanggal kredit 19 Desember 2022, an. nasabah MASRUDDIN, alamat Larangan, RT. 7/RW. 3, Krikilan, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002510-5, tanggal kredit 13 Desember 2022, an. nasabah SURYADI, alamat Purworejo, RT. 03/RW. 02, Banjarrejo, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002433-0, tanggal kredit 03 Desember 2022, an. nasabah LAYIN, alamat Dusun Tempel, RT. 02/RW. 01, Tempel, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 3.520.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002401-7, tanggal kredit 01 Desember 2022, an. nasabah AYUMI, alamat Lebanwaras, RT. 05/RW. 04, Kecamatan Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 2.510.000,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002190-6, tanggal kredit 09 Nopember 2022, an. nasabah SITI AMINAH, alamat Dusun Sumbersuko, RT. 03/RW. 07, Sumber, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000662-4, tanggal kredit 05 April 2023, an. nasabah SAMPINAH, alamat Pasinan, RT. 18/RW. 04, Pasinan, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 7.660.000,- (tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000715-0, tanggal kredit 14 April 2023, an. nasabah KUSMIHARTI, alamat Dusun Kedunglo, RT. 03/RW. 01, Kedungsugo, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 9.440.000,- (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-12-000010-3, tanggal kredit 17 April 2023, an. nasabah ALVIN SUBAKTI, alamat Dusun Sadang, RT. 07/RW. 02, Sadang, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000584-0, tanggal kredit 24 Maret 2023, an. nasabah SUKIRMAN,

Halaman **160** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dusun Legundi, RT. 03/RW. 01, Krikilan, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

- 15) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000581-6, tanggal kredit 24 Maret 2023, an. nasabah TRANI SRI KUSWATI, alamat Dusun Balongan, RT. 14/RW. 3, Janti, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000563-4, tanggal kredit 20 Maret 2023, an. nasabah SUPRIHATIN, alamat Gunung Anyar, RT. 01/RW. 01, Kedunganyar, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 6.140.000,- (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000547-7, tanggal kredit 18 Maret 2023, an. nasabah INDAH RATNASARI, alamat Dusun Krajan, RT. 04/RW. 02, Lebaniwaras, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 67.100.000,- (enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000483-5, tanggal kredit 09 Maret 2023, an. nasabah SUNARSIH, alamat Sumengko, RT. 09/RW. 04, Sumengko, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000450-4, tanggal kredit 06 Maret 2023, an. nasabah NURUL WIDYA, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok -U, No. 30 KF, RT. 22/RW. 05, Sumengko, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 20) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000731-7, tanggal kredit 26 April 2023, an. nasabah MOCHAMMAD SAIFUL ANWAR, alamat Pasinan, RT. 18/RW. 4, Pasinan, Lemahputih, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000740-8, tanggal kredit 27 April 2023, an. nasabah MOCHAMMAD SAIFUL ANWAR, alamat Pasinan, RT. 18/RW. 4, Pasinan, Lemahputih, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman **161** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000678-0, tanggal kredit 06 April 2023, an. nasabah INDAH RATNASARI, alamat Dusun Krajan, RT. 4/RW. 2, Lebaniwaras, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000591-5, tanggal kredit 25 Maret 2023, an. nasabah SRI RAHAYU, alamat Gununganyar, RT. 2/RW. 1, Kedunganyar, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000672-3, tanggal kredit 06 April 2023, an. nasabah WINARTI, S.PD., alamat Dusun Legundi, RT. 3/RW. 1, Driyorejo, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000578-2, tanggal kredit 24 Maret 2023, an. nasabah WINARTI, S.PD., alamat Dusun Legundi, RT. 3/RW. 1, Driyorejo, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000568-3, tanggal kredit 21 Maret 2023, an. nasabah RUNTIK KUSTIARINI, alamat Plumpang, RT. 18/RW. 4, Penambangan, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000544-4, tanggal kredit 18 Maret 2023, an. nasabah YAYUK WIJIATININGSIH, alamat Pasinan, RT. 13/RW. 3, Pasinan, Lemahputih, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000675-6, tanggal kredit 06 April 2023, an. nasabah MIRFAT, alamat Kampung Baru Bangilan 6, RT. 3/RW. 9, Nyamplungan, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 19.320.000,- (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000522-0, tanggal kredit 14 Maret 2023, an. nasabah RIATIN, alamat Juwet, RT. 01/RW. 04, Wringinanom, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 16.140.000,- (enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman **162** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002421-5, tanggal kredit 03 Desember 2022, an. nasabah MURNI, alamat Penompo, RT. 02/RW. 01, Penompo, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 7.040.000,- (tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-0024597-5, tanggal kredit 13 Desember 2022, an. nasabah WIKE ARLITA, alamat Pasinan, RT. 14/RW. 3, Pasinan, Lemahputih, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000664-0, tanggal kredit 05 April 2023, an. nasabah IMTIYAS ZULFIANA, alamat Pabean Kulon, 5/9, RT. 03/RW. 09, Nyamplungan, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000663-2, tanggal kredit 05 April 2023, an. nasabah SITI SUNDARI, alamat Pasinan, RT. 10/RW. 3, Pasinan, Lemahputih, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 43.600.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000710-1, tanggal kredit 13 April 2023, an. nasabah EKO WAHYU WIDAYANTI, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok G No. 11, RT. 20/RW. 5, Sumengko, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000661-6, tanggal kredit 05 April 2023, an. nasabah EKO WAHYU WIDAYANTI, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok G No. 11, RT. 20/RW. 5, Sumengko, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 43.400.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000659-0, tanggal kredit 05 April 2023, an. nasabah ATIK MUCHLISANA, alamat Dusun Legundi, RT. 06/RW. 02, Krikilan, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 46.700.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000628-5, tanggal kredit 30 Maret 2023, an. nasabah NUR HAYATI, alamat Pasinan Lemahputih, RT. 10/RW. 03, Pasinan, Lemahputih,

Halaman **163** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

- 38) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000600-4, tanggal kredit 25 Maret 2023, an. nasabah Dra. SOEWARNINGSIH, alamat Suwaluh Utara RT. 5/RW. 2, Suwaluh, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 45.200.000,- (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000499-1, an. nasabah LIZA SUTANDYO WAGEY, alamat Petemon 3/124, RT. 3/RW. 13, Sudiang, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000489-2, an. nasabah RUSTIKA HASTARIS, S.T., Alamat Perum Taman Sumengko, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000909-0, an. nasabah RUSTIKA HASTARIS, S.T., Alamat Perum Taman Sumengko, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002579-0, tanggal kredit 19 Desember 2022, an. nasabah NANI WINARTI NINGSIH, alamat Watestanjung, RT. 15/RW. 04, Watestanjung, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000485-0, tanggal kredit 09 Maret 2023, an. nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK, alamat Krajan, RT. 2/RW. 5, Wringinanom, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 44) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000477-7, tanggal kredit 09 Maret 2023, an. nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK, alamat Krajan, RT. 2/RW. 5, Wringinanom, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 45) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000476-9, tanggal kredit 09 Maret 2023, an. nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK, alamat Krajan, RT. 2/RW. 5, Wringinanom, dengan nilai

Halaman 164 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pinjaman sebesar Rp. 5.620.000,- (lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

46) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000741-6, tanggal kredit 27 April 2023, an. nasabah MOCHAMMAD SAIFUL ANWAR, alamat Pasinan, RT. 18/RW. 4, Pasinan, Lemahputih, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

47) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002434-8, tanggal kredit 03 Desember 2022, an. nasabah AWAN ARWANSYAH AZHARY, alamat BTN Saumata Indah Blok A/1, RT. 1/RW. 6, Romangpolong, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

48) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000666-5, tanggal kredit 05 April 2023, an. nasabah AWAN ARWANSYAH AZHARY, alamat BTN Saumata Indah Blok A/1, RT. 1/RW. 6, Romangpolong, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

49) 1 (satu) lembar salinan Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000599-8, tanggal kredit 25 Maret 2023, an. nasabah DJAENUDIN, alamat Jalan Danau Tondano Dalam, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

50) 1 (satu) bundel copy buku kas besar PT. Pegadaian UPC Legundi periode Desember 2022;

51) 1 (satu) bundel copy buku kas besar PT. Pegadaian UPC Legundi periode Maret 2023;

52) 1 (satu) bundel copy buku kas besar PT. Pegadaian UPC Legundi periode April 2023;

Dikembalikan kepada PT. Pegadaian UPC Legundi

53) 1 (satu) buah Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor: 78/R-00561.00/2023 tertanggal 19 Mei 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

54) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000475-1, tanggal kredit 03 Maret 2023 an. Nasabah UMI FATAYANI, alamat Gunung Ayar RT /RW 1/1 Kodepos 61176, Kedunganyar, dengan uang pinjaman Rp. 1.570.000,- (satu juta limaratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 165 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002511-3, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah RIZKI ALIF AJININGTIAS, alamat Grompol RT/RW 4/1 Kodepos 61176, Sumberame, dengan uang pinjaman Rp. 1.664.531,- (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus tigapuluh satu rupiah);
- 56) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor :13810-23-01-000516-2, tanggal kredit 14 Maret 2023 an. Nasabah NUR FATAH, alamat Dusun Ketapang RT/RW 1/5 Kodepos 61371 Sumberkarang, dengan uang pinjaman Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus duapuluh ribu rupiah);
- 57) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002230-0, tanggal kredit 15 November 2022 an. Nasabah YUNI PRAMITA, alamat Dusun Larangan RT/RW 10/4 Kodepos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- 58) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor :13810-23-01-000625-1, tanggal kredit 30 Maret 2023 an. Nasabah SATIMAH, alamat Putting RT/RW 3/2 Kodepos 61176 Sembung, dengan uang pinjaman Rp 4.330.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
- 59) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000370-4, tanggal kredit 25 Februari 2023 an. Nasabah SHOKATUL FADILAH , alamat Sidomukti RT/RW 4/5 Kodepos 61176 Sumberame , dengan uang pinjaman Rp. 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 60) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor :13810-22-01-001600-5, tanggal kredit 20 Agustus 2022 an. Nasabah SAMAH, alamat Sumengko Krajan RT/RW 4/2 Kodepos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- 61) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000531-1, tanggal kredit 16 Maret 2023 an. Nasabah RUNTIK KUSTIARINI , alamat Pelumpang RT/RW 18/4 Kodepos 61263 Penambangan, dengan uang pinjaman sebesar Rp4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 62) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000594-9, tanggal kredit 25 Maret 2023 an. NasabahVENI ASTUTIK, alamat Dsn Tugu RT/RW 1/5 Kodepos 61113, dengan uang pinjaman Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman **166** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-10-002580-8, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah TITIK MARIYANTI, alamat Lebaniwaras RT/RW 4/3 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp. 570.000,- (limaratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 64) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor :13810-22-01-002579-0, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah NANIK WINARTI NINGSIH , alamat Watestanjung RT/RW 015/004 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp. 830.000,-(delapan ratustiga puluh ribu rupiah);
- 65) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor :13810-22-01-002582-4, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah NUR HAMIDAH, alamat Lebaniwaras RT/RW 7/4 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp. 330.000,- tiga ratus puluh ribu rupiah);
- 66) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002581-6, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah SUYATI, alamat Sumbergede RT/RW 4/1 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp 920.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 67) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor :13810-22-01-002564-2, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah ISMAWATI, alamat Ngampon RT/RW 009/003 Kodepos 61176 Watestanjung, dengan uang pinjaman Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);
- 68) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor :13810-22-01-002569-1, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah INDRAMAYA, alamat Lebaniwaras RT/RW 7/4 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp.5.610.000,- (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- 69) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002565-9 tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah YULIATI, alamat Pasinan RT/RW 11/3 Kodepos 611176 Lemahputih, dengan uang pinjaman Rp.7.290.000,- (tujuh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 70) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor :13810-22-01-002577-4, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah SULI ASTUTIK, alamat Wringinanom RT/RW 1/5 Kodepos 61176 dengan uang pinjaman Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 71) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002512-1, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah DIAH RISTA

Halaman **167** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIGIANDINI, alamat Mororembanga 03/01 RT/RW 001/008 Kodepos 60178, dengan uang pinjaman Rp. 1.570.000,- (satu juta limaratus tujuh puluh ribu rupiah);

72) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002514-7, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah SUTRISNO, alamat Sembung RT/RW 06/03 Kodepos 61176 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);

73) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002202-9, tanggal kredit 11 November 2022 an. Nasabah JULAIKAH, alamat Sumengko Krajan RT/RW 4/2 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

74) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-000424-9, tanggal kredit 04 Maret 2023 an. Nasabah FIFIT WULANDARI, alamat Tempel RT/RW 2/1 Kodepos 61262, dengan uang pinjaman Rp. 1.840 000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

75) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000419-9, tanggal kredit 04 Maret 2023 an. Nasabah PARNO, alamat Karangn RT/RW 10/4 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp. 5.190.000,- (lima juta serratus Sembilan puluh ribu rupiah);

76) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000426-4, tanggal kredit 04 Maret 2023 an. Nasabah JEBRANEDI, alamat Dusun 2 RT/RW 013/006 Kodepos 63384 , dengan uang pinjaman Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

77) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000450-4, tanggal kredit 06 Maret 2023 an. NasabahNURUL WIDYA, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok U No. 30 KF RT/RW 22/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp.11.900.000,- (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah);

78) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000446-2, tanggal kredit 06 Maret 2023 an. Nasabah ASRIFAH, alamat Dusun Patuk Pulo RT/RW 4/4 Kodepos 61262, dengan uang pinjaman Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

79) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000592-3, tanggal kredit 25 Maret 2023 an. Nasabah WIWIT ISWATIN,

Halaman 168 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Karangandong RT/RW 003/001 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- 80) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000600-4, tanggal kredit 25 Maret 2023 an. Nasabah DRA. Soewarningsih, alamat Suwaluh Utara RT/RW 5/2 Kodepos 61263 , dengan uang pinjaman Rp. 45.200.000,- (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- 81) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000599-8, tanggal kredit 25 Maret 2023 an. Nasabah DJAENUDIN, alamat Jl. Danau Todano DLM 1 A2 C22/ Gubeng Mojo Kedung Tarukan Baru 3-B/19 RT 05 RW 06 dengan uang pinjaman Rp.70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 82) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000591-5, tanggal kredit 25 Maret 2023 an. Nasabah SRI RAHAYU,alamat Gununganyar RT/RW 2/1 Kodepos 61176 dengan uang pinjaman Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 83) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000593-1, tanggal kredit 25 Maret 2023 an. Nasabah SETIOWATI TAUBATI, alamat Dusun Pulutan RT/RW 013/002 Kodepos 61265, dengan uang pinjaman Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 84) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000595-6, tanggal kredit 25 Maret 2023 an. Nasabah ENDANG WERDININGSIH, alamat Bulak Kenjeran RT/RW 1/3 Kodepos 60123, dengan uang pinjaman Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 85) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000596-4, tanggal kredit 25 Maret 2023 an. NasabahASMARA AYU NUR LAILI, alamat Simo Kidul RT/RW 7/3 Kodepos 61261 , dengan uang pinjaman Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 86) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-001226-9, tanggal kredit 25 Juni 2022 an. Nasabah UMI WATI , alamat Mojosarirejo RT/RW 5/2 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp.13.160.000,- (tigabelas juta serratus enam puluh ribu rupiah);
- 87) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000585-7, tanggal kredit 24 Maret 2023 an. Nasabah NUR LATIFAH , alamat Patuk Pulo RT/RW 10/4 Kodepos 61262 , dengan uang pinjaman Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman **169** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000582-4, tanggal kredit 24 Maret 2023 an. Nasabah SUTIAH, alamat Juwet RT/RW 004/004 Kodepos 61176 dengan uang pinjaman Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 89) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000580-8, tanggal kredit 24 Maret 2023 an. Nasabah RAHMAD EDY PRANOTO, alamat Dsn Ngrayung RT 14 RW 1 Kec. Plumpang Kel. Ngrayung Kodepos 62382, dengan uang pinjaman Rp. 2.790.000,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 90) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000025-4, tanggal kredit 03 Januari 2023 an. Nasabah YEFTA TEFA, alamat Deleon RT/RW 017/007 Kodepos 85572 , dengan uang pinjaman Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 91) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001269-9, tanggal kredit 30 Juni 2022 an. Nasabah AWAN ARWANSYAH AZHARY, alamat BTN Saumata Indah Blok A/1 RT/RW 1/6 Kodepos 92118 dengan uang pinjaman Rp. 185.600.000,- (seratus delapan lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 92) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002575-8, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah PUTRI NOVITASARI, alamat Gunung Sari Indah Blok PP No. 11 RT/RW 006/008 Kodepos 60223, dengan uang pinjaman Rp.560.000,- (limaratus enam puluh ribu rupiah);
- 93) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002566-7, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah YULIATI, alamat Pasinan RT/RW 11/3 Kodepos 61176,dengan uang pinjaman Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 94) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002560-0, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah SANTI ISNI FAUZIAH, alamat Dsn Kemuning Lor RT/RW 6/4 Kodepos 68153 dengan uang pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 95) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002433-0, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah LAYIN, alamat Dsn Tempel RT/RW 2/1 Kodepos 61262, dengan uang pinjaman Rp. 3.520.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 170 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002570-9, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah PATRIYAH YULIANINGSIH , alamat Sumengko Utara RT/RW 14/05 Kodepos 61176 dengan uang pinjaman Rp 2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 97) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002554-3, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah NAILIE AZIZAH , alamat JL. Panji Suroso, Perum Puri Kartika Asri Blok I-1 RT/RW 7/10 Kodepos 65125 Purwodadi, dengan uang pinjaman Rp. 2.130.000,- (dua juta serratus tiga puluh ribu rupiah);
- 98) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002568-3, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah LILIK ES, alamat Sidomulyo RT/RW 2/1 Kodepos 61262, dengan uang pinjaman Rp.8.410.000,- (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 99) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000421-5, tanggal kredit 04 Maret 2023 an. Nasabah DELIANA INDAH SAFITRI , alamat Sidomukti RT/RW 004/005 Kodepos 61176 Sumberame dengan uang pinjaman Rp.3.310.000,- (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 100) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002585-7, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah HERAWATI RAHAYU, alamat Dsn Tegalan RT/RW 2/2 Kodepos 61473 Kauman, dengan uang pinjaman Rp. 560.000,- (limaratus enam puluh ribu rupiah);
- 101) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002574-1, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah USWATUN KHASANAH, alamat Dsn Legundi RT/RW 6/2 Kodepos 61177 Krikilan , dengan uang pinjaman Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 102) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002586-5, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah NUR HAMIDAH, alamat Lebaniwaras RT/RW 7/4 Kodepos 61176,dengan uang pinjaman Rp. 1.570.000,- (satu juta limaratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 103) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002578-2, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah MOCH. ASRORI , alamat Lemah Putro 4/24 RT/RW 002/009 Kodepos 60271

Halaman 171 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Embong Kaliasin, dengan uang pinjaman Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

104) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000234-2, tanggal kredit 08 Februari 2023 an. Nasabah NAILIE AZIZAH, alamat JL. Panji Suroso Perum Puri Kartika Asri Blok I-1 rt/rw 7/10 Kodepos 65125 Purwodadi dengan uang pinjaman Rp. 8.330.000,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

105) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002583-2, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah FRISKA SETYAWATI alamat Perum TSI Blok H 10 RT/RW 21/05 Kodepos 611756 Sumengko , dengan uang pinjaman Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

106) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001588-2, tanggal kredit 18 Agustus 2022 an. Nasabah YUNNI RETNANI, alamat Gundi 1 Blok A/5 Surabaya RT/RW 1/1 Kodepos 60172, dengan uang pinjaman Rp. 3.810.000,- (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

107) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002118-7, tanggal kredit 01 November 2022 an. Nasabah WINARTI SPD , alamat Dsn Legundi RT/RW 3/1 Kodepos 61177 Driyorejo dengan uang pinjaman Rp.16.550.000,- (enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

108) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000634-3, tanggal kredit 31 Maret 2023 an. Nasabah UMANI, alamat Lebaniwaras RT/RW 1/3 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

109) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002421-5, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah MURNI, alamat Penompo RT /RW 2/1 Kodepos 61352 penompo,dengan uang pinjaman Rp.7.040.000,- (tujuh juta empat puluh ribu rupiah);

110) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002496-7, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah NANIK WINARTI NINGSIH, alamat Watestanjung RT /RW 015/004 Kodepos 61176, Watestanjung, dengan uang pinjaman Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 172 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-00400-9, tanggal kredit 01 Maret 2023 an. Nasabah WIWIK WIJAYANTI , alamat Tumengko RT/RW 3/1 Kodepos 611176 Sumengko, dengan uang pinjaman Rp. 3.390.000,- (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 112) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000715-0, tanggal kredit 14 April 2023 an. Nasabah KUSMIHARTI, alamat Dsn. Kedunglo RT/RW 3/1 Kodepos 61264, dengan uang pinjaman Rp.9.440.000,- (Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 113) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000633-5, tanggal kredit 30 Maret 2023 an. Nasabah YULIANA TATI, alamat Nunang RT/RW 014/006 Kodepos 86582, dengan uang pinjaman Rp.620.000,- (Eanam Ratus dua puluh ribu rupiah);
- 114) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-000013-2, tanggal kredit 03 Januari 2022 an. NasabahSAFRUDIACHRUL ADHA, alamat Sumengko Krajan RT/RW 005/002 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp.2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 115) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002563-4, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah NASRUDDIN , alamat Larangan RT/RW 7/3 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp. 1.720000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 116) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000089-0, tanggal kredit 16 Januari 2023 an. Nasabah MEI SYAROFAH , alamat Rejosari RT/RW 003/006 Kodepos 61176 Sumberame dengan uang pinjaman Rp.2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 117) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000483-5, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah SUNARSIH, alamat Sumengko RT/RW 9/4 Kodepos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman Rp.23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 118) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000029-6, tanggal kredit 05 Januari 2023 an. Nasabah AYU NOVITA SARI,alamat Larangan RT/RW 008/003 Kodepos 61177 Krikilan, dengan

Halaman 173 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pinjaman Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- 119) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000607-9, tanggal kredit 27 Maret 2023 an. Nasabah IIS SRIWIDAYATI, alamat Juwet Wetan RT/RW 2/4 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.850.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 120) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002508-9, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah SULASMI , alamat Pasinan Lemahputih RT/RW 14/3 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp.3.710.000,- (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- 121) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002509-7, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah SARDISKAUSE, alamat Taupi RT/RW 003/002 Kodepos 85563, dengan uang pinjaman Rp.650 000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 122) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002424-9, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah HERAWATI RAHAYU , Dsn Tegalan RT/RW 2/2 Kodepos 61473 , dengan uang pinjaman Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 123) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000428-0, tanggal kredit 04 Maret 2023 an. Nasabah DWI WULANDARI , alamat Gayung Kebonsari Timur 05 RT/RW 3/11 Kodepos 60235, dengan uang pinjaman Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 124) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000422-3, tanggal kredit 04 Maret 2023 an. Nasabah IRA PURWANINGTIYAS, alamat Wates RT/RW 008/002 Kodepos 61176 Watestanjung dengan uang pinjaman Rp2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 125) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001694-8, tanggal kredit 07 September 2022 an. Nasabah HENY KURNIAWATI, alamat Semengko krajan RT 08 RW 03 Kec. Wringinanaom Kel. Semengko RT/RW 8/3 Kodepos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman Rp.18.250 000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 126) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000478-5, tanggal kredit 05 Mei 2023 an. Nasabah NUR AIDAH WASTIN

Halaman 174 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, alamat Tanjungan RT/RW 12/3 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp.2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

127) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000486-8, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah SETIOWATI TAUBATI, alamat Dsn Pulutan RT/RW 013/002 Kodepos 61265 Segodobancang, dengan uang pinjaman Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

128) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000431-4, tanggal kredit 04 Maret 2023 an. Nasabah AGUS SUPRIYADI, alamat Rungkut Lor 3/34 A RT 3 RW 6 Kec Rungkut Kel. Kalirungkut RT/RW 3/6 Kodepos 60293, dengan uang pinjaman Rp.3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

129) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000480-1, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah IFA

130) DATUL NAZILAH, alamat SUMBERWARU rt 5 rw 2 Kec. Wringinanom Kel. Sumberwaru RT/RW 5/2 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp.1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

131) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000488-4, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah SULISTYOWATI, alamat Wringinanom RT/RW 001/005 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp 4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

132) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000484-3, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah PARNO, alamat Larangan RT/RW 10/4 Kodepos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman Rp.1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

133) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000481-9, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah NUR ISTIANAH, alamat pasinan RT/RW 11/03 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp.2.780.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

134) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000499-1, tanggal kredit 11 Maret 2023 an. Nasabah LIZA SUTANDYO WAGEY, alamat Petemon 3/124 RT/RW 3/13 Kodepos 90242, dengan uang pinjaman Rp.3.050 000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

135) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000469-4, tanggal kredit 08 Maret 2023 an. Nasabah LIZA SUTANDYO

Halaman 175 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WAGEY, alamat Petemon 3/124 RT/RW 3/13 Kodepos 90242, dengan uang pinjaman Rp10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);
- 136) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000457-9, tanggal kredit 07 Maret 2023 an. Nasabah KUSMIHARTI , alamat Dsn. Kedunglo RT/RW 3/1 Kodepos 61264, dengan uang pinjaman Rp8.640.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 137) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000482-7, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah AYU WIDIYANTI , alamat Tempel RT/RW 000/001 Kodepos 61262 dengan uang pinjaman Rp5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 138) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000430-6, tanggal kredit 04 Maret 2023 an. Nasabah AGUS SUPRIYADI AMD, alamat Rungkur Lor 3/43 A RT 3 RW 6 Kec. Rungkut Kel. Kalirungkut RT/RW 3/6 Kodepos 60293 , dengan uang pinjaman Rp2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 139) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002201-1, tanggal kredit 11 November 2022 an. Nasabah ASLIHA, alamat lebanisuko rt/rw 2/1 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- 140) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002561-8, tanggal kredit 19 desember 2022 an. Nasabah SUMARLIK , alamat Larangan RT/RW 8/34 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 141) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002066-8, tanggal kredit 25 Oktober 2022 an. Nasabah ANIS KHORIYAH, alamat Dusun Krajan RT/RW 1/5 Kodepos 61176 Wringinanom , dengan uang pinjaman Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 142) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002425-6, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah INDRAWATI, alamat lebaniwaras RT/RW 5/4 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 143) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01002432-2, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah WIKE

Halaman 176 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARLITA, alamat Pasinan RT/RW 14/3 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

144) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002506-3, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah IKA NUR FITRIAH, alamat Patuk RT/RW 1/4 Kodepos 61262 Sidomulyo , dengan uang pinjaman Rp1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

145) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001474-5, tanggal kredit 29 Juli 2022 an. Nasabah NAILIE AZIZAH, alamat Jl. Panji Suroso, Perum Peri Kartika Asri Blok I-1 rt/rw 7/10 Kodepos 65125 Purwodadi , dengan uang pinjaman Rp 8.330.000,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

146) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002429-8, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah SUTJIPTO ADI, alamat Dsn Mancilan RT2 RW 2 RT/RW 00/00 Kodepos 61473, dengan uang pinjaman Rp5.430.000,- (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

147) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002427-2, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah LENY EKA KRISTANTI, alamat Mundu RT/RW ¼ Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

148) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002435-5, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah MUSTOFA, alamat Watu Kodok RT/RW 1/5 Kodepos 67172, dengan uang pinjaman Rp860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

149) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002422-3, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah SRI WIJAYANTI, alamat Perum Taman Sumengko Indah K.14 RT/RW 20/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.590.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

150) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-0024269-4, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah DEWI SULASMANI, alamat Krajan RT/RW 3/1 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

151) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002431-4, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah AGUSTIN INDAH PUSPAWATI, alamat Taman Sumengko Indah ED 1 RT/RW 22/05

Halaman 177 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

152) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-0002430-6, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah MAISAROH SOHARIANI , alamat Tempel rt/rw 2/1 Kodepos 61262, dengan uang pinjaman Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

153) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002502-2, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah WIKE ARLITA, alamat Pasinan RT/RW 14/3 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

154) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002498-3, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah LUSI ROSITA SARI, alamat Dsn. Bantengan RT/RW 15/5 Kodepos 61262, dengan uang pinjaman Rp1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

155) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002499-1, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah YEYEN SULISTIYOWATI, alamat Lebaniwaras RT/RW 4/3 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.930.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

156) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002500-6, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah SITI CHOIRIYAH, alamat Karanggayam RT/RW 1/3 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

157) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002503-0, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah ITA ERLYTA, alamat Sumengko Utara RT/RW 17/7 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

158) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002504-8, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah LENY EKA KRISTANTI, alamat Mundu RT/RW 1/4 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

159) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002505-5, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. Nasabah SIFAK NUR CHULUQ, alamat Tanjungan RT/RW 1/6 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 178 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002517-0, tanggal kredit 14 Desember 2022 an. Nasabah JUWARIYAH, alamat Sumengko Krajan RT/RW 09/04 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 161) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000313-4, tanggal kredit 17 Februari 2023 an. Nasabah SAMAH, alamat Sumengko Krajan RT/RW 4/2 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 162) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-21-01-002264-1, tanggal kredit 06 Oktober 2021 an. Nasabah APRI RAHAYU, alamat, Pesona Permata Ugu Blok F 11 RT/RW 2/6 Kodepos 61262 Tempel, dengan uang pinjaman Rp810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- 163) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000347-2, tanggal kredit 23 Februari 2023 an. Nasabah FERI HADI SUSANTO, alamat LANAK rt/rw 001/005 Kodepos 61176 Sembung, dengan uang pinjaman Rp1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 164) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002357-1, tanggal kredit 25 November 2022 an. Nasabah FUJI FITRIYANTI, alamat Pulo Wonokromo Wetan 2/42 RT/RW 002/004 Kodepos 60244 Jagir, dengan uang pinjaman Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 165) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000469-4, tanggal kredit 08 Maret 2023 an. Nasabah LIZA SUTANDYO WAGEY, alamat Petemon 3/124 RT/RW 3/13 Kodepos 90242, dengan uang pinjaman Rp10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);
- 166) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000390-2, tanggal kredit 28 Februari 2023 an. Nasabah RUBINI, alamat Kesamben Kulon RT/RW 1/3 Kodepos 61176 Wringinanaom, dengan uang pinjaman Rp4.140.000,- (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 167) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002082-5, tanggal kredit 27 Oktober 2022 an. Nasabah MUAWANAH , alamat Pasinan Lemahputih RT/RW 002/001 Kodepos 61176 , dengan

Halaman 179 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pinjaman Rp2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

168) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000574-1, tanggal kredit 24 Maret 2023 an. Nasabah DESY CICILIA, alamat Mrunggi RT/RW 15/4 Kodepos 61176 Pasinan LemahPutih, dengan uang pinjaman Rp1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

169) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002070-0, tanggal kredit 27 Oktober 2022 an. Nasabah SITI UMULAILAH alamatSUMENGGKO rt/rw 6/2 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

170) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002650-9, tanggal kredit 27 Desember 2022 an. Nasabah MUJI HARTINI , alamat Sumengko rt/rw 1/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

171) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002648-3, tanggal kredit 27 Desember 2022 an. Nasabah MIRA MARIA NOVITA, alamatwRINGINANAOM rt/rw 04/01 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

172) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000395-1, tanggal kredit 01 Maret 2023 an. Nasabah SUPRAPTO, alamat Grombol RT/RW 004/001 Kodepos 61176 Sumberame, dengan uang pinjaman Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

173) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000105-4, tanggal kredit 18 Januari 2023 an. Nasabah DARMI SULISFIANI , alamat Lemahputih RT/RW 7/2 Kodepos 61176 Pasinan, dengan uang pinjaman Rp2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

174) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000024-7, tanggal kredit 03 Januari 2023 an. Nasabah SRI ERNAWATI , alamat Jejel RT/RW 2/1 Kodepos 62283 , dengan uang pinjaman Rp1.290.000,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

175) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002543-6, tanggal kredit 17 Desember 2022 an. Nasabah MOLIDA, alamat Kalimas Baru 1/2/21 RT/RW 1/1Kodepos 60165 Perak Utara,

Halaman **180** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang pinjaman Rp460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

176) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000126-0, tanggal kredit 21 Januari 2023 an. Nasabah ELFIRA DIANITA, alamat Semambung RT/RW 16/7 Kodepos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

177) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000506-3, tanggal kredit 13 Maret 2023 an. Nasabah YANI SUYANTI, alamat Sumengko Utara RT/RW 017/007 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

178) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-000953-9, tanggal kredit 19 Mei 2022 an. Nasabah UMI AMALIYAH, alamat Sumbergede RT/RW 2/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp3.730.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

179) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002434-8, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. Nasabah AWAN ARWANSYAH AZHARY, alamat BTN Saumata indah blok A / 1 RT /RW 1/6 kodepos 92118 romangpolong dengan uang pinjaman Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

180) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-000717-8, tanggal kredit 06 April 2022 an. Nasabah SUROSO, alamat Randupukah 18/4 Kodepos 61177 cadung, dengan uang pinjaman Rp156.100.000,- (serratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);

181) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002203-7, tanggal kredit 11 November 2022 an. Nasabah SULISTIANAH, alamat Tempel RT/RW 2/1 Kodepos 61262 tempel, dengan uang pinjaman Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

182) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001850-6, tanggal kredit 29 September 2022 an. Nasabah DRA SOEWARNININGSIH, alamat Suwaluh utara RT/RW 5/2 Kodepos 61263 Suwaluh, dengan uang pinjaman Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

183) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000477-7, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK, alamat Krajan RT 2 RW 5 RT/RW 2/5 Kodepos 61176, dengan

Halaman **181** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pinjaman Rp6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

184) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000667, tanggal kredit 05 April 2023 2023 an. Nasabah AWAN ARWANSYAH AZHARY, alamat BTN Saumata indah blok A / 1 RT /RW 1/6 kodepos 92118 romangpolong dengan uang pinjaman Rp43.400.000,-(empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

185) .1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001864-7, tanggal kredit 03 Oktober 2022 an. Nasabah ERISYAH MUHARSIH WIJAYA AMD, alamat Sambisari RT/RW 30/6 Kodepos 60281 Simomulyo , dengan uang pinjaman Rp1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

186) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001865-4, tanggal kredit 03 Oktober 2022 an. Nasabah ERISYAH MUHARSIH WIJAYA AMD, alamat Sambisari RT/RW 30/6 Kodepos 60281 Simomulyo , dengan uang pinjaman Rp3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

187) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000603-8, tanggal kredit 27 Maret 2023 an. Nasabah SITI KARIYAH, alamat Pasinan RT/RW 18/4 Kodepos 61176 Pasinan , dengan uang pinjaman Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

188) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000166-6, tanggal kredit 28 Januari 2023 an. Nasabah RIZALDI PRAMANA WIJAYA, alamat Dsn. Legundi RT/RW 001/001 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

189) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000165-8, tanggal kredit 28 Januari 2023 an. Nasabah AGUSTIN RETNORUSDININGTIYAS, alamat Mojounggul RT/RW 13/3 Kodpos 61176 , dengan uang pinjaman Rp8.360.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

190) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000583-2, tanggal kredit 24 Maret 2023 an. Nasabah SULI ASTUTI alamat Krajan RT/RW 1/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman **182** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002562-6, tanggal kredit 19 Desember 2022 an. Nasabah MOLIDA , alamat Kalimas Baru 1/2/21 RT/RW 1/1 Kodepos 60165, dengan uang pinjaman Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 192) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000258-1, tanggal kredit 10 Februari 2023 an. Nasabah KUMAIYAH, alamat Dusun Legundi RT/RW 006/002 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 193) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000604-6, tanggal kredit 27 Maret 2023 an. Nasabah IIS SUSILONINGTIAS, alamat Lebaniwaras RT/RW 1/3 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp4.890.000,- (empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 194) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002485-0, tanggal kredit 12 Desember 2022 an. Nasabah PURNA RIANI, alamat Jl. Mawar RT/RW 4/1 Kodepos 64182 Turus , dengan uang pinjaman Rp930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 195) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000530-3, tanggal kredit 16 Maret 2023 an. Nasabah ANDRIANA, alamat Lebanisuko RT/RW 3/1 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 196) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000136-9, tanggal kredit 25 Januari 2023 an. Nasabah SITI UMULAILAH, alamat Sumengko RT/RW 6/2 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 197) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001041-0, tanggal kredit 31 Mei 2022 an. Nasabah LAYIN alamat Tempel RT/RW 2/1 Kodepos 61262, dengan uang pinjaman Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 198) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-12-000009-5, tanggal kredit 10 April 2023 an. Nasabah PUTRI INDRAWATI , alamat Karanggayam RT 2 RW 3 RT/RW 2/3 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 199) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001894-4, tanggal kredit 07 Oktober 2022 an. Nasabah MISNIATI ,

Halaman **183** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Wates RT/RW 2/1 Kopdepos 61176 Suko, dengan uang pinjaman Rp1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

200) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001211-1, tanggal kredit 23 Juni 2022 an. Nasabah NELLY TRIANA, alamatdSN. Purwodadi RT/RW 4/5 Kec. Kras Kel. Purwodadi Kodepos 64172, dengan uang pinjaman Rp1.490.000,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

201) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000503-0, tanggal kredit 13 Maret 2023 an. Nasabah RIATIN, alamat Juwet RT/RW 1/4 Kodepos 61176 , dengan uang pinjaman Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

202) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000666-5, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah AWAN ARWANSYAH AZHARY, alamat BTN Saumata Indah Blok A/1 RT/RW 1/6 Kodepos 92118, dengan uang pinjaman Rp32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

203) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000664-0, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah IMTIYAS ZULFIANA, alamat Pabean Kulon 5/9 RT/RW 003/009 Kodepos 60162 Nyamplungan, dengan uang pinjaman Rp22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

204) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000663-2, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah SITI SUNDARI, alamat Pasinan RT/RW 10/3 Kodepos 61176 Lemahputih , dengan uang pinjaman Rp43.600.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

205) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000657-4, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah DANNY YUSUF KURNIAWAN,SH, alamat Kedung Tarukan Baru III B No 19 RT/RW 05/06 Kodepos 60285 Mojo , dengan uang pinjaman Rp43.400.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

206) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000658-2, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah DANNY YUSUF KURNIAWAN,SH, alamat Kedung Tarukan Baru III B No 19 RT/RW 05/06 Kodepos 60285 Mojo , dengan uang pinjaman Rp43.400.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman **184** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000476-9, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK, alamatKrajan RT 2 2 RW 5 Kodepos 61176 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp5.620.000,- (lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 208) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000485-0, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK, alamat Krajan RT/RW 2/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 209) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000678-0, tanggal kredit 06 April 2023 an. Nasabah INDAH RATNASARI,alamat Dusun Krajan RT/RW 4/2 Kodepos 61176 Lebaniwaras, dengan uang pinjaman Rp41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 210) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000661-6, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah EKO WAHYU WIDAYANTI, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok G No. 11 RT/RW 20/5 Kodepos 611176, dengan uang pinjaman Rp43.400.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- 211) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000584-0, tanggal kredit 24 Maret 2023 an. Nasabah SUKIRMAN,alamatdsN Legundi RT/RW 3/1 Kodepos 61177 Krikilan , dengan uang pinjaman Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 212) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000447-0, tanggal kredit 06 Maret 2023 an. Nasabah YAYUK WIJATININGSIH, alamat Pasinan RT/RW 13/3 Kodepos 61176 Pasinan, dengan uang pinjaman Rp20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 213) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001519-7, tanggal kredit 08 Agustus2022 an. Nasabah SULIYANI, alamat Ds. Banyuurip RT/RW 01/02 Kodepos 61175 , dengan uang pinjaman Rp7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 214) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000675-6, tanggal kredit 06 April 2023 an. Nasabah MIRFAT, alamat Kampung Baru Bangilan 6 RT/RW 002/009 Kodepos 60161

Halaman **185** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyampungan, dengan uang pinjaman Rp19.320.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

215) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000657-4, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah RUSTIKA HASTARIS,ST, alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok AA No. 07 RT/RW 19/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp11.650.000,- (esebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

216) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-20-01-002008-4, tanggal kredit 02 September 2020 an. Nasabah AGUS SUGIARTO, alamat Dsn Tanggungan RT/RW 02/02 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp1.930.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

217) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000668-1, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah INDAH RATNASARI, alamat Dusun Krajan RT/RW 4/2 Kodepos 61176 Lebaniwaras, dengan uang pinjaman Rp46.200.000,- (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

218) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000490-0, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. Nasabah RUSTIKA HASTARIS,ST , alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok AA No. 07 RT/RW 19/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

219) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001593-2, tanggal kredit 19 Agustus 2022 an. Nasabah SUNARSIH, alamat SUMENGKO RT/RW 9/4 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp21.0000,- (dua puluh satu juta rupiah);

220) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000561-8, tanggal kredit 20 Maret 2023 an. Nasabah MARIA SUSANTI, alamat Dinoyo Sekolahn 1/27 RT/RW 3/4 Kodepos 61176,dengan uang pinjaman Rp1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

221) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000562-6, tanggal kredit 20 Maret 2023 an. Nasabah DIAN OKTIVA NAWANTININGRUM, alamat Perum Lotus Residence Blok h No. 11 Rt 23 Rw 6 Kec. Wringinannom Kel. Sumengko, dengan uang pinjaman Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman **186** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 222) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000645-9, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah MIANAH, alamat Sidotopo RT/RW 003/001 Kodepos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 223) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-002475-1, tanggal kredit 09 Desember 2022 an. Nasabah SITI RUKAIYEM, alamat Legundi RT/RW 5/2 Kodepos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 224) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000717-6, tanggal kredit 15 April 2023 an. Nasabah SITI UMULAILAH , alamat Sumengko RT/RW 6/2 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 225) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001897-7, tanggal kredit 07 Oktober 2022 an. Nasabah MOCHAMAD DENY SUPRIADI, alamat Tenaru RT/RW 10/4 Kodepos 61177, dengan uang pinjaman Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 226) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000659-0, tanggal kredit 05 April 2023 an. Nasabah ATIK MUCHLISANA, alamat Dsn Legundi RT/RW 6/2 Kodepos 61177 krikilan, dengan uang pinjaman Rp46.700.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 227) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000560-0, tanggal kredit 20 Maret 2023 an. Nasabah INDRAMAYA, alamat Lebaniwaras RT 7 RW 4 Kec wringinanom Kel Lebaniwaras RT/RW 7/4 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 228) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-00559-2, tanggal kredit 20 Maret 2023 an. Nasabah SUMARNI, alamat Sumengko Utara RT/RW 13/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 229) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-001663-3, tanggal kredit 31 Agustus 2022an. Nasabah RUSTIKA HASTARIS,ST , alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok AA No. 07 RT/RW 19/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp39.100.000,- (tiga puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah);
- 230) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000710-1, tanggal kredit 13 April 2023 an. Nasabah EKO WAHYU

Halaman **187** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDAYANTI , alamat Perum Taman Sumengko Indah Blok G No. 11 RT/RW 20/5 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

231) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-22-01-0021130-8, tanggal kredit 31 Oktober 2022 an. Nasabah MOCHAMMAD SAIFUL ANWAR, alamat Pasinan RT/RW 18/4 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman Rp7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah);

232) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000564-2, tanggal kredit 20 Maret 2023 an. Nasabah LENY EKA KRISTANTI, alamat Mudun RT/RW ¼ Kodepos 61176 Pedagangan, dengan uang pinjaman Rp4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

233) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor : 13810-23-01-000563-4, tanggal kredit 20 Maret 2023 an. Nasabah SUPRIHATIN , alamat Gunung Anyar RT/RW 1/1 Kodepos 61176 Kedunganyar , dengan uang pinjaman Rp6.140.000,- (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);

234) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000199-7, tanggal kredit 02 Februari 2023 an. nasabah RUNTIK KUSTIARINI, alamat plumpang, RT/RW 18/4 kodepos 61263 penambangan , dengan uang pinjaman sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

235) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002497-5, tanggal kredit 13 Desember 2022 an. nasabah WIKE ARLITA, alamat pasinan RT/RW 14/3 Kodepos 61176 pasinan, dengan uang pinjaman sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

236) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000073-4, tanggal kredit 12 Januari 2023 an. nasabah MUZEYYAROH, alamat Lebaniwaras 4/2 kodepos 61176 lebaniwars, dengan uang pinjaman sebesar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

237) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000522-0, tanggal kredit 14 Maret 2023 an. nasabah RIATIN, alamat Juwet RT 1 RW 4 RT/RW 1/4 kodepos 61176 , dengan uang pinjaman sebesar Rp.16.140.000,- (enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman **188** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 238) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000581-6, tanggal kredit 24 Maret 2023 an. nasabah TRANI SRI KUSWATI, alamat Dsn. Balongan RT/RW 14/3 kodepos 61265 janji, dengan uang pinjaman sebesar Rp.7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 239) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001711-0, tanggal kredit 09 September 2022 an. nasabah TRANI SRI KUSWATI, alamat alamat Dsn. Balongan RT/RW 14/3 kodepos 61265 janji, dengan uang pinjaman sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 240) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002417-3, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. nasabah HARIATI, alamat Dsn banyuurip RT/RW 4/2 kodepos 61175 banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 241) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002418-1, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. nasabah HARIATI, alamat Dsn banyuurip RT/RW 4/2 kodepos 61175 banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp.4.530.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 242) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002353--0, tanggal kredit 25 November 2022 an. nasabah HARIATI, alamat Dsn banyuurip RT/RW 4/2 kodepos 61175 banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 243) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002352-2, tanggal kredit 25 November 2022 an. nasabah HARIATI, alamat Dsn banyuurip RT/RW 4/2 kodepos 61175 banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 244) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002351-4, tanggal kredit 25 November 2022 an. nasabah HARIATI, alamat Dsn banyuurip RT/RW 4/2 kodepos 61175 banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- 245) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002354-8, tanggal kredit 25 November 2022 an. nasabah HARIATI,

Halaman 189 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dsn banyuurip RT/RW 4/2 kodepos 61175 banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

246) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002414-0, tanggal kredit 03 Desember 2022 an. nasabah HARIATI, alamat Dsn banyuurip RT/RW 4/2 kodepos 61175 banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

247) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002599-8, tanggal kredit 21 Desember 2022 an. nasabah IIS SRIWIDAYATI, alamat juwet wetan RT/RW 2/4 kodepos 61176 wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

248) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000624-4, tanggal kredit 30 Maret 2023 an. nasabah NUR HAYATI, alamat pasinan lemahputih RT/RW 10/3 Kodepos 61176 pasinan lemahputih , dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

249) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000628-5, tanggal kredit 30 Maret 2023 an. nasabah NUR HAYATI, alamat pasinan lemahputih RT/RW 10/3 Kodepos 61176 pasinan lemahputih , dengan uang pinjaman sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

250) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000706-9, tanggal kredit 13 April 2023 an. nasabah JUMANI, alamat sumberploso RT/RW 2/3 kodepos 61176 sembung, dengan uang pinjaman sebesar Rp.18.160.000,- (delapan belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

251) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000731-7, tanggal kredit 26 April 2023 an. nasabah MOCHAMMAD SAIFUL ANWAR, alamat pasinan RT/RW 18/4 Kodepos 61176 pasinan, dengan uang pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta ribu rupiah);

252) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-21-01-002608-9, tanggal kredit 22 November 2021 an. nasabah APRI RAHAYU, alamat pesona permata ungu blok f 11 RT/RW 02/6 Kodepos 61262

Halaman **190** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempel, dengan uang pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);

253) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000007-9, tanggal kredit 05 April 2023 an. nasabah SUCI RETNOWATI, alamat Lidah kulon RT/RW 4/3 Kodepos 60213 Lidah kulon, dengan uang pinjaman sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

254) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000705-1, tanggal kredit 13 April 2023 an. nasabah JUMANI, alamat sumberploso RT/RW 2/3 kodepos 61176 sembung, dengan uang pinjaman sebesar Rp.18.210.000,- (delapan belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

255) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002640-0, tanggal kredit 27 Desember an. nasabah SUMARLIK, alamat Larangan RT/RW 007/003 kodepos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

256) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001904-1, tanggal kredit 10 oktober 2022 an. nasabah YANTI NURCHABIBA, alamat Dsn Wadang RT/RW 2/4 kodepos 61262 Tempel, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

257) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001904-1, tanggal kredit 10 oktober 2022 an. nasabah YANTI NURCHABIBA, alamat Dsn Wadang RT/RW 2/4 kodepos 61262 Tempel, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

258) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000688-9, tanggal kredit 10 April 2023 an. nasabah NUR SITI MUKHOROTIN alamat Putting RT/RW 03/02 Kodepos 61176 Sembung, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

259) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001904-1, tanggal kredit 10 oktober 2022 an. nasabah YANTI NURCHABIBA, alamat Dsn Wadang RT/RW 2/4 kodepos 61262 Tempel, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman **191** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 260) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000394-4, tanggal kredit 01 Maret 2023 an. nasabah ILMA APRILIA FATMAWATI, alamat Sumbergede RT/RW 1/6 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman sebesar Rp.3.00.000,- (tiga juta rupiah);
- 261) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000069-2, tanggal kredit 12 Januari 2023 an. nasabah YAYUK, alamat Wringinanom RT/RW 1/4Kodepos 61176, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 262) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001831-6, tanggal kredit 27 September 2022 an. nasabah LILIK SUHARTATIK, alamat Dusun Semampir RT/RW 25/6 Kodepos 61262 Sidorejo , dengan uang pinjaman sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 263) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000511-3, tanggal kredit 13 Maret 2023 an. nasabah RIATIN, alamat Dsn Juwet RT 1RW 4 Wringinanom Kodepos 61176 Soko, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 264) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000639-2, tanggal kredit 01 April 2023 an. nasabah SITI UMULAILAH, alamat Sumengko RT/RW 6/2 Kodepos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman sebesar Rp.2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 265) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-001610-4, tanggal kredit 23 Agustus 2022 an. nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK, alamat Krajan RT 2 RW 5 RT/RW 2/5 Kodepos 61176 Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp.6.890.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 266) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-000688-1, tanggal kredit 04 April 2022 an. nasabah NUR INDAH PUDJI ASTUTIK, alamat Krajan RT 2 RW 5 RT/RW 2/5 Kodepos 61176 Wringinanom, dengan uang pinjaman sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 267) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000573-3, tanggal kredit 24 Maret 2023 an. nasabah SITI UMULAILAH , alamat Sumengko RT/RW 6/2 Kodepos 61176 Sumengko, dengan uang

Halaman **192** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman sebesar Rp.1.960.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

268) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002442-1, tanggal kredit 05 Desember 2022 an. nasabah IDHAM CHOLID, alamat Jambangan V-C/8 RT/RW 6/2 Kodepos 60232, dengan uang pinjaman sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

269) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-22-01-002112-0, tanggal kredit 10 Oktober 2022 an. nasabah MOCHAMMAD SAIFUL ANWAR, alamat Pasinan RT/RW 18/4 Kodepos 61176, dengan uang pinjaman sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

270) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000690-5, tanggal kredit 10 April 2023 an. nasabah KASIANAH, alamat Sumengko krajan RT/RW 8/3 Kodepos 61176 Sumengko, dengan uang pinjaman sebesar Rp.33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

271) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000303-5, tanggal kredit 16 Februari 2023 an. nasabah NANIK INDRAWATI, alamat Legundi RT/RW 4/2 Kodepos 61177 Krikilan, dengan uang pinjaman sebesar Rp.2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

272) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000700-2, tanggal kredit 12 April 2023 an. nasabah JUMANI, alamat sumberploso RT/RW 2/3 kodepos 61176 sembung, dengan uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

273) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000677-2, tanggal kredit 06 April 2023 an. nasabah NENNY DWI ANGGRAHENY, alamat Gununganyar RT/RW 001/002 kodepos 61176 kedunganyar, dengan uang pinjaman sebesar Rp.32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

274) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000489-2, tanggal kredit 09 juni 2023 an. nasabah RUSTIKA HASTARIS ST, alamat perum taman sumengko indah blok.AA,No 07 RT/RW 19/5 kodepos 61176 sembung, dengan uang pinjaman sebesar Rp.29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

275) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000479-3, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. nasabah HERLINAH DEFIS

Halaman **193** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRIYANTI, alamat Pasinan RT/RW 19/4 kodepos 61176 pasinan lemahputih, dengan uang pinjaman sebesar Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah);

276) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000474-4, tanggal kredit 09 Maret 2023 an. nasabah SULIYANI, alamat Ds Banyuurip RT/RW 01/02 kodepos 61175 Banyuurip, dengan uang pinjaman sebesar Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

277) 1 (satu) lembar asli Surat Bukti Gadai (SBG) Nomor: 13810-23-01-000659-0, tanggal kredit 05 April 2023 an. nasabah ATIK MUCHLISANA, alamat Dsn Legundi RT/RW 6/2 kodepos 61177 krikilan, dengan uang pinjaman sebesar Rp.46.700.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

278) 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Nomor : 1381022040000516 tanggal kredit 08 November 2022 an. Nasabah SITI UMULAILAH, alamat Semengko RT/RW 006/002 Wringinanaom, dengan uang pinjaman Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

279) 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Nomor : 1381023040000100 tanggal kredit 20 Februari 2023 an. Nasabah SITI ALIPAH, dengan uang pinjaman Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

280) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001897 tanggal kredit 28 Januari 2022 an. Nasabah MOCHAMAD DENY SUPRIADI, alamat Tenaru RT/RW 010/004 Driyorejo, dengan uang pinjaman Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

281) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001892 tanggal kredit 06 Oktober 2022 an. Nasabah VIVI AGNESSIAN, alamatdSN. Ngagruk RT/RW 002/005 Tempel, dengan uang pinjaman Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

282) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001964 tanggal kredit 14 Oktober 2022 an. Nasabah TRI IDAMAYANTI, alamat Watestanjung RT/RW 004/001 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

283) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-000292 tanggal kredit 07 februari 2022 an. Nasabah RENY SETYO PUTRI alamat Pasinan Lemahputih RT/RW 012/003, dengan uang pinjaman Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman **194** dari **197** Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 284) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001096 tanggal kredit 09 Juni 2022 an. Nasabah SIATI, alamat Sumberjo RT/RW 004/001 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp. 1.4200.000,- (atu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 285) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001929 tanggal kredit 11 Oktober 2022 an. Nasabah IMAMI , alamat Watestanjung RT/RW 024/007 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp. 4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 286) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001386 tanggal kredit 03 juni 2021 an. Nasabah RENY SETYO PUTRI alamat Pasinan Lemahputih RT/RW 012/003, dengan uang pinjaman Rp.2.790.000,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 287) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-000292 tanggal kredit 07 february 2022 an. Nasabah RENY SETYO PUTRI alamat Pasinan Lemahputih RT/RW 012/003, dengan uang pinjaman Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 288) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-000350 tanggal kredit 15 Februari 2022 an. Nasabah KHAMIM FUADI alamat Dsn Luwung RT/RW 002/003 Kel Sidomojo kec.krian , dengan uang pinjaman Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 289) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001165 tanggal kredit 18 juni 2022 an. Nasabah AJI NUR TRI MARDANU alamat Sumengko krajan RT/RW 009/004 kel. Sumengko kec.wringinanom, dengan uang pinjaman Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 290) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001336 tanggal kredit 29 mei 2021 an. Nasabah RENY SETYO PUTRI alamat Pasinan Lemahputih RT/RW 012/003, dengan uang pinjaman Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah);
- 291) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001087 tanggal kredit 08 Juni 2022 an. Nasabah DWI HENI UTAMI alamat Sumengko RT/RW 008/003 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp. 2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- 292) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001971 tanggal kredit 15 oktober 2022 an. Nasabah ANIK LUTFIAH,

Halaman 195 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang pinjaman Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

293) 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Pegadaian KCA Nomor : 13810-01-001963 tanggal kredit 14 Oktober 2022 an. Nasabah ANA HANIFA, alamat Kandangasin RT/RW 001/003 Wringinanom, dengan uang pinjaman Rp1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

294) 1 (satu) buah laptop Macbook Air;

295) 1 (satu) buah HP Iphone 14 Pro;

296) 1 (satu) buah HP Xiaomi;

Dirampas untuk Negara;

297) 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Britama Nomor Rekening : 2054-01-007246-50-1 an. AWAN ARWANSYAH AZHARY;

298) 1 (satu) buah buku tabungan BTN Batara Nomor Rekening : 00072-01-50-011566-9 an. HARTO NOERCAHYO;

299) 1 (satu) buah buku tabungan Pegadaian Nomor Rekening : 11443-18-62-000034-0 an. HARTO NOERCAHYO;

300) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Simponi (Simpanan Pensiun BNI) Nomor Rekening : 796722736 an. HARTO NOERCAHYO;

301) 1 (satu) buah kartu debit platinum Mandiri Nomor: 4617002104375871;

302) 1 (satu) buah kartu debit BRI Nomor: 6013011210160916;

303) 1 (satu) buah kartu debit BRI BRI Nomor: 5326595012222084;

304) 1 (satu) buah kartu kredit JCB PRECIOUS BNI Nomor : 3563930910115741;

305) 1 (satu) buah kartu kredit BNI Nomor : 4105050902091330;

306) 1 (satu) buah kartu kredit Garuda Indonesia BNI Nomor: 4665740000272509;

307) 1 (satu) buah kartu kredit DIGIBANK Nomor: 5410701031614189.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 29 April 2024, oleh kami Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Abdul Gani, S.H., M.H. dan Pultoni, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 196 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Rudi Kartiko, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Abdul Gani, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Pultoni, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Kartiko, S.H., M.H.

Halaman 197 dari 197 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby